



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEGAWAI/JASA UNTUK BELANJA DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 serta adanya perubahan beberapa satuan harga, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 202 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 202 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEGAWAI/JASA UNTUK BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 42) yang telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 186 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 186);
- b. Nomor 202 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 202);

Diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perubahan Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 202 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 202 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 202 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 13 - 11 - 2024
Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 13 - 11 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2024 NOMOR 58



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEGAWAI/JASA
UNTUK BELANJA DAERAH TAHUN 2024

SATUAN BIAYA HONORARIUM

I. Satuan Biaya Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa

1. Satuan Biaya Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:

1. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
2. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
3. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
4. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara atau bukan merupakan tugas tambahan, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

SATUAN BIAYA HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
2.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	570.000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000
7.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000
8.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000
9.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000
10.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.550.000
11.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.780.000
12.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000
13.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000
14.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000
15.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.160.000
16.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.840.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
4.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	430.000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000
7.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000
8.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000
9.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	980.000
10.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.150.000
11.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.330.000
12.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000
13.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000
14.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.090.000
15.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.350.000
16.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.860.000

2. Satuan Biaya Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1. Satuan Biaya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan dengan catatan berikut:

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan diberikan kepada pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
- b. Volume pemberian honorarium diatur sebagai berikut:
 - a) Paket pengadaan lebih dari 20 paket: maksimal 12 bulan;
 - b) Paket pengadaan 15-19 paket: maksimal 10 bulan;
 - c) Paket pengadaan 10-14 paket: maksimal 8 bulan;
 - d) Paket pengadaan 5-9 paket: maksimal 6 bulan;

- e) Paket pengadaan 3-4 paket: maksimal 4 bulan;
 - f) Paket pengadaan 1-2 paket: maksimal 2 bulan.
- c. Jumlah paket sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan akumulasi jumlah paket dalam satu SKPD.

SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000

2. Satuan Biaya Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

SATUAN BIAYA HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
1.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	680.000
2.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000
3.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000
4.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar juta s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
5.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar juta s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000
6.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar juta s.d. Rp10 miliar	OP	1.780.000
7.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar juta s.d. Rp25 miliar	OP	2.210.000
8.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar juta s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000
9.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar juta s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
10.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar juta s.d. Rp100 miliar	OP	3.130.000
11.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar juta s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
12.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar juta s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
13.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar juta s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000
14.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar juta s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000
15.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000
B. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Nonkonstruksi)			
1.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	760.000
2.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000
3.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000
4.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar juta s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
5.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar juta s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
6.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar juta s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000
7.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar juta s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000
8.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar juta s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000
9.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar juta s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000
10.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar juta s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000
11.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar juta s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
12.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar juta s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
13.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar juta s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
14.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar juta s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
15.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
C. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)			
1.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp50 juta	OP	450.000
2.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	450.000
3.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp100 juta	OP	450.000
4.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000
5.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000
6.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000
7.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
8.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
9.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
10.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
11.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
12.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
13.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
14.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
15.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
16.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
17.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
18.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000

3. Satuan Biaya Honorarium Pendukung Pengadaan Barang/Jasa

Pemberian Honorarium untuk Organisasi Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis (Review Desain, Staf pelaksana Teknis, Pengawas Pekerjaan dan Tim Pendukung (Staf Adminstrasi) guna membantu kelancaran tugas dan fungsi PPK. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dimaksudkan untuk kegiatan yang dibiayai dari Belanja yang dilaksanakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa dengan melalui Pihak Penyedia Barang/Jasa maupun Swakelola.

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan dengan catatan sebagai berikut:

1. Satuan Biaya Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah dikurangi Biaya Umum (BU). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
2. Volume pemberian honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diatur sebagai berikut:
 - a. Pengadaan pekerjaan konstruksi:
 - 1) Jangka waktu pelaksanaan kontrak lebih dari 180 hari kalender: maksimal 12 bulan;
 - 2) Jangka waktu pelaksanaan kontrak lebih dari 120-180 hari kalender: maksimal 9 bulan;
 - 3) Jangka waktu pelaksanaan kontrak lebih dari 90-120 hari kalender: maksimal 6 bulan;
 - 4) Jangka waktu pelaksanaan kontrak lebih dari 60-90 hari kalender: maksimal 4 bulan; dan
 - 5) Jangka waktu pelaksanaan kontrak sampai dengan 60 hari kalender: maksimal 3 bulan.
 - b. Pengadaan barang:

Jangka waktu pelaksanaan kontrak lebih dari 120-180 hari kalender: maksimal 6 bulan;

 - 1) Jangka waktu pelaksanaan kontrak lebih dari 90-120 hari kalender: maksimal 5 bulan;
 - 2) Jangka waktu pelaksanaan kontrak lebih dari 60-90 hari kalender: maksimal 4 bulan; dan

- 3) Jangka waktu pelaksanaan kontrak sampai dengan 60 hari kalender: maksimal 3 bulan.
- c. Pengadaan jasa konsultasi:
- 1) Jangka waktu pelaksanaan kontrak lebih dari 180 hari kalender: maksimal 12 bulan;
 - 2) Jangka waktu pelaksanaan kontrak lebih dari 120-180 hari kalender: maksimal 9 bulan;
 - 3) Jangka waktu pelaksanaan kontrak lebih dari 90-120 hari kalender: maksimal 6 bulan;
 - 4) Jangka waktu pelaksanaan kontrak lebih dari 60-90 hari kalender: maksimal 4 bulan; dan
 - 5) Jangka waktu pelaksanaan kontrak sampai dengan 60 hari kalender: maksimal 3 bulan.
- d. Pengadaan jasa lainnya:
- 1) Jangka waktu pelaksanaan kontrak lebih dari 180 hari kalender: maksimal 12 bulan;
 - 2) Jangka waktu pelaksanaan kontrak lebih dari 120-180 hari kalender: maksimal 9 bulan;
 - 3) Jangka waktu pelaksanaan kontrak lebih dari 90-120 hari kalender: maksimal 6 bulan;
 - 4) Jangka waktu pelaksanaan kontrak lebih dari 60-90 hari kalender: volume 4 bulan; dan
 - 5) Jangka waktu pelaksanaan kontrak sampai dengan 60 hari kalender: maksimal 3 bulan.
3. Apabila dalam 1 (satu) DPA terdapat beberapa paket pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak yang berbeda, maka untuk menghitung volume pemberian honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diambil jangka waktu pelaksanaan kontrak terlama.
 4. Apabila dalam satu DPA terdapat beberapa PPK, maka honorarium PPK dihitung berdasarkan akumulasi jumlah paket yang dikelola oleh masing-masing PPK dalam DPA tersebut dikurangi biaya umum akumulasi paket yang dikelolanya.

SATUAN BIAYA HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pagu s.d 100 juta	OB	1.010.000
2.	Pagu diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	1.210.000
3.	Pagu diatas 250 Juta s.d 500 juta	OB	1.410.000
4.	Pagu diatas 500 juta s.d 1 Miliar	OB	1.610.000
5.	Pagu diatas 1 Miliar s.d. 2,5 Miliar	OB	1.910.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
6.	Pagu diatas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	OB	2.210.000
7.	Pagu diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OB	2.520.000
8.	Pagu diatas 10 mliar s.d 25 Miliar	OB	2.920.000
9.	Pagu diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OB	3.320.000
10.	Pagu diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OB	3.720.000
11.	Pagu diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OB	4.130.000
12.	Pagu diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OB	4.630.000
13.	Pagu diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OB	5.130.000
14.	Pagu diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OB	5.640.000
15.	Pagu diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OB	6.140.000
16.	Pagu diatas 1 Triliun	OB	7.140.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM TEKNIS *REVIEW* DESAIN

No.	Uraian Nilai Paket (Rp)	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pagu s.d 100 juta	OB	200.000
2.	Pagu diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	450.000
3.	Pagu diatas 250 Juta s.d 500 juta	OB	550.000
4.	Pagu diatas 500 juta s.d 1 Miliar	OB	650.000
5.	Pagu diatas 1 Miliar s.d. 2,5 Miliar	OB	750.000
6.	Pagu diatas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	OB	850.000
7.	Pagu diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OB	950.000

No.	Uraian Nilai Paket (Rp)	Satuan	Besaran (Rp)
8.	Pagu diatas 10 miliar s.d 25 Miliar	OB	1.100.000
9.	Pagu diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OB	1.200.000
10.	Pagu diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OB	1.300.000
11.	Pagu diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OB	1.450.000
12.	Pagu diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OB	1.600.000
13.	Pagu diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OB	1.750.000
14.	Pagu diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OB	1.950.000
15.	Pagu diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OB	2.100.000
16.	Pagu diatas 1 Triliun	OB	2.300.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM STAF PELAKSANA TEKNIS

No.	Uraian Nilai Paket (Rp)	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pagu s.d 100 juta	OB	150.000
2.	Pagu diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	250.000
3.	Pagu diatas 250 Juta s.d 500 juta	OB	350.000
4.	Pagu diatas 500 juta s.d 1 Miliar	OB	450.000
5.	Pagu diatas 1 Miliar s.d. 2,5 Miliar	OB	600.000
6.	Pagu diatas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	OB	750.000
7.	Pagu diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OB	900.000
8.	Pagu diatas 10 miliar s.d 25 Miliar	OB	1.100.000
9.	Pagu diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OB	1.300.000

No.	Uraian Nilai Paket (Rp)	Satuan	Besaran (Rp)
10.	Pagu diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OB	1.550.000
11.	Pagu diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OB	1.700.000
12.	Pagu diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OB	1.950.000
13.	Pagu diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OB	2.300.000
14.	Pagu diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OB	2.600.000
15.	Pagu diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OB	2.900.000
16.	Pagu diatas 1 Triliun	OB	3.200.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGAWAS PEKERJAAN

No.	Uraian Nilai Paket (Rp)	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pagu s.d 100 juta	OB	300.000
2.	Pagu diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	400.000
3.	Pagu diatas 250 Juta s.d 500 juta	OB	550.000
4.	Pagu diatas 500 juta s.d 1 Miliar	OB	700.000
5.	Pagu diatas 1 Miliar s.d. 2,5 Miliar	OB	800.000
6.	Pagu diatas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	OB	870.000
7.	Pagu diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OB	980.000
8.	Pagu diatas 10 mliar s.d 25 Miliar	OB	1.100.000
9.	Pagu diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OB	1.200.000
10.	Pagu diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OB	1.300.000
11.	Pagu diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OB	1.450.000

No.	Uraian Nilai Paket (Rp)	Satuan	Besaran (Rp)
12.	Pagu diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OB	1.600.000
13.	Pagu diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OB	1.800.000
14.	Pagu diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OB	2.100.000
15.	Pagu diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OB	2.200.000
16.	Pagu diatas 1 Triliun	OB	2.500.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM/TENAGA PENDUKUNG (STAF ADMINISTRASI) PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Uraian Nilai Paket (Rp)	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pagu s.d 100 juta	OB	150.000
2.	Pagu diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	200.000
3.	Pagu diatas 250 Juta s.d 500 juta	OB	300.000
4.	Pagu diatas 500 juta s.d 1 Miliar	OB	400.000
5.	Pagu diatas 1 Miliar s.d. 2,5 Miliar	OB	550.000
6.	Pagu diatas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	OB	700.000
7.	Pagu diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OB	850.000
8.	Pagu diatas 10 miliar s.d 25 Miliar	OB	1.050.000
9.	Pagu diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OB	1.250.000
10.	Pagu diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OB	1.500.000
11.	Pagu diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OB	1.750.000
12.	Pagu diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OB	2.050.000
13.	Pagu diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OB	2.350.000

No.	Uraian Nilai Paket (Rp)	Satuan	Besaran (Rp)
14.	Pagu diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OB	2.750.000
15.	Pagu diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OB	3.250.000
16.	Pagu diatas 1 Triliun	OB	3.650.000

**SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM AHLI/TENAGA AHLI/
TENAGA BANTUAN TEKNIS**

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Bantuan Teknis (Teknik Sipil/Arsitektur)	OP	2.500.000

4. Satuan Biaya Honorarium Penyelenggara Swakelola

1. Honorarium Penyelenggara Swakelola untuk ASN Pemerintah Kabupaten Garut

Honorarium Penyelenggara Swakelola pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penyelenggara Swakelola untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah dikurangi Biaya Umum (BU). Penyelenggara Swakelola yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

Volume pemberian honorarium Penyelenggara Swakelola diatur sebagai berikut:

a. Pengadaan pekerjaan konstruksi:

- 1) Jangka waktu pelaksanaan lebih dari 180 hari kalender: maksimal 12 bulan;
- 2) Jangka waktu pelaksanaan lebih dari 120-180 hari kalender: maksimal 9 bulan;
- 3) Jangka waktu pelaksanaan lebih dari 90-120 hari kalender: maksimal 6 bulan;
- 4) Jangka waktu pelaksanaan lebih dari 60-90 hari kalender: maksimal 4 bulan; dan
- 5) Jangka waktu pelaksanaan sampai dengan 60 hari kalender: maksimal 3 bulan.

b. Pengadaan barang:

- 1) Jangka waktu pelaksanaan lebih dari 120-180 hari kalender: maksimal 6 bulan;
- 2) Jangka waktu pelaksanaan lebih dari 90-120 hari kalender: maksimal 5 bulan;

- 3) Jangka waktu pelaksanaan lebih dari 60-90 hari kalender: maksimal 4 bulan; dan
 - 4) Jangka waktu pelaksanaan sampai dengan 60 hari kalender: maksimal 3 bulan.
- c. Pengadaan jasa konsultansi:
- 1) Jangka waktu pelaksanaan lebih dari 180 hari kalender: maksimal 12 bulan;
 - 2) Jangka waktu pelaksanaan lebih dari 120-180 hari kalender: maksimal 9 bulan;
 - 3) Jangka waktu pelaksanaan lebih dari 90-120 hari kalender: maksimal 6 bulan;
 - 4) Jangka waktu pelaksanaan lebih dari 60-90 hari kalender: maksimal 4 bulan; dan
 - 5) Jangka waktu pelaksanaan sampai dengan 60 hari kalender: maksimal 3 bulan.
- d. Pengadaan jasa lainnya:
- 1) Jangka waktu pelaksanaan lebih dari 180 hari kalender: maksimal bulan;
 - 2) Jangka waktu pelaksanaan lebih dari 120-180 hari kalender: maksimal 9 bulan;
 - 3) Jangka waktu pelaksanaan lebih dari 90-120 hari kalender: maksimal 6 bulan;
 - 4) Jangka waktu pelaksanaan lebih dari 60-90 hari kalender: volume 4 bulan; dan
 - 5) Jangka waktu pelaksanaan sampai dengan 60 hari kalender: maksimal 3 bulan.

Catatan:

1. Apabila dalam 1 (satu) DPA terdapat beberapa pekerjaan swakelola dengan jangka waktu pelaksanaan yang berbeda, maka untuk menghitung volume pemberian honorarium Penyelenggara Swakelola, diambil jangka waktu pelaksanaan pekerjaan swakelola terlama.
2. Apabila dalam satu DPA terdapat beberapa tim penyelenggara swakelola, maka honorarium tim penyelenggara swakelola dihitung berdasarkan akumulasi paket pekerjaan yang dikelola oleh tim penyelenggara dikurangi biaya umum akumulasi paket pekerjaan tersebut.

SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARA SWAKELOLA

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tim Persiapan/Tim Pelaksana/Tim Pengawas		
	Ketua	OB	600.000
	Sekretaris	OB	500.000
	Anggota	OB	400.000

2. Honorarium Penyelenggara Swakelola untuk ASN Non Pemerintah Kabupaten Garut, TNI/POLRI, dan Non ASN

Honorarium Penyelenggara Swakelola untuk ASN Non Pemerintah Kabupaten Garut, TNI/POLRI, dan Non ASN diberikan dengan catatan sebagai berikut:

- a. Diberikan secara selektif, dipastikan memiliki peran aktif serta kontribusi yang terukur pada setiap tahapan pekerjaan serta menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa, untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh satu unit kerja pada Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari Kerjasama Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- c. Penugasan ditetapkan dalam surat keputusan dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

**SATUAN BIAYA HONORARIUM KEGIATAN SWAKELOLA
UNTUK ASN DAN NON ASN DI LUAR PEMERINTAH KABUPATEN GARUT,
TNI/POLRI SERTA PIHAK LAINNYA**

No.	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Eselon I	Orang/Kegiatan	2.500.000
2.	Eselon II A	Orang/Kegiatan	2.000.000
3.	Eselon II B	Orang/Kegiatan	1.750.000
4.	Eselon III A	Orang/Kegiatan	1.500.000
5.	Eselon III B	Orang/Kegiatan	1.250.000
6.	Eselon IV	Orang/Kegiatan	1.000.000
7.	Fungsional tertentu Gol. IV	Orang/Kegiatan	1.750.000
8.	Fungsional tertentu Gol. III	Orang/Kegiatan	1.400.000
9.	Fungsional tertentu Gol. II	Orang/Kegiatan	1.000.000
10.	Pelaksana Golongan IV	Orang/Kegiatan	800.000
11.	Pelaksana Golongan III	Orang/Kegiatan	600.000
12.	Pelaksana Golongan II	Orang/Kegiatan	400.000
13.	Pelaksana Golongan I	Orang/Kegiatan	200.000
14.	Profesor / S.3	Orang/Kegiatan	2.000.000
15.	S.1 / S.2	Orang/Kegiatan	1.500.000
16.	D.3 / SMA	Orang/Kegiatan	1.000.000
17.	SMP/ SD	Orang/Kegiatan	750.000

II. Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah Honor Keanggotaan Tim dan/atau Sekretariat Tim
1.	Pejabat Eselon II	2 keanggotaan
2.	Pejabat Eselon III	3 keanggotaan
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5 keanggotaan

A. Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

1. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - a. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - b. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
3. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
4. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
5. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

B. Satuan Biaya Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau

- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

**SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN/
TIM PELAKSANA LINTAS SEKTOR**

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honor yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggungjawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
2.	Honor yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggungjawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000

C. Satuan Biaya Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota (Setingkat Eselon II dan III)	OB	1.300.000
	g. Anggota (Setingkat Eselon IV)	OB	1.000.000
2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua.	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000

III. Satuan Biaya Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, Beracara, Penyuluhan atau Pendampingan, dan Rohaniwan

A. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli (Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN)	OK	1.800.000

B. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Beracara (Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN)	OK	1.800.000

C. Satuan Biaya Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

1. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
2. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
3. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
4. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
5. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil			
1.	SLTA	OB	2.100.000
2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
3.	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
4.	Master (S2)	OB	2.800.000
5.	Doktor (S3)	OB	3.000.000

D. Satuan Biaya Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000

IV. Satuan Biaya Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola Website, Penyelenggara Ujian, Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota, Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, dan Narasumber atau Pembahas Moderator

A. Satuan Biaya Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada pen5rusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
1.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
2.	Redaktur	Oter	400.000
3.	Penyunting/Editor	Oter	300.000
4.	Desain Grafis	Oter	180.000
5.	Fotografer	Oter	180.000
6.	Sekretariat	Oter	150.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
7.	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
B. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
1.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
2.	Redaktur	Oter	300.000
3.	Penyunting/Editor	Oter	250.000
4.	Desain Grafis	Oter	180.000
5.	Fotografer	Oter	180.000
6.	Sekretariat	Oter	150.000
7.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
C. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
1.	Penanggung Jawab	OB	500.000
2.	Redaktur	OB	450.000
3.	Editor	OB	400.000
4.	Web Admin	OB	350.000
5.	Web Developer	OB	300.000
6.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

B. Satuan Biaya Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pengawas Ujian	OH	150.000
2.	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
3.	Proktor Ujian Sekolah	OK	300.000
4.	Teknisi Asesment Nasional Berbasis Kompeten (ANBK)	OK	350.000
5.	Honorarium Pembuatan Materi Ujian	Kelas	750.000
6.	Honorarium Pemeriksa Ujian Diklat	Kelas	750.000
7.	Honorarium Proktor Ujian	OH	300.000

8.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	Pengawas Ujian	OH	240.000
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
9.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	Pengawas Ujian	OH	270.000
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500

C. Satuan Biaya Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000
2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota		
	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

D. Satuan Biaya Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- 2) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- 3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium penceramah	OJ	1.000.000

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	300.000

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pengajar yang Berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	200.000

4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000

5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Lama Diklat s.d. 5 hari:			
1.	Penanggung jawab	OK	450.000
2.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
3.	Sekretaris	OK	300.000
4.	Anggota	OK	300.000
Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:			

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penanggung jawab	OK	675.000
2.	Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
3.	Sekretaris	OK	450.000
4.	Anggota	OK	450.000
Lama Diklat lebih dari 30 hari			
1.	Penanggung jawab	OK	900.000
2.	Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
3.	Sekretaris	OK	600.000
4.	Anggota	OK	600.000

E. Satuan Biaya Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
2.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
3.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
4.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
5.	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000

2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipit negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, tuorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dbcussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Moderator	OK	700.000

3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pembawa Acara	OK	400.000

4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OK	450.000
2.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
3.	Sekretaris	OK	300.000
4.	Anggota	OK	300.000

V. Satuan Biaya Honorarium Kegiatan pada Perangkat Daerah

A. Satuan Biaya Honorarium Dewan Juri atau Sebutan Lainnya

No.	Perangkat Daerah	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dewan Juri TIK	Orang/ Kegiatan	1.500.000
2.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Juri Lokal	OH	750.000
		Juri Profesional (Nasional)	OH	1.500.000
		Juri Pencak Silat	OH	500.000
		Dewan Juri Pencak Silat	OH	600.000
		Dewan Hakim Pencak Silat	OH	600.000
		Pengawas pertandingan	Orang	500.000
		Komentator Lomba	Orang	750.000
3.	Dinas Pertanian	Juri Lomba Komoditas Pertanian	OK	2.500.000
4.	Dinas Perikanan dan Peternakan	Insentif juri kontes ternak/Festival (Non ASN)	Orang/ Kegiatan	500.000
		Insentif wasit/juri ketangkasan domba (Non ASN)	Orang/ Kegiatan	300.000

No.	Perangkat Daerah	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
		Juri Kontes luar Kabupaten Dalam Provinsi	OH	1.500.000
		Juri Kontes Dalam Kabupaten	OH	650.000
		Asisten juri Kontes	OH	600.000
5.	Sekretariat Daerah	Dewan Hakim Musabaqoh	OH	600.000
		Juri Musabaqoh	OK	1.500.000
		Panitera Musabaqoh	OH	300.000
6.	Dinas Pendidikan	Juri Lomba Polisi Cilik	OH	150.000
7.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Wasit		
		Bersertifikat Tingkat Kabupaten	Orang/Hari	250.000
		Bersertifikat Tingkat Provinsi	Orang/Hari	500.000
		Bersertifikat Tingkat Nasional	Orang/Hari	750.000
		Juri		
		Bersertifikat Tingkat Kabupaten	Orang/Hari	250.000
		Bersertifikat Tingkat Provinsi	Orang/Hari	500.000
		Bersertifikat Tingkat Nasional	Orang/Hari	250.000
		Hakim Garis	Orang/Hari	150.000
		Ketua Panitia Pertandingan		
		Kompetensi Tingkat Kabupaten	Orang/Hari	2.500.000
		Kompetensi Tingkat Provinsi	Orang/Hari	3.500.000
		Kompetensi Tingkat Nasional	Orang/Hari	5.000.000
		Anggota Panitia Pertandingan/Kegiatan	Orang/Hari	200.000
		Petugas Lapangan Area Pertandingan/Kegiatan	Orang/Hari	150.000
		Nayaga Pencak Silat	Orang/Hari	300.000
		Instruktur Kegiatan Kepemudaan	OK	400.000
		Instruktur Senam	OK	300.000
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	Juri Lomba jambore PolPP/Linmas	Kegiatan	400.000
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Honorarium Juri Lomba TTG	Kegiatan	1.500.000
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dewan Juri	OK	3.000.000
11.	Dinas Ketahanan Pangan	Honorarium Tim Penilai/juri festival Pangan Lokal	OH	450.000

No.	Perangkat Daerah	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
		Tim Penilai/Juri Festival Pangan Lokal Tk. Kabupaten	Orang/Kali	450.000
		Tim Penilai/Juri Festival Inovasi Snack Box Pangan Lokal	Orang/Kali	450.000

B. Satuan Biaya Operator atau Sebutan Lainnya

No.	Perangkat Daerah	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Operator Aplikasi Perencanaan (D3)	OB	2.000.000
		Operator Pengelola Media Center (SMA/Sederajat/dan bersertifikat multimedia)	OB	2.000.000
		Operator Sistem Aplikasi	Org/Bln	1.000.000
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Honorarium Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK)	OB	1.000.000
3.	Dinas Pertanian	Honor Operator Admin Simluhtan	OB	100.000
4.	Dinas Sosial	Petugas Operator SIKS-NG Tk. Kabupaten (Non ASN)	OK	1.000.000
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Operator Komputer	OB	1.000.000
6.	Dinas Koperasi dan UKM	Operator Mesin Desain Kemasan	OB	1.500.000
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Honorarium Operator E-Monitoring Kegiatan DAK	OB	500.000
		Honorarium Operator SIMBG	OB	750.000
8.	Badan Pendapatan Daerah	Honorarium Staf/Operator Sistem Pelayanan Pajak Daerah (Non ASN)	Orang /Bulan	3.500.000

C. Satuan Biaya Pemberian Uang Prestasi/Hadiah/Kadeudeuh atau Sebutan Lainnya

No.	Perangkat Daerah	Kegiatan	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Juara I TIK	Kegiatan	7.500.000
			Juara II TIK	Kegiatan	5.000.000
			Juara III TIK	Kegiatan	4.000.000
			Harapan I TIK	Kegiatan	3.000.000
			Harapan II TIK	Kegiatan	2.000.000
			Harapan III TIK	Kegiatan	1.000.000
2.			Juara I	Orang	15.000.000

No.	Perangkat Daerah	Kegiatan	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sayembara Kesenian/Kebudayaan	Juara II	Orang	10.000.000
			Juara III	Orang	7.500.000
		Pasangiri/Festival/Lomba Kesenian/Kabarulem	Juara I	Grup	6.000.000
			Juara II	Grup	5.000.000
			Juara III	Grup	4.000.000
			Harapan I	Grup	3.000.000
			Harapan II	Grup	2.000.000
			Harapan III	Grup	1.000.000
			Bidang Seni dan Budaya Tingkat Kabupaten	Juara I	Grup
		Juara II		Grup	4.500.000
		Juara III		Grup	3.500.000
		Harapan I		Grup	2.500.000
		Harapan II		Grup	1.500.000
		Harapan III		Grup	1.000.000
		Juara I		Orang	3.000.000
		Juara II		Orang	2.500.000
		Juara III		Orang	2.000.000
		Harapan I		Orang	1.500.000
		Harapan II		Orang	1.000.000
		Harapan III		Orang	500.000
		Lomba Garut Terbuka bidang seni dan dan Budaya Tingkat Jawa Barat		Juara I	grup
			Juara II	grup	10.000.000
			Juara III	grup	7.500.000
			Harapan I	grup	5.000.000
			Harapan II	grup	4.000.000
			Harapan III	grup	3.000.000
			Juara I	orang	3.500.000
Juara II	orang		3.000.000		
Juara III	orang		2.500.000		
Harapan I	orang		2.000.000		
Harapan II	orang		1.500.000		
Harapan III	orang		1.000.000		
3.			Juara I	OK	3.000.000

No.	Perangkat Daerah	Kegiatan	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Dinas Pertanian	Penghargaan Penyuluh Teladan/Petani berprestasi/Gapoktan berprestasi/Posluhdes berprestasi/KEP berprestasi/BPP berprestasi	Juara II	OK	2.000.000
			Juara III	OK	1.000.000
		Penghargaan Hari Krida Pertanian	Juara I	OK	10.000.000
			Juara II	OK	7.500.000
			Juara III	OK	5.000.000
		Lomba Bidang Pertanian	Juara I	Kegiatan	3.000.000
			Juara II	Kegiatan	2.000.000
			Juara III	Kegiatan	1.000.000
		4.	Dinas Perikanan dan Peternakan	Pembinaan Untuk Juara kontes/ perlombaan/pertandingan di bidang Perikanan dan Peter	Juara I
Juara II	Kategori				4.000.000
Juara III	Kategori				3.000.000
Harapan I	Kategori				2.000.000
Harapan II	Kategori				1.500.000
Harapan III	Kategori				1.000.000
5.	Sekretariat Daerah	MTQ, STQ, Qirrotul Kutub, Festival Anak Sholeh (FASI), Porsadin, Tahfidz dan Lomba Pendidikan Agama Islam			
		Tingkat Kabupaten	Juara I	OK	3.000.000
			Juara II	OK	2.500.000
			Juara III	OK	1.500.000
		Tingkat Provinsi	Juara I	OK	35.000.000
			Juara II	OK	30.000.000
			Juara III	OK	25.000.000
			Juara Harapan	OK	5.000.000
		Tingkat Nasional	Juara I	OK	30.000.000
			Juara II	OK	25.000.000
			Juara III	OK	20.000.000
		Tingkat Kabupaten Beregu	Juara I	Regu	4.500.000
			Juara II	Regu	3.000.000
			Juara III	Regu	1.500.000
		Tingkat Provinsi Beregu	Juara I	Regu	30.000.000
Juara II	Regu		25.000.000		
Juara III	Regu		20.000.000		

No.	Perangkat Daerah	Kegiatan	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)		
		Tingkat Nasional Beregu	Juara I	Regu	35.000.000		
			Juara II	Regu	30.000.000		
			Juara III	Regu	25.000.000		
6.	Dinas Pendidikan	Lomba Sekolah Sehat (LSS) Program UKS Tingkat Kabupaten	Juara I	Kegiatan	4.500.000		
			Juara II	Kegiatan	4.000.000		
			Juara III	Kegiatan	3.500.000		
		Lomba Sekolah Sehat (LSS) untuk Program UKS Tingkat Wilayah	Juara I	Kegiatan	12.500.000		
			Juara II	Kegiatan	10.000.000		
			Juara III	Kegiatan	7.500.000		
		Lomba Sekolah Sehat (LSS) untuk Program UKS Tingkat Provinsi	Juara I	Kegiatan	12.500.000		
			Juara II	Kegiatan	10.000.000		
			Juara III	Kegiatan	7.500.000		
		Lomba Sekolah Sehat (LSS) untuk Program UKS Tingkat Nasional	Juara I	Kegiatan	20.000.000		
			Juara II	Kegiatan	17.500.000		
			Juara III	Kegiatan	15.000.000		
		Uang Prestasi O2SN/FLS2N					
		Tingkat Kabupaten	Juara I	OK	2.500.000		
			Juara II	OK	1.500.000		
			Juara III	OK	1.000.000		
		Tingkat Provinsi	Juara I	OK	3.500.000		
			Juara II	OK	2.500.000		
			Juara III	OK	1.500.000		
		Tingkat Nasional	Juara I	OK	5.000.000		
			Juara II	OK	3.500.000		
Juara III	OK		2.000.000				
7.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kegiatan Dasa Lomba pada Badan KB dan PP	Juara I	Grup	5.000.000		
			Juara II	Grup	3.500.000		
			Juara III	Grup	2.000.000		
			Juara I	OK	2.000.000		
			Juara II	OK	1.500.000		
			Juara III	OK	1.000.000		
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	Lomba Jambore Pol PP/Linmas	Juara I	Kegiatan	5.500.000		
			Juara II	Kegiatan	4.500.000		

No.	Perangkat Daerah	Kegiatan	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
			Juara III	Kegiatan	3.500.000
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemilihan Pekerja Teladan dan Lomba Cepat Ketenagakerjaan	Juara I	OK	10.000.000
			Juara II	OK	7.500.000
			Juara III	OK	5.000.000
			Harapan I	OK	3.000.000
			Harapan II	OK	2.500.000
			Harapan III	OK	2.000.000
		Pemilihan Pekerja Teladan	Juara I	OK	7.500.000
			Juara II	OK	5.000.000
			Juara III	OK	4.000.000
			Harapan I	OK	3.000.000
			Harapan II	OK	2.500.000
			Harapan III	OK	2.000.000
		Cepat Tepat Ketenagakerjaan	Juara I	Tim/Kegiatan	7.500.000
			Juara II	Tim/Kegiatan	5.000.000
			Juara III	Tim/Kegiatan	4.000.000
			Harapan I	Tim/Kegiatan	3.000.000
			Harapan II	Tim/Kegiatan	2.500.000
			Harapan III	Tim/Kegiatan	2.000.000
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Lomba BBGRM Tingkat Kabupaten	Juara I	Kegiatan	25.000.000
			Juara II	Kegiatan	15.000.000
			Juara III	Kegiatan	10.000.000
			Harapan I	Kegiatan	7.000.000
			Harapan II	Kegiatan	5.000.000
			Harapan III	Kegiatan	4.000.000
		Hadiah lomba Posyandu Tingkat Kabupaten	Juara I	Kegiatan	15.000.000
			Juara II	Kegiatan	12.500.000
			Juara III	Kegiatan	10.000.000
			Harapan I	Kegiatan	7.500.000
			Harapan II	Kegiatan	5.000.000
			Harapan III	Kegiatan	2.500.000
		Hadiah Lomba Olimpiade Kader Posyandu Tingkat Kabupaten	Juara I	OK	3.000.000
			Juara II	OK	2.500.000

No.	Perangkat Daerah	Kegiatan	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
			Juara III	OK	2.000.000
			Harapan I	OK	1.000.000
			Harapan II	OK	1.000.000
			Harapan III	OK	1.000.000
		Uang Pembinaan untuk Desa Juara Perlombaan Desa	Juara I	Kegiatan	25.000.000
			Juara II	Kegiatan	15.000.000
			Juara III	Kegiatan	10.000.000
			Harapan I	Kegiatan	5.000.000
			Harapan II	Kegiatan	3.500.000
			Harapan III	Kegiatan	2.000.000
		Hadiah Gelar TTG (Teknologi Tepat Guna) Tingkat Kabupaten	Juara I	Kegiatan	15.000.000
			Juara II	Kegiatan	10.000.000
			Juara III	Kegiatan	7.500.000
			Harapan I	Kegiatan	5.000.000
			Harapan II	Kegiatan	3.500.000
			Harapan III	Kegiatan	2.500.000
		Uang prestasi/Hadiah/Kadeudeuh	Juara I Lomba 10 Program PKK tingkat Kabupaten	Kegiatan	10.000.000
		Lomba Jambore Kader PKK	Juara I	OK	1.000.000
			Juara II	OK	750.000
			Juara III	OK	500.000
			Harapan I	OK	250.000
Harapan II	OK		250.000		
Harapan III	OK		250.000		
11.	Badan Pendapatan Daerah	Lomba Inovasi Daerah untuk ASN Tingkat Kabupaten	Juara I	OK	5.000.000
			Juara II	OK	3.000.000
			Juara III	OK	2.000.000
		Lomba Inovasi Daerah untuk Pelajar Tingkat Kabupaten	Juara I	OK	3.000.000
			Juara II	OK	2.000.000
			Juara III	OK	1.000.000
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Lomba Perpustakaan Tingkat Kabupaten	Juara I	Kegiatan	2.000.000
			Juara II	Kegiatan	1.000.000

No.	Perangkat Daerah	Kegiatan	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
			Juara III	Kegiatan	500.000
		Lomba Perpustakaan Tingkat Provinsi	Juara I	Kegiatan	3.000.000
			Juara II	Kegiatan	2.000.000
			Juara III	Kegiatan	1.000.000
		Lomba Perpustakaan Tingkat Kabupaten	Juara I	Kegiatan	2.000.000
			Juara II	Kegiatan	1.000.000
			Juara III	Kegiatan	500.000
13.	Dinas Ketahanan Pangan	Lomba Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten	Juara I	Kelompok	3.000.000
			Juara II	Kelompok	2.500.000
			Juara III	Kelompok	2.000.000
			Harapan I	Kelompok	1.500.000
			Harapan II	Kelompok	1.000.000
			Harapan III	Kelompok	500.000
		Lomba Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten	Juara I	Kelompok	2.000.000
			Juara II	Kelompok	1.500.000
			Juara III	Kelompok	1.250.000
			Harapan I	Kelompok	1.000.000
			Harapan II	Kelompok	1.000.000
			Harapan III	Kelompok	1.000.000
14.	Badan Kepegawaian dan Diklat	ASN Teladan	Juara I	Kegiatan	30.000.000
			Juara II	Kegiatan	18.000.000
			Juara III	Kegiatan	10.000.000
15.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pemuda berprestasi /guru olahraga teladan	Tk. Nasional	OK	15.000.000
			Tk. Provinsi	OK	10.000.000
			Tk. Kabupaten	OK	5.000.000

D. Satuan Biaya Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			ASN	Non ASN
1	Tim Penilai Barang Daerah (KPKNL)	Org/Jam	450.000	-
2	Tim Pengukur Tanah Pemerintah Daerah	Org/Bidang Tanah	250.000	-

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			ASN	Non ASN
3	Tim Pengukur Tanah Proses Sertifikasi (BPN)	Org/Kali	475.000	475.000
4	Penunjuk Batas Tanah	Org/Bidang Tanah	-	250.000
5	Pemeriksa Tanah	Org/Bidang Tanah	200.000	-
6	Pemeriksa Tanah Proses Sertifikasi (BPN)	Org/Kali	475.000	475.000
7	Pengolah Pemetaan/Pengolah Data (BPN)	Org/Kali	100.000	100.000
8	Uang Saku Pengukuran Tanah	Org/Bidang Tanah	-	150.000
9	Saksi Pengukuran	Org/Bidang Tanah	-	200.000
10	Honorarium Pendampingan Penertiban Aset	OK	1.800.000	-
11	Pemasangan Plang dan patok BMD	OK	-	300.000
12	Pengumuman lelang BMD	Kegiatan	7.000.000	-
13	Penilaian BMD	Kegiatan	50.000.000	-
14	Biaya Pengukuran Proses Sertifikasi Tanah	Per 100 meter	140.000	-
15	Biaya Pemeriksaan Proses Sertifikasi Tanah	Per 100 meter	384.000	-
16	Biaya Pendaftaran Proses Sertifikasi Tanah	Per bidang	150.000	-
17	Biaya Panitia Proses Sertifikasi Tanah	Per 1000 meter	390.000	-

E. Satuan Biaya Honorarium Panitia Pengadaan Tanah

No.	Uraian Nilai Pengadaan (Rp)	Satuan	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota	Satgas
1.	Sampai dengan 250 Juta	Orang/Paket/Pekerjaan	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000
2.	250 Juta s.d. 500 Juta	Orang/Paket/Pekerjaan	450.000	400.000	350.000	300.000	200.000
3.	500 Juta s.d. 1 milyar	Orang/Paket/Pekerjaan	850.000	750.000	650.000	550.000	450.000
4.	1 milyar s.d. 5 Milyar	Orang/Paket/Pekerjaan	1.700.000	1.600.000	1.500.000	1.400.000	1.300.000

No.	Uraian Nilai Pengadaan (Rp)	Satuan	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota	Satgas
5.	5 milyar s.d. 10 milyar	Orang/ Paket/ Pekerjaan	3.400.000	3.300.000	3.200.000	3.100.000	3.000.000
6.	10 Milyar s.d. 25 Milyar	Orang/ Paket/ Pekerjaan	5.400.000	5.300.000	5.200.000	5.100.000	5.000.000

F. Satuan Biaya Honorarium/Transport Bidang Kesenian dan Kebudayaan

1. Satuan Biaya Honorarium/Transport Pagelaran Seni dan Budaya

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penata Musik/Karawitan tidak bersertifikat	Kegiatan	5.000.000
2.	Pelatih Musik/Karawitan	Kegiatan	2.500.000
3.	Penata Lampu	Kegiatan	2.500.000
4.	Penata Busana	Kegiatan	2.000.000
5.	Penata Rias	Kegiatan	2.000.000
6.	Penata Tari tidak bersertifikat	Kegiatan	5.000.000
7.	Penata Tari Bersertifikat	Kegiatan	7.000.000
8.	Asisten Penata Tari	Kegiatan	2.500.000
9.	Pelatih tari	Kegiatan	2.500.000
10.	Penata Artistik	Kegiatan	2.000.000
11.	Narator	Kegiatan	1.500.000
12.	Seniman kelas C (Penabuh Gamelan)	OK	300.000
13.	Seniman kelas B (Kendang, Rebab, Kacapi, Tarompet, dan Suling)	OK	500.000
14.	Seniman kelas A (Juru Kawih, Dalang)	OK	1.000.000
15.	Penari Profesional (Penari Sanggar)	OK	800.000
16.	Penari Sekolah	OK	200.000
17.	Grup Kesenian Kelas C (Lokal)	Grup	500.000
18.	Grup Kesenian Kelas B (Regional)	Grup	2.000.000
19.	Grup Kesenian Kelas A (Nasional)	Grup	3.000.000
20.	Grup Seni Helaran Lokal	Grup	5.000.000
21.	Grup Kesenian Helaran Luar kabupaten	Grup	7.000.000
22.	Grup Seni Helaran lintas Provinsi	Grup	12.000.000
23.	Grup Seni Helaran Negara	Grup	15.000.000
24.	Bintang Tamu (Artis Nasional)	Grup	75.000.000
25.	Bintang Tamu Lokal (Provinsi)	Grup	50.000.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
26.	Bintang Tamu Luar Negeri	Grup	100.000.000
27.	Misi Kesenian dalam Provinsi Jawa Barat	Grup	15.000.000
28.	Misi Kesenian ke luar Provinsi Jawa Barat	Grup	25.000.000
29.	Misi Kesenian ke Luar Negeri	Grup	50.000.000
30.	Stage Crew (Non ASN)	OK	300.000
31.	Juru Pelihara (Jupel) Cagar Budaya (CB) dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)	OB	1.000.000
32.	Duta Mojang Jajaka (MOKA)	OK	500.000
33.	Kurator Seni lokal	Kegiatan	3.000.000
34.	Kurator Seni Tk. Provinsi	Kegiatan	4.000.000
35.	Kurator Seni Tk. Nasional	Kegiatan	5.000.000
36.	Honorarium Petugas Pengamanan Kegiatan Seni Budaya (Non ASN)	OK	200.000
37.	Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan Seni Budaya (Non ASN)	OK	150.000
38.	Honorarium Balawista (Badan penyelamat Tirta) (Non ASN)		
	Ketua	OB	2.000.000
	Anggota	OB	1.000.000
39.	Fasilitasi Komunitas Seni Budaya (Kegiatan di dalam Kab. Garut)	Komunitas	5.000.000
40.	Fasilitasi Komunitas Seni Budaya (Kegiatan di luar Kab. Garut)	Komunitas	10.000.000
41.	Pemungut Retribusi (Non ASN)	OB	500.000
42.	Transport Pelaku Seni	OH	100.000

2. Satuan Biaya Honorarium Pasangiri/Festival/Lomba Kesenian/Kabarulem

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Juri/Dewan Juri/Dewan Hakim Pasangiri/Festival/Lomba Kesenian/Kabarulem	OH	600.000

G. Satuan Biaya Honorarium Kegiatan Kepariwisata dan Kebudayaan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pengamanan di objek Wisata untuk hari-hari Besar (Non ASN/TNI/POLRI)		
	Perwira	OH	200.000
	Anggota	OH	100.000
2.	Pemeriksa kesehatan di objek wisata untuk hari-hari besar		
	Dokter	OH	150.000
	Perawat	OH	100.000
3.	Pemandu Wisata	Kegiatan	2.000.000
4.	Tenaga Pendamping Kesenian	OB	2.000.000

H. Satuan Biaya Honorarium Program Kegiatan di DPRD

No.	Uraian	Satuan	Besaran ASN (Rp)	Besaran Non ASN (Rp)
1.	Pengukuh Sumpah Janji (Hakim)	OK	3.500.000	-
3.	Pembaca Doa	OK	400.000	-
4.	Dirigen	OK	300.000	-
5.	Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an	OK	-	600.000
6.	Petugas Keamanan acara tertentu	OK	-	500.000
7.	Tenaga Ahli Dalam Fraksi	OB	-	2.000.000
8.	Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD			
	S3/Profesor/Guru Besar	OK	-	15.000.000
	S3/Setara	OK	-	10.000.000
	S2/Setara	OK	-	7.500.000
	S1/Setara	OK	-	5.000.000
9.	Tenaga Pendamping Reses (non ASN)	OK	-	1.500.000

I. Satuan Biaya Honorarium/Transport/Uang Prestasi Sektor Pertanian, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petani Pengamat Komoditi	OH	100.000
2.	Pemandu Sekolah Lapang (Non ASN dan ASN Luar Kabupaten)	OJ	100.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
3.	Pencatat Data Penangkar Curah Hujan	OB	150.000
4.	Pengolah Data Statistik Tanaman Pertanian (Non ASN)	OB	150.000
5.	Petugas Inventarisasi Lahan (Non ASN)	OB	250.000
6.	Tenaga Teknis Persemaian Bersertifikat (Non ASN)	OB	1.600.000
7.	Tenaga Administrasi Persemaian (Non ASN)	OB	250.000
8.	Biaya Operasional Penyuluh (BOP)	Org/Bulan	320.000
9.	Honorarium Fasilitator untuk anggaran yang bersumber dari DAK (Non ASN)		
	a. Fasilitator Teknis Teknik Sipil S1/S2	Org/Bulan	6.800.000
	b. Fasilitator Pembantu Teknik Bangunan SMK/D3	Org/Bulan	4.500.000
10.	Honorarium Tenaga Ahli Peneliti Komoditas Pertanian	OJ	1.700.000
11.	Uang prestasi/Hadiah/Kadeudeuh Lomba Lomba Komoditas (Juara I)		
	a. Perorangan	OK	1.500.000
	b. Kelompok 2-5 orang	OK	3.000.000
	c. Kelompok lebih dari 5 orang	OK	5.000.000
12.	Uang prestasi/Hadiah/Kadeudeuh Lomba Lomba Komoditas (Juara II)		
	a. Perorangan	OK	1.000.000
	b. Kelompok 2-5 orang	OK	2.000.000
	c. Kelompok lebih dari 5 orang	OK	4.000.000
13.	Uang prestasi/Hadiah/Kadeudeuh Lomba Lomba Komoditas (Juara III)		
	a. Perorangan	OK	750.000
	b. Kelompok 2-5 orang	OK	1.500.000
	c. Kelompok lebih dari 5 orang	OK	3.000.000
	Juara Favorit	OK	2.000.000
14.	Honorarium Tenaga Teknis sumber benih (Non ASN)	OB	1.600.000
15.	Honor Petugas Administrasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	OB	200.000
16.	Biaya Uji Citarasa Kopi	sampel	550.000
17.	Insentif eliminasi HPR (Non ASN)	ekor	18.000
18.	Insentif Vaksinasi HPR (Non ASN)	ekor	17.000
19.	Insentif penanganan gangguan reproduksi (Non ASN)	ekor	25.000
20.	Insentif pelayanan kesehatan hewan (Non ASN)	ekor	18.000
21.	Insentif vaksinasi ND (Non ASN)	ekor	1.000
22.	Insentif vaksinasi AI (Non ASN)	ekor	1.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
23.	Insentif petugas desinfeksi (Non ASN)	liter	25.000
24.	Insentif IB	kali	150.000
25.	Insentif pemeriksaan kebuntingan (Non ASN)	kali	100.000
26.	Insentif bantuan kelahiran ternak (Non ASN)	ekor	100.000
27.	Insentif juru sembelih ternak kecil (Non ASN)	ekor	15.000
28.	Insentif juru sembelih ternak besar (Non ASN)	ekor	25.000
29.	Insentif tester susu (Non ASN)	sample	1.000
30.	Insentif petugas informasi harga ternak (Non ASN)	bulan	250.000
31.	Insentif dehorning / pemotongan tanduk (Non ASN)	ekor	100.000
32.	Insentif pemotong kuku (Non ASN)	ekor	750.000
33.	Insentif pencukur bulu domba (Non ASN)	ekor	50.000
34.	Biaya Pengujian sampel feses ternak ruminansia	sampel	6.000
35.	Biaya Pengujian sampel darah unggas	sampel	6.000
36.	Biaya Pengujian sampel feses ternak ruminansia	sampel	6.000
37.	Biaya Pengujian sampel darah unggas	sampel	6.000
38.	Biaya Uji TPC	sampel	50.000
39.	Biaya Uji Salmonela	sampel	75.000
40.	Biaya Pengambilan Sample feses ruminansia	sampel	5.000
41.	Biaya Pengambilan sampel darah unggas	sampel	5.000
42.	Petugas Surveillance Kesehatan Ternak/Hewan	OH	150.000
43.	Petugas Vaksinasi Rabies	dosis	15.000
44.	Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan	ekor	20.000
45.	Honorarium Petugas Penanganan Karkas Ternak kecil (Non ASN)	ekor	20.000
46.	Honorarium Petugas Penanganan Karkas Ternak Besar (Non ASN)	ekor	30.000
47.	Honorarium tim teknis asuransi hewan ternak (Non ASN)	Ekor	15.000
48.	Rose Bengal Plate Test (RBPT)	sampel	4.000
49.	HANI AL	Serum	7.500
50.	HANI ND	Serum	7.500
51.	CFT (Complement Fixation Test)	Serum	40.000
52.	RBT (Rose Bengal Test)	Serum	5.000
53.	Identifikasi Parasit Darah Metode Pewarnaan	Slide Ulas Darah	5.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
54.	Identifikasi Cacing	Feses	7.000
55.	Identifikasi Cacing/ Telur Cacing Metode Whitlock	Feses	4.000
56.	Identifikasi Cacing/ Telur Cacing Metode sedimentasi	Feses	3.000
57.	Identifikasi Cacing/ Telur Cacing Metode Apung	Feses	3.000
58.	Biaya Pengambilan Sampel Darah Ruminansia	sampel	10.000
59.	Biaya Pengambilan Sampel Darah HPR	sampel	10.000
60.	Honor Pengelola Taman Teknologi Pertanian (TTP) (setara S1)	OB	2.500.000
61.	Tenaga Administrasi Statistik Pertanian	OB	450.000
62.	Operasional Kesehatan Hewan (DAK)	OP	150.000
63.	Perpanjang Sertifikasi Kompetensi Inseminator	OK	1.000.000
64.	Jasa Penyelenggaraan Acara Perikanan dan Peternakan	Kegiatan	200.000.000
65.	Honorarium Petugas Kawasan Sukawening (Non ASN)	Orang/bulan	2.000.000
66.	Honorarium Manajer Kandang Kawasan Peternakan sukawening (Non ASN)	Orang/bulan	3.500.000
67.	Honor Pengelola Balai Benih Ikan (BBI)	Orang/Bulan	2.186.437
68.	Upah Pemeliharaan Kolam Balai Benih Ikan (BBI)	Orang/Hari	65.000
69.	Tenaga Ahli Perikanan S1 (Min 1 Tahun)	Orang/Bulan	8.325.000
70.	Tenaga Ahli Perikanan S2 (Min 1 Tahun)	Orang/Bulan	11.000.000
71.	Bantuan Gagal Panen Padi Sawah	Ha	6.000.000

J. Satuan Biaya Honorarium Pegawai Pemadam Kebakaran

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Insentif Pemadam (Non ASN)	OB	1.500.000
2.	Insentif Kesiapsiagaan Petugas Pemadam (Non ASN)	OB	1.125.000

K. Satuan Biaya Honorarium/Transport/Uang Prestasi Sektor Keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

1. Sektor Keagamaan

- a. Kegiatan Lomba Keagamaan MTQ, STQ, Qiroattul Kutub, Festival Anak Soleh Indonesia (FASI), PORSADIN, Lomba Tahfiz, Lomba Pendidikan Agama Islam.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Kafilah MTQ, STQ, Qiroattul Kutub, Festival Anak Soleh Indonesia (FASI), PORSADIN, Lomba Tahfiz, Lomba Pendidikan Agama Islam pada saat pembinaan dan pelaksanaan lomba.		
	Pembinaan		
	a. Pembina dan Peserta		
	1) Tingkat Kabupaten	OH	250.000
	2) Tingkat Provinsi	OH	300.000
	3) Tingkat Nasional	OH	350.000
	b. Pendamping		
	Pendamping MTQ, STQ, FASI Qira'atul Qutub, Lomba Tahfidz Qur'an, Porsadin, Lomba Pendidikan Agama Islam Tingkat Kabupaten	OH	200.000
	Official MTQ, STQ, FASI Qira'atul Qutub, Lomba Tahfidz Qur'an, Porsadin, Lomba Pendidikan Agama Islam Tingkat Kabupaten	OH	250.000
	Pembina MTQ, STQ dan FASI, Qira'atul Qutub, Lomba Tahfidz Qur'an, Porsadin, Lomba Pendidikan Agama Islam Tingkat Provinsi	OH	750.000
	Peserta MTQ, STQ dan FASI, Qira'atul Qutub, Lomba Tahfidz Qur'an, Porsadin, Lomba Pendidikan Agama Islam Tingkat Provinsi	OH	500.000
	Pendamping MTQ, STQ, FASI Qira'atul Qutub, Lomba Tahfidz Qur'an, Porsadin, Lomba Pendidikan Agama Islam Tingkat Provinsi	OH	300.000
	Official MTQ, STQ, FASI Qira'atul Qutub, Lomba Tahfidz Qur'an, Porsadin, Lomba Pendidikan Agama Islam Tingkat Provinsi	OH	500.000
	Pembina MTQ, STQ dan FASI, Qira'atul Qutub, Lomba Tahfidz Qur'an, Porsadin, Lomba Pendidikan Agama Islam Tingkat Nasional	OH	800.000
	Pendamping MTQ, STQ, FASI Qira'atul Qutub, Lomba Tahfidz Qur'an, Porsadin, Lomba Pendidikan Agama Islam Tingkat Nasional	OH	400.000
	Official MTQ, STQ, FASI Qira'atul Qutub, Lomba Tahfidz Qur'an, Porsadin, Lomba Pendidikan Agama Islam Tingkat Nasional	OH	500.000
	Kegiatan MTQ dan STQ Tingkat Kabupaten		

a.	Petugas Kebersihan MTQ	OH	200.000
b.	Teknisi MTQ	OH	250.000
c.	Pengemudi MTQ	OH	250.000
Pelaksanaan			
a.	Tingkat Kabupaten	OH	300.000
b.	Tingkat Provinsi	OH	350.000
c.	Tingkat Nasional	OH	450.000

b. Kegiatan PHBI (Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad, Nuzulul Quran, Halal bihalal, Muharam, Idul Fitri, Idul Adha)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pembaca Doa Kegiatan	OK	500.000
2.	Pemandu Acara Kegiatan	OK	250.000
Qari Kegiatan PHBI dan Pelepasan Jemaah Haji			
3.	a. Qari	OK	500.000
	b. Qari Juara Kabupaten	OK	1.000.000
	c. Qari Juara Provinsi	OK	1.500.000
	d. Qari Juara Nasional	OK	2.500.000
4.	Muraqi Shalat Jumat	OK	150.000
5.	Muraqi Shalat Idul Fitri, Shalat Idul Adha	OK	500.000
6.	Muadzin	OK	150.000

c. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Kebersihan PHBI dan Kegiatan Haji	OH	150.000
2.	Petugas Keamanan PHBI dan Kegiatan Haji	OH	200.000
3.	Peserta Jambore Kesehatan Remaja	OH	350.000
4.	Tim Petugas Haji Daerah (TPHD)	OK	100.000.000

d. Satuan Biaya Honorarium Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Calon Haji

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Dokter Pemeriksa	Org/jemaah	15.000
2.	Tenaga Perawat	Org/jemaah	10.000
3.	Tenaga Analis	Org/jemaah	10.000
4.	Pengolahan Buku Kesehatan Jemaah Haji	Buku	5.000

Keterangan:

Honorarium ini hanya diperuntukan bagi Kesehatan Jemaah Calon Haji.

e. Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Insentif Guru Ngaji	Orang/Tahun	1.000.000

f. Honorarium Kegiatan Keagamaan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI dan jemaah Haji)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penceramah/Imam kegiatan keagamaan untuk setiap kegiatan/pengajian		
	a. Dalam Daerah		
	1) Penceramah Rutin	OK	700.000
	2) Penceramah/Khotib Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	OK	3.000.000
	3) Penceramah Pelepasan Calon Jemaah Haji	OK	2.500.000
	4) Imam/Khotib Jumat	OK	700.000
	5) Imam PHBI	OK	1.500.000
	b. Luar Daerah		
	1) Penceramah/Khotib Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	OK	5.000.000
2) Penceramah Pelepasan Calon Jemaah Haji	OK	5.000.000	

2. Sektor Pendidikan

a) Penyelenggaraan Pendidikan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tutor paket A setara SD (Non ASN)	Org/Bln	350.000
2.	Tutor paket B setara SMP (Non ASN)	Org/Bln	350.000
3.	Tutor paket C setara SMA (Non ASN)	Org/Bln	350.000
4.	Guru PAUD (Non ASN)	Org/Bln	300.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
5.	Tenaga Kependidikan PAUD Milik Pemerintah (Non ASN)	PAUD/Bln	300.000
6.	Honorarium Pendidik dan Tenaga kependidikan SD dan SMP (Non ASN)	Org/Bln	300.000
7.	Asesor (Penilai Akreditasi) TK/SD	Sekolah	300.000
8.	Uang Transport Asesor TK/SD	OK	200.000
9.	Fasilitator (DAK)	Org/Bln	5.000.000
10.	Guru Bantu di Daerah Terpencil (Non ASN)	Org/Bln	2.200.000
11.	Uang Prestasi/Hadiah/Kadeudeuh guru teladan	OK	5.000.000

b) Pembinaan Penyelenggaraan Minat dan Bakat Siswa

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A. Kegiatan O2SN/FLS2N/Mapel			
1.	Panitia Juri Kegiatan O2SN/FLS2N/Mapel	Org/ Kegiatan	400.000
2.	Wasit O2SN/FLS2N/Mapel	OK	150.000
3.	Peserta O2SN/FLS2N/Mapel	OK	250.000
4.	Pelatih O2SN/FLS2N/Mapel Tingkat Provinsi	Org/ Kegiatan	400.000
5.	Uang Saku Instruktur Persiapan Pelaksanaan O2SN/FLS2N/Mapel (Non ASN)	OH	25.000
6.	Uang Saku Peserta Persiapan/ Pelaksanaan O2SN/FLS2N/Mapel (Non ASN)	OK	25.000
7.	Pengawas/Pemeriksa/Penilai Pada Kegiatan O2SN/FLS2N/Mapel	OK	200.000
8.	Honorarium Pendamping FLS2N/O2SN/Mapel	OK	300.000
9.	Pelatih Kegiatan Pembinaan Polisi Cilik Polres Garut	OH	100.000

3. Sektor Pemuda dan Olah Raga

- a. Untuk kegiatan kejuaraan dan seleksi dapat diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Pengatur Pelaksanaan Pertandingan (Teknik Delegate)	Orang/Kegiatan	3.500.000
2.	Panitia Penyelenggara Pertandingan/Kegiatan	Orang/Hari	200.000
3.	Pembantu Instruktur Senam	OK	200.000
4.	Tim Medis Kegiatan	Kegiatan	2.000.000
5.	Tim Keamanan Kegiatan	Kegiatan	2.000.000
6.	Petugas Kebersihan Pertandingan/Kegiatan	OH	150.000
7.	Paramedis/Maseur Atlet	OH	300.000
8.	Tenaga SP3OR (Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga)	OB	2.100.000
9.	Pelatih Sekolah Olahraga Pemerintah Daerah (Lisensi National)	OB	7.500.000
10.	Asisten Pelatih Sekolah Olahraga Pemerintah Daerah (Lisensi Nasional)	OB	5.000.000
11.	Instruktur Seleksi dan Pelatihan Paskibraka/Pramuka	OH	250.000
12.	Pembantu Instruktur/petugas lapangan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka/Pramuka	OH	150.000
13.	Uang Saku Peserta Paskibra/Pramuka	OH	25.000
14.	Koordinator Cabang Olahraga Pemusatan Latihan	OK	1.000.000
15.	Pelatih Cabang Olahraga Pemusatan Latihan	OK	750.000
16.	Asisten Pelatih Cabang Olahraga Pemusatan Latihan	OK	500.000
17.	Atlet Pemusatan Latihan	OK	500.000

- b. Pengiriman kontingen kejuaraan dapat diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Koordinator/manager cabor kontingen kejuaraan	OK	1.500.000
2.	Pendamping atlet disabilitas/pelajar kontingen kejuaraan	OK	1.000.000
3.	Pelatih Cabor Kontingen Kejuaraan		
	a. Lisensi Nasional	OK	1.500.000
	b. Lisensi Provinsi	OK	1.000.000
	c. Lisensi Wilayah	OK	500.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	d. Lisensi Kabupaten	OK	300.000
4.	Asisten pelatih kontingen kejuaraan Lisensi Wilayah, Provinsi, dan Nasional	OK	500.000
5.	Asisten pelatih kontingen kejuaraan Lisensi Kabupaten	OK	250.000
6.	Uang Saku Atlet Kontingen Kejuaraan		
	a. Tk. Nasional	OK	1.000.000
	b. Tk. Provinsi	OK	500.000
	c. Tk. Wilayah	OK	300.000
	d. Tk. Kabupaten (untuk atlet dari Kecamatan ke Kabupaten)	OK	200.000

- c. Untuk uang pembinaan kepada atlet dan pelatih dapat diberikan uang pembinaan dengan besaran sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Uang Prestasi/Hadiah/Kadeudeuh Atlet berprestasi/Pelatih berprestasi Tingkat Internasional		
	a. Juara 1 Perorangan	OK	50.000.000
	b. Juara 1 Ganda	OK	60.000.000
	c. Juara 1 Beregu 3 – 10 org	OK	75.000.000
	d. Juara 2 Perorangan	OK	30.000.000
	e. Juara 2 Ganda	OK	40.000.000
	f. Juara 2 Beregu 3 – 10 org	OK	50.000.000
	g. Juara 3 Perorangan	OK	15.000.000
	h. Juara 3 Ganda	OK	20.000.000
	i. Juara 3 Beregu 3 – 10 org	OK	30.000.000
	j. Pelatih	OK	15.000.000
2.	Uang Prestasi/ Hadiah /Kadeudeuh Atlet berprestasi /Pelatih berprestasi Tingkat Nasional		
	a. Juara 1 Perorangan	OK	25.000.000
	b. Juara 1 Ganda	OK	35.000.000
	c. Juara 1 Beregu 3 – 10 org	OK	50.000.000
	d. Juara 2 Perorangan	OK	15.000.000
	e. Juara 2 Ganda	OK	20.000.000
	f. Juara 2 Beregu 3 – 10 org	OK	30.000.000
g. Juara 3 Perorangan	OK	7.500.000	

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	h. Juara 3 Ganda	OK	10.000.000
	i. Juara 3 Beregu 3 – 10 org	OK	15.000.000
	j. Pelatih	OK	7.500.000
	Uang Prestasi/ Hadiah /Kadeudeuh Atlet berprestasi /Pelatih berprestasi Tingkat Provinsi		
3.	a. Juara 1 Perorangan	OK	10.000.000
	b. Juara 1 Ganda	OK	15.000.000
	c. Juara 1 Beregu 3 – 10 org	OK	20.000.000
	d. Juara 1 Beregu 11 – 20 org	OK	30.000.000
	e. Juara 2 Perorangan	OK	5.000.000
	f. Juara 2 Ganda	OK	7.500.000
	g. Juara 2 Beregu 3 – 10 org	OK	10.000.000
	h. Juara 2 Beregu 11 – 20 org	OK	15.000.000
	i. Juara 3 Perorangan	OK	2.500.000
	j. Juara 3 Ganda	OK	3.500.000
	k. Juara 3 Beregu 3 – 10 org	OK	5.000.000
	l. Juara 3 Beregu 11 – 20 org	OK	10.000.000
	m. Pelatih	OK	3.000.000
	Uang Prestasi/Hadiah/Kadeudeuh Atlet berprestasi/Pelatih berprestasi Tingkat Kabupaten		
4.	a. Juara 1 Perorangan	OK	2.500.000
	b. Juara 1 Ganda	OK	3.500.000
	c. Juara 1 Beregu 3 – 10 org	OK	5.000.000
	d. Juara 1 Beregu 11 – 20 org	OK	10.000.000
	e. Juara 2 Perorangan	OK	2.000.000
	f. Juara 2 Ganda	OK	3.000.000
	g. Juara 2 Beregu 3 – 10 org	OK	4.000.000
	h. Juara 2 Beregu 11 – 20 org	OK	7.000.000
	i. Juara 3 Perorangan	OK	1.000.000
	j. Juara 3 Ganda	OK	1.500.000
	k. Juara 3 Beregu 3 – 10 org	OK	2.000.000
	l. Juara 3 Beregu 11 – 20 org	OK	2.500.000
	m. Pelatih	OK	1.500.000

- d. Untuk pemusatan latihan dapat diberikan uang pembinaan dengan besaran sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Koordinator Cabang Olah Raga	Per Kegiatan	1.000.000
2.	Pelatih Cabang Olah Raga	Per Kegiatan	750.000
3.	Asisten Pelatih	Per Kegiatan	500.000
4.	Atlet	Per Kegiatan	750.000

- e. Untuk kegiatan pembinaan kepada Atlet Pelajar Berprestasi/Pelatih dan pelatih dapat diberikan uang pembinaan dengan besaran sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
1.	Uang Prestasi/ Hadiah /Kadeudeuh Atlet Pelajar berprestasi /Pelatih berprestasi Tingkat Internasional			
	a.	Juara 1 Perorangan	OK	10.000.000
	b.	Juara 1 Ganda	OK	12.500.000
	c.	Juara 1 Beregu	OK	15.000.000
	d.	Juara 2 Perorangan	OK	5.000.000
	e.	Juara 2 Ganda	OK	6.000.000
	f.	Juara 2 Beregu	OK	7.500.000
	g.	Juara 3 Perorangan	OK	3.000.000
	h.	Juara 3 Ganda	OK	4.000.000
	i.	Juara 3 Beregu	OK	5.000.000
	j.	Pelatih	OK	7.500.000
2.	Uang Prestasi/ Hadiah /Kadeudeuh Atlet Pelajar berprestasi /Pelatih berprestasi Tingkat Nasional			
	a.	Juara 1 Perorangan	OK	7.500.000
	b.	Juara 1 Ganda	OK	9.000.000
	c.	Juara 1 Beregu	OK	12.000.000
	d.	Juara 2 Perorangan	OK	4.000.000
	e.	Juara 2 Ganda	OK	5.000.000
	f.	Juara 2 Beregu	OK	6.000.000
	g.	Juara 3 Perorangan	OK	2.500.000
	h.	Juara 3 Ganda	OK	3.500.000
	i.	Juara 3 Beregu	OK	5.000.000
	j.	Pelatih	OK	5.000.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
3.	Uang Prestasi/ Hadiah /Kadeudeuh Atlet Pelajar berprestasi /Pelatih berprestasi Tingkat Provinsi		
	a. Juara 1 Perorangan	OK	5.000.000
	b. Juara 1 Ganda	OK	6.000.000
	c. Juara 1 Beregu 3 – 10 org	OK	7.500.000
	d. Juara 1 Beregu 11 – 20 org	OK	10.000.000
	e. Juara 2 Perorangan	OK	3.000.000
	f. Juara 2 Ganda	OK	4.000.000
	g. Juara 2 Beregu 3 – 10 org	OK	5.000.000
	h. Juara 2 Beregu 11 – 20 org	OK	7.500.000
	i. Juara 3 Perorangan	OK	2.000.000
	j. Juara 3 Ganda	OK	3.000.000
	k. Juara 3 Beregu 3 – 10 org	OK	4.000.000
	l. Juara 3 Beregu 11 – 20 org	OK	6.000.000
m. Pelatih	OK	3.000.000	
4.	Uang Prestasi/ Hadiah /Kadeudeuh Atlet Pelajar berprestasi /Pelatih berprestasi Tingkat Kabupaten		
	a. Juara 1	OK	2.500.000
	b. Juara 2	OK	1.500.000
	c. Juara 3	OK	1.000.000
	d. Pelatih	OK	1.000.000

f. Uang Prestasi/Hadiah/Kadeudeuh PORASN:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Uang Prestasi/ Hadiah /Kadeudeuh PORASN		
	a. Juara 1	OK	4.000.000
	b. Juara 2	OK	3.000.000
	c. Juara 3	OK	2.000.000

g. Honorarium Sekolah Olahraga:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Direktur Teknik Sekolah Olahraga Pemerintah Daerah (Lisensi A AFC)	Orang/ Bulan	5.000.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
2.	Pelatih Kepala (<i>Head Coach</i>) Sekolah Olahraga Pemerintah Daerah (Lisensi C AFC)	Orang/ Bulan	5.000.000
3.	Asisten Pelatih Teknik Sekolah Olahraga Pemerintah Daerah (Lisensi C)	Orang/ Bulan	4.000.000
4.	Pelatih Fisik Sekolah Olahraga Pemerintah Daerah (Level 3 D)	Orang/ Bulan	3.000.000
5.	Pelatih Penjaga Gawang Sekolah Olahraga Pemerintah Daerah (Lisensi <i>Goal Keeper</i>)	Orang/ Bulan	3.000.000
6.	Bendahara Tim Sekolah Olahraga Pemerintah Daerah	Orang/ Bulan	3.000.000
7.	Sekretaris Tim Sekolah Olahraga Pemerintah Daerah	Orang/ Bulan	2.000.000
8.	Pembantu Umum Sekolah Olahraga Pemerintah Daerah	Orang/ Bulan	1.500.000
9.	Uang Saku Atlet Sekolah Olahraga Pemerintah Daerah	Orang/ Bulan	1.250.000

L. Satuan Biaya Honorarium/Transport/Uang Prestasi/
Asuransi Bidang Kesehatan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			ASN	Non ASN
1.	Kegiatan Operasi Katarak			
	a. Operator Operasi Katarak (Non ASN)	Org/Kasus	-	200.000
	b. Asisten Operasi Katarak (Non ASN)	Org/Kasus	-	100.000
	c. Pendamping Pasien Katarak (Non ASN)	Org/Kasus	-	40.000
	d. Penjaringan Calon Pasien Katarak (Non ASN)	Org/Kasus	-	40.000
	e. Petugas Pemeriksaan Pos Operasi Katarak (Non ASN)	Org/Kasus	-	15.000
	f. Panitia Pelaksana Operasi Katarak (Non ASN)	Org/ Kegiatan	-	75.000
	g. Honor Paramedis Pendamping Operasi Katarak	OK	-	250.000
2.	Kegiatan Pembinaan Puskesmas dan Keluarga Rawan			
	a. Petugas Pembina puskesmas dan keluarga rawan (Non ASN)	Org/ Keluarga	-	80.000
3.	Kegiatan Survei Konsumsi Gizi (SKG)			
	Petugas Pengumpulan Data Kegiatan Survei Konsumsi Gizi (SKG) (Non ASN)	Org/Sampel	-	25.000
4.	Kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi			
	a. Petugas Pengambil Data Anemia dan KEK Ibu Hamil (ASN/Non ASN)	Per Sampel	-	25.000
	b. Pemeriksaan Laboratorium untuk Haemoglobin (Hb) (ASN/Non ASN)	Per Sampel	-	25.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			ASN	Non ASN
	c. Honorarium Kader Pemulihan Balita gizi buruk/Ibu Hamil KEK/Anemia (Non ASN)	Kasus	-	25.000
	d. Honorarium Dokter Spesialis /Tenaga Ahli	OJ	550.000	550.000
5.	Kegiatan Pengendalian Penyakit			
	a. Operator Mesin Fogging (Non ASN)	Org/Hari	-	75.000
	b. Pembantu Operator Mesin Fogging (Non ASN)	Org/Hari	-	50.000
	c. Petugas Operator Entry Siskohatkes (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan) (Non ASN)	Per Jemaah	-	5.000
6.	Kegiatan Kesehatan Lingkungan			
	a. Petugas Kegiatan Inspeksi Sanitasi (Non ASN)	Org/Objek	-	10.000
	b. Petugas Kegiatan TTU (Tempat-Tempat Umum), Industri dan TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) (Non ASN)	Org/Objek	-	7.500
	c. Petugas Kegiatan TTU pengambil Sampel Air, Makanan/MInuman di Lapangan (Non ASN)	Org/Sampel	-	7.500
	d. Petugas Pengambil dan Pengirim Sampel kesehatan lingkungan (Non ASN)	Org/Sampel	-	10.000
	e. Survey Analisis Kesehatan Lingkungan (Non ASN)	Org/Objek	-	10.000
7.	Bidang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas BLUD			
	a. Dokter Umum Puskesmas BLUD (Non ASN)	Org/Bln	-	3.500.000
	b. Dokter Gigi Puskesmas BLUD (Non ASN)	Org/Bln	-	3.000.000
	c. Apoteker Penanggung Jawab Puskesmas BLUD (Non ASN)	Org/Bln	-	2.500.000
	d. Dokter Internsif Puskesmas BLUD (Non ASN)	Org/Bln	-	1.500.000
	e. Pelayan Medis Puskesmas BLUD	Org/Bln	-	100.000
	f. Petugas Penyuluh Puskesmas BLUD (Non ASN)	Org/Bln	-	100.000
	g. Petugas Enumerator Puskesmas BLUD (Non ASN)	Org/Bln	-	100.000
	h. Tenaga Kesehatan Puskesmas BLUD (Profesi Non ASN)	Org/Bln	-	1.750.000
	i. Tenaga Kesehatan Puskesmas BLUD (S1 Non ASN)	Org/Bln	-	1.500.000
	j. Tenaga Kesehatan Puskesmas BLUD (D3 Non ASN)	Org/Bln	-	1.000.000
	k. Tenaga Non Kesehatan Puskesmas BLUD (S1 Non ASN)	Org/Bln	-	1.500.000
	l. Tenaga Non Kesehatan Puskesmas BLUD (D3/SMA Non ASN)	Org/Bln	-	1.000.000
	m. Tenaga Stok Opname Persediaan Puskesmas BLUD (Non ASN)	Org/Bln	-	300.000
n. Sopir Ambulance BLUD (Non ASN)	Org/Bln	-	500.000	

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			ASN	Non ASN
8.	Honorarium Piket Siaga Kesehatan			
	a. Petugas Piket Siaga Kesehatan pada Puskesmas DTP (Non ASN)	Org/Shift	-	150.000
	b. Petugas Piket Siaga Kesehatan pada Puskesmas Non DTP (Non ASN)	Org/Shift	-	100.000
9.	Tim Pembinaan Desa Siaga (Non ASN)	Org/ Kegiatan	-	150.000
10.	Honorarium Kesehatan Haji			
	a. Perawat Kesehatan Haji (Non ASN)	Org/ Jemaah	-	15.000
	b. Tenaga Analis Kesehatan Haji (Non ASN)	Org/ Jemaah	-	15.000
	c. Honorarium Verifikator Dokumen Kesehatan Haji (Non ASN)	Org/ Jemaah	-	10.000
	d. Honor Vaksinator Jemaah Haji	Dosis/ jemaah	-	10.000
11.	Honorarium Juru Masak Rumah Gizi/Therapy Feeding Center (Non ASN)	OH	-	50.000
12.	Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah (Non ASN)	Org/ Sekolah	-	25.000
13.	Pemeriksaan Kesehatan di POSBINDU (Non ASN)	Org/Lokasi	-	25.000
14.	Pelayanan Kesehatan SDIDTK (Stimulan Dini Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang) Anak (Non ASN)	Org/Lokasi	-	25.000
15.	Pelayanan Kesehatan Remaja (Non ASN)	Org/Lokasi	-	25.000
16.	Pelayanan Kesehatan Di Panti Anak (Non ASN)	Org/Panti	-	25.000
17.	Pelayanan Kesehatan Anak di Lapas (Non ASN)	Org/Lapas	-	25.000
18.	Pemeriksaan Golongan Darah bagi Ibu Hamil dan keluarga (Non ASN)	Org/ Kegiatan	-	25.000
19.	Petugas Pendata PHBS (Non ASN)	Org/ Kegiatan	-	60.000
20.	Petugas Pembinaan PHBS (Non ASN)	Org/Lokasi	-	20.000
21.	Petugas Pembinaan PHBS Tatanan Rumah Tangga (Non ASN)	Org/KK	-	5.000
22.	Petugas Entri E-Sismal (Non ASN)	Org/Bln	-	100.000
23.	Petugas TB Fasyankes (Non ASN)	Org/Bln	-	100.000
24.	Petugas Laboratorium Fasyankes (Non ASN)	Org/Bln	-	100.000
25.	Honorarium Pelayanan Kesehatan di Posyandu BOK DAK	Org/ Kegiatan	70.000	50.000
26.	Honorarium Pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) BOK DAK	Org/ Sekolah	100.000	70.000
27.	Honorarium Pelayanan Penjaringan Anak Sekolah BOK DAK	Org/ Sekolah	100.000	70.000
28.	Honorarium Pelayanan UKS/UKGS BOK DAK	Org/ Sekolah	100.000	70.000
29.	Honorarium Pelayanan Posbindu BOK DAK	Org/ Kali	70.000	50.000
30.	Honorarium Pelayanan Kontak Serumah Program TB BOK DAK	Org/ Keluarga	50.000	30.000
31.	Honorarium Pelayanan	Org/Kali	70.000	50.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			ASN	Non ASN
	Imunisasi Massal di Pos Pelayanan BOK DAK			
32.	Honorarium Penghimpunan Data IKS BOK DAK	Org/ Keluarga	5.000	5.000
33.	Honorarium Pendataan Sasaran Bumil Bufer/Bayi/PUS/Lansia/ program BOK DAK	Org/Desa	50.000	30.000
34.	Honorarium Pelayanan Penyakit Jiwa BOK DAK	Org/Kali	50.000	30.000
35.	Honorarium Pengambilan Sampel Malaria/Garam Yodium/HB/Campak/Faeces BOK DAK	Org/Kali	50.000	30.000
36.	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan/Kesling/Gizi/Kesmas Lainnya/Pembantu Pengelola Keuangan Kegiatan BOK Puskesmas (D3 Non ASN)	Org/Bulan	-	900.000
37.	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan/Kesling/Gizi/Kesmas Lainnya/Pembantu Pengelola Keuangan Kegiatan BOK Puskesmas (S1 Non ASN)	Org/Bulan	-	1.000.000
38.	Honorarium Pemeriksaan Hasil Skrining Hypothyroid Kongenital	Orang/ Kasus	75.000	55.000
	Honorarium Verifikator Tim Dana Alokasi Khusus Non Fisik Program Jaminan Persalinan (Program Jampersal)			
	Honorarium Penanggungjawab Verifikator Program Jampersal DAK Non Fisik (ASN)	Org/Bulan	1.600.000	
	Honorarium Ketua Verifikator Program Jampersal DAK Non Fisik (ASN)	Org/Bulan	1.500.000	
39.	Honorarium Wakil Ketua Verifikator Program Jampersal DAK Non Fisik (ASN)	Org/Bulan	1.400.000	
	Honorarium Sekretaris Verifikator Program Jampersal DAK Non Fisik (ASN)	Org/Bulan	1.300.000	
	Honorarium Anggota Verifikator Program Jampersal DAK Non Fisik (ASN)	Org/Bulan	1.200.000	
	Honorarium Anggota Verifikator Program Jampersal DAK Non Fisik (Non ASN)	Org/Bulan	-	500.000
	Transport Kegiatan BOK dari kabupaten ke Puskesmas			
	Transport Petugas Kegiatan BOK dan jampersal (Jarak 0-40 Km)	Org/Hari	100.000	100.000
40.	Transport Petugas Kegiatan BOK dan Jampersal (Jarak diatas 40-80 Km)	Org/Hari	150.000	150.000
	Transport Petugas Kegiatan BOK dan Jampersal (Jarak diatas 80-120 Km)	Org/Hari	200.000	200.000
	Transport Pemeriksaan Ibu Hamil/Persalinan/Pendamping Persalinan Ke Faskes	OK	-	25.000
	Bidang Pelayanan Kesehatan BLUD			
41.	a. Pengurus Aset dan Persediaan Pelayanan Kesehatan BLUD (Non ASN)	Org/Bulan	-	300.000
	b. Petugas Dinas Malam Pelayanan Kesehatan BLUD (Non ASN)	Org/Kali	-	50.000
	c. Petugas Pelayanan Kesehatan BLUD Non ASN Lainnya	Org/Bulan	-	750.000
	Honorarium PSC 119 (Operator/Tim Unit Respon)			
	a. Dokter Umum PSC 119 (Non ASN)	Orang/ Bulan	-	5.000.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			ASN	Non ASN
	b. Perawat/Bidan PSC 119 (Non ASN)	Orang/ Bulan	-	2.750.000
	c. Administrasi PSC 119 (Non ASN)	Orang/ Bulan	-	2.250.000
	d. Pengemudi PSC 119 (Non ASN)	Orang/ Bulan	-	2.000.000
	e. Petugas unit Respon/Layad Rawat Tim PSC Puskesmas PSC 119 (Dokter Non ASN)	OK	-	150.000
	f. Petugas unit Respon/Layad Rawat Tim PSC Puskesmas PSC 119 (Perawat/Bidan Non ASN)	OK	-	125.000
	g. Petugas unit Respon/Layad Rawat Tim PSC Puskesmas PSC 119 (Pengemudi Non ASN)	OK	-	100.000
	h. Petugas P3K PSC 119 (Dokter Non ASN)	OK	-	150.000
	i. Petugas P3K PSC 119 (Perawat/Bidan Non ASN)	OK	-	125.000
	j. Petugas P3K PSC 119 (Pengemudi Non ASN)	OK	-	100.000
	Kegiatan Kesehatan Lingkungan			
42.	a. Honorarium Pemeriksa Test Pengemudi Kesehatan Lingkungan (Non ASN)	Org/ Kegiatan	-	150.000
	b. Honorarium Pemeriksa Test Kebugaran Kesehatan Lingkungan	Org/ Kegiatan	-	150.000
	c. Honorarium Verifikasi Data Inpeksi Kesling Kesehatan Lingkungan (Non ASN)	Org/ Kuesioner	-	5.000
	Pengambilan Pengukuran Kualitas Lingkungan			
43.	a. Jasa Pengambilan Sampel Makanan Pengukuran Kualitas Lingkungan (Non ASN)	Org/Sampel	-	250.000
	b. Jasa Pengambilan Sampel Air Bersih Pengukuran Kualitas Lingkungan (Non ASN)	Org/Sampel	-	250.000
	c. Jasa Pengambilan Kualitas Udara Pengukuran Kualitas Lingkungan (Non ASN)	Org/Sampel	-	400.000
	d. Jasa Pengambilan Angka Kuman Pengukuran Kualitas Lingkungan (Non ASN)	Org/Sampel	-	400.000
	Pemeriksaan Lab. Untuk Kasus Gangguan akibat Kekurangan Iodium (GAKI):			
44.	a. Pemeriksaan Lab. TSH Untuk Kasus Gangguan akibat Kekurangan Iodium (GAKI)	Orang	-	300.000
	b. Pemeriksaan Lab. FT4 Untuk Kasus Gangguan akibat Kekurangan Iodium (GAKI)	Orang	-	325.000
	c. Pemeriksaan SHK (Skrining Hypotyroid Kongenital)	Kasus	-	65.000
	d. Pemeriksaan Test Konfirmasi / verifikasi tindak lanjut SHK	Kasus	-	800.000
45.	Honor Penanggungjawab E-Logistik (DAK)	Org/Bulan	-	500.000
46.	Honor Pelaksana E-Logistik (DAK)	Org/Bulan	-	300.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			ASN	Non ASN
47.	Honorarium Petugas Pendataan PIS-PK (Non ASN)	Org/Keluarga	-	10.000
48.	Dokter Spesialis Jiwa Klinik Jiwa (Non ASN)	OB	-	7.500.000
49.	Dokter Umum Klinik Jiwa (Non ASN)	OB	-	5.000.000
50.	Perawat/Bidan Klinik Jiwa (Non ASN)	OB	-	2.750.000
51.	Apoteker Klinik Jiwa (Non ASN)	OB	-	2.500.000
52.	Asisten Apoteker Klinik Jiwa (Non ASN)	OB	-	2.250.000
53.	Analisis Klinik Jiwa (Non ASN)	OB	-	2.500.000
54.	Petugas Gizi Klinik Jiwa (Non ASN)	OB	-	2.500.000
55.	Administrasi Klinik Jiwa (Non ASN)	OB	-	2.250.000
56.	Petugas Kebersihan Klinik Jiwa (Non ASN)	OB	-	2.000.000
57.	Petugas Keamanan Klinik Jiwa (Non ASN)	OB	-	2.000.000
58.	Klinik Jiwa (Non ASN)	OB	-	2.000.000
59.	Insentif Tim POKJA KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)	Kasus	-	3.000.000
60.	Honorarium Koordinator Tim Tracking dan Tracing Penyakit Menular berpotensi Wabah	OH	-	500.000
61.	Honorarium Petugas SWAB/Sampel Tim Tracking dan Tracing Penyakit Menular berpotensi Wabah	OH	-	450.000
62.	Honorarium Petugas Rapid/RDT Tim Tracking dan Tracing Penyakit Menular berpotensi Wabah	OH	-	300.000
63.	Honorarium Petugas Surveilans Tim Tracking dan Tracing Penyakit Menular berpotensi Wabah	OH	-	200.000
64.	Honorarium Petugas Input Data Tim Tracking dan Tracing Penyakit Menular berpotensi Wabah	OH	-	150.000
65.	Honorarium Sopir Tim Tracking dan Tracing Penyakit Menular berpotensi Wabah	OH	-	100.000
66.	Honorarium Petugas Pengumpulan Data Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) (Non ASN)	Sampel	-	50.000
67.	Transport Petugas Pengumpulan Data Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) dari Puskesmas Ke sasaran di wilayah desa sampel (Non ASN)	Sampel	-	150.000
68.	Transport Kader Pemantauan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Pemulihan Balita Gizi Buruk (Stunting)/Ibu Hamil KEK/Anemia (Non ASN)	Kasus	-	50.000
69.	Pemeriksaan Boraks pada sample pangan	Sampel	-	165.000
70.	Pemeriksaan Rodhamin pada sample pangan	Sampel	-	165.000
71.	Pemeriksaan Formalin pada sampel pangan	Sampel	-	165.000
72.	Pemeriksaan Metanyl pada sampel pangan	Sampel	-	165.000
73.	Pemeriksaan Total Kuman pada sample pangan	Sampel	-	165.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			ASN	Non ASN
74.	Iuran Jaminan Kesehatan	OB	-	35.000
75.	Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan	OB	-	2.800
76.	Medical Check up KDH/WKDH/DPRD)	Per orang	-	2.580.000
77.	Biaya perawatan pasien tidak mampu di rumah sakit	Paket	-	1.000.000
78.	Asuransi Kesehatan (Non ASN)	Orang	-	125.000
79.	Asuransi Ketenagkerjaan Non ASN (Upah UMK)	Orang	-	123.000
80.	Asuransi Kesehatan			
	a. Kepala Desa	OB	-	120.000
	b. Sekretaris Desa	OB	-	89.000
	c. Kepala Urusan Desa	OB	-	81.000
	d. Kepala Seksi Desa	OB	-	81.000
	e. Kepala Dusun Desa	OB	-	81.000
	f. Asuransi Ketenagakerjaan	Orang	-	10.000
81.	Pengujian Hasil Olahan Daging Kering	Sampel	-	432.000
82.	Pengujian Hasil Olahan Ikan Kering	Sampel	-	368.500
83.	Pengujian Hasil Olahan Unggas Kering	Sampel	-	377.000
84.	Pengujian Hasil Olahan Sayur (Manisan/Keripik/Asinan)	Sampel	-	429.500
85.	Hasil Olahan Kelapa (Geplak/Serundeng/sejenisnya)	Sampel	-	349.500
86.	Pengujian Tepung dan Hasil Olahannya (Biskuit/Keik/Kue/ Mie/Bihun/dan sejenisnya)	Sampel	-	415.000
87.	Pengujian Minyak dan Lemak (Minyak kelapa/minyak wijen/ dan sejenisnya)	Sampel	-	220.000
88.	Pengujian Selai/ jelly/ jam/ dan sejenisnya	Sampel	-	429.500
89.	Pengujian Gula/ Kembang gula/ Madu/Sirup/Enting-enting/coklat Cetak/dan sejenisnya	Sampel	-	410.000
90.	Pengujian Kopi/ teh Kering	Sampel	-	349.000
91.	Pengujian Bumbu (bumbu siap pakai/saus/kecap/s ambal/dan sejenisnya)	Sampel	-	266.500
92.	Pengujian Rempah-rempah	Sampel	-	266.500
93.	Pengujian Minuman serbuk	Sampel	-	355.000
94.	Pengujian Hasil Olahan Buah (Manisan/Keripik/A sinan/wajik buah/dodol/lempok / dan sejenisnya)	Sampel	-	349.500
95.	Pengujian Hasil olahan Biji-bijian/kacang-kacangan/umbi-umbian)	Sampel	-	355.000
96.	Pembelian bahan sampel makanan	Sampel	-	100.000
97.	Pemeriksaan air Bersih	Sampel	-	435.000
98.	Pemeriksaan Air Badan Air (ABA)	Sampel	-	1.750.000
99.	Biaya Pengambilan Sampel Air Bersih	Pertitik	-	100.000
100.	Iuran Jaminan ketenagakerjaan			
	a. Iuran Jaminan Kecelakaan	OB	-	5.100

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			ASN	Non ASN
	b. Iuran Jaminan Kematian	OB	-	6.350
101.	Biaya Survei Akreditasi Laboratorium Kesehatan Utama	Paket	-	17.899.200
102.	Biaya Survei Akreditasi Laboratorium Kesehatan Pratama	Paket	-	11.187.000
103.	Biaya Survei Akreditasi Rumah Sakit Umum Type D	Paket	-	22.600.000

M. Satuan Biaya Honorarium/Transport Sektor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

No.	Uraian	Satuan	ASN (Rp)	Non ASN (Rp)	
1.	Pendataan Keluarga Sejahtera				
	a.	Pemutakhiran Data Keluarga Sejahtera Tk. Desa (Pos KB Desa) (Non ASN)	Org/ Kegiatan	-	200.000
	b.	Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Sejahtera Tk. RW (Pos KB Desa) (Non ASN)	Org/ Kegiatan	-	100.000
	c.	Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Sejahtera TTK/TPD (Non ASN)	Org/ Kegiatan	-	100.000
	d.	Petugas Analisa dan Umpan Balik Program KB (Non ASN)	Org/ Bulan	-	200.000
2.	Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi (MOW/MOP) bagi masyarakat tidak mampu				
	a.	Honorarium Dokter Spesialis Pelayanan KB Medis Operasi (MOW/MOP) (DAK)	Kasus	450.000	600.000
	b.	Honorarium Asisten Operasi Pelayanan KB Medis Operasi (MOW/MOP) (DAK)	Kasus	250.000	300.000
	c.	Honorarium Petugas Konseling Calon Akseptor Pelayanan KB Medis Operasi (MOW/MOP) (DAK)	Orang	100.000	150.000
	d.	Petugas Advokasi Calon Akseptor Pelayanan KB Medis Operasi (MOW/MOP) (DAK)	Orang	100.000	150.000
	e.	Petugas Pencatat/Penjaringan Calon Akseptor Pelayanan KB Medis Operasi (MOW/MOP) (DAK)	Orang	100.000	150.000
	f.	Petugas evakuasi Pasien/Akseptor Pelayanan KB Medis Operasi (MOW/MOP) (DAK)	Orang	100.000	150.000
	g.	Honorarium Jasa Medis MOW (DAK)	Kasus	2.000.000	-
	h.	Pengganti biaya hidup pelayanan KB Medis Operasi (MOW/MOP) (DAK)	Akseptor/ Hari	-	150.000
	i.	Uang Transport peserta kegiatan pelaksanaan program KB (DAK)	Orang/ kegiatan	100.000	100.000
3.	Kegiatan Pelayanan KB IUD dan Inplan				
	a.	Honorarium Medis Pelayanan KB IUD dan Inplan (DAK)	Kasus	200.000	250.000
	b.	Asisten/Perawat Pelayanan KB IUD dan Inplan (DAK)	Kasus	100.000	100.000
	c.	Petugas Konseling Calon Akseptor Pelayanan KB IUD dan Inplan (DAK)	Calon Akseptor	75.000	100.000
	d.	Petugas Advokasi Calon Akseptor Pelayanan KB IUD dan Inplan (DAK)	Calon Akseptor	100.000	150.000
	e.	Petugas Pencatat / Penjaringan Calon Akseptor Pelayanan KB IUD dan Inplan (ASN) (DAK)	Calon Akseptor	100.000	-

No.	Uraian	Satuan	ASN (Rp)	Non ASN (Rp)
	f. Petugas Pencatat / Penjaringan Calon Akseptor Pelayanan KB IUD dan Inplan (Non ASN) (DAK)	Calon Akseptor	-	150.000
4.	Pengelola Program KB di Tingkat Desa			
	a. Pengelola Pos KB Desa (Non ASN)	Org/Bln	-	100.000
	b. Pengelola Sub Pos KB Desa (Non ASN)	Org/Bln	-	80.000
	c. Tenaga Penggerak KB Desa (Non ASN)	Org/Bln	-	125.000
5.	Pengelola Pusat Pelayanan KS (PPKS) Kecamatan			
	a. Sekretaris Pengelola Pusat Pelayanan KS (PPKS) Kecamatan (Non ASN) (DAK)	Org/Bln	-	150.000
	b. Bendahara Pengelola Pusat Pelayanan KS (PPKS) Kecamatan (ASN) (DAK)	Org/Bln	100.000	-
	c. Bendahara Pengelola Pusat Pelayanan KS (PPKS) Kecamatan (Non ASN) (DAK)	Org/Bln	-	125.000
	d. Konselor Pengelola Pusat Pelayanan KS (PPKS) Kecamatan (ASN) (DAK)	Org/Bln	200.000	-
	e. Konselor Pengelola Pusat Pelayanan KS (PPKS) Kecamatan (Non ASN) (DAK)	Org/Bln	-	250.000
6.	Tim Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes Tingkat Kabupaten			
	a. Honorarium Ketua Tim Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes Tingkat Kabupaten (Non ASN)	Org/Kegiatan	-	250.000
	b. Honorarium Wakil Ketua Tim Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes Tingkat Kabupaten (Non ASN)	Org/Kegiatan	-	200.000
	c. Honorarium Sekretaris Tim Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes Tingkat Kabupaten (Non ASN)	Org/Kegiatan	-	200.000
	d. Honorarium Bendahara Tim Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes Tingkat Kabupaten (Non ASN)	Org/Kegiatan	-	150.000
	e. Honorarium Ketua Pokja Tim Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes Tingkat Kabupaten (Non ASN)	Org/Kegiatan	-	100.000
	f. Honorarium Anggota Tim Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes Tingkat Kabupaten (Non ASN)	Org/Kegiatan	-	100.000
7.	Tim Penilai Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes Tingkat Kabupaten			
	a. Honorarium Ketua Panitia Tim Penilai Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes Tingkat Kabupaten (Non ASN)	Org/Kegiatan	-	300.000
	b. Honorarium Sekretaris Tim Penilai Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes Tingkat Kabupaten (Non ASN)	Org/Kegiatan	-	250.000
	c. Honorarium Anggota Tim Penilai Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes Tingkat Kabupaten (Non ASN)	Org/Kegiatan	-	200.000
8.	Kegiatan Lomba PKK ke Tingkat Propinsi			
	a. Honorarium Pendamping Kegiatan Lomba PKK ke Tingkat Propinsi (Non ASN)	Org/Kegiatan	-	150.000
	b. Honorarium Peserta Kegiatan Lomba PKK ke Tingkat Propinsi (Non ASN)	Org/Kegiatan	-	125.000
9.	Tim Pelaksana Kegiatan TNI Terpadu-KB-Kes Tingkat Kabupaten			
	a. Honorarium Penanggungjawab Tim Pelaksana Kegiatan TNI Terpadu-KB-Kes Tingkat Kabupaten (Non ASN)	Org/Kegiatan	-	550.000

No.	Uraian	Satuan	ASN (Rp)	Non ASN (Rp)
	b. Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan TNI Terpadu-KB-Kes Tingkat Kabupaten (Non ASN)	Org/ Kegiatan	-	400.000
	c. Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan TNI Terpadu-KB-Kes Tingkat Kabupaten (Non ASN)	Org/ Kegiatan	-	300.000
	d. Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan TNI Terpadu-KB-Kes Tingkat Kabupaten (Non ASN)	Org/ Kegiatan	-	150.000
10.	Tim Penilai Kegiatan Lomba TNI Terpadu-KB-Kes Tingkat Kabupaten			
	a. Honorarium Ketua Panitia Tim Penilai Kegiatan Lomba TNI Terpadu-KB-Kes Tingkat Kabupaten (Non ASN)	Org/ Kegiatan	-	300.000
	b. Honorarium Sekretaris Tim Penilai Kegiatan Lomba TNI Terpadu-KB-Kes Tingkat Kabupaten (Non ASN)	Org/ Kegiatan	-	250.000
	c. Honorarium Anggota Tim Penilai Kegiatan Lomba TNI Terpadu-KB-Kes Tingkat Kabupaten (Non ASN)	Org/ Kegiatan	-	200.000
11.	Transport Program BOKB (DAK)	Org/Kegiatan	250.000	250.000
	Pengelola Program KB di Tingkat Desa (DAK)			
12.	a. Honorarium Pengelola Sub Pos KB Desa di Tingkat Desa (DAK) (Non ASN)	Org/Bln	-	100.000
	b. Honorarium Tenaga Penggerak KB Desa di Tingkat Desa (DAK) (Non ASN)	Org/Bln	-	150.000
	Transport Peserta Pertemuan Institusi/Sosialisasi/Rapat (DAK)			
13.	a. Transport Peserta Pertemuan Institusi/Sosialisasi/Rapat (DAK) Dari Tk. Desa ke Tk. Kecamatan	Org/ Kegiatan	-	75.000
	b. Transport Peserta Pertemuan Institusi/Sosialisasi/Rapat (DAK) dari Tk. Desa ke Tk. Kabupaten	Org/ Kegiatan	-	150.000
	c. Transport Peserta Pertemuan Institusi/Sosialisasi/Rapat (DAK) dari Tk. Kecamatan ke Tk. Kabupaten	Org/ Kegiatan	-	125.000
14.	Transport Operasional Penguatan Kampung KB	Orang/ Keluarga	-	125.000
15.	Transport Operasional Pembekalan Pokja Kampung KB (Non ASN)	Orang/ Keluarga	-	100.000
16.	Transport Operasional Pembekalan Pokja Ketahanan Keluarga (Non ASN)	Orang/ Keluarga	-	100.000
17.	Transport Operasional Ketahanan Keluarga (Non ASN)	Orang/ Keluarga	-	100.000
18.	Transport Operasional PPKS (Non ASN)	Orang/ Keluarga	-	100.000
19.	Transport Fasilitator Sasaran Catin, Ibu hamil, Pasca Persalinan, Keluarga Berisiko Stunting dan Bayi Stunting	Tim	-	330.000
20.	Honorarium Petugas Keamanan Balai Penyuluh KB (DAK) (Non ASN)	Org/Bln	-	750.000
21.	Honorarium Pedampingan dan Penanganan Kasus (Non ASN)	Org/Kasus	-	250.000
22.	Biaya Visum Korban Kekerasan (Non ASN)	Org/Kasus	-	250.000
23.	Honorarium Psikiater/Psikologi Anak (Non ASN)	Org/Kasus	-	500.000
	Pokja KRA Tk. Desa			
24.	a. Honorarium Ketua Pokja KRA Tk. Desa (Non ASN)	Org/Bln	-	350.000

No.	Uraian	Satuan	ASN (Rp)	Non ASN (Rp)
	b. Honorarium Sekretaris Pokja KRA Tk. Desa (Non ASN)	Org/Bln	-	300.000
	c. Honorarium Bendahara Pokja KRA Tk. Desa (Non ASN)	Org/Bln	-	250.000
	d. Honorarium Anggota Pokja KRA Tk. Desa (Non ASN)	Org/Bln	-	200.000
25.	Honorarium TPD Program KKBPK Tingkat Kecamatan (Non ASN)	Org/Bln	-	250.000
	Pokja P2WKSS Tingkat Desa			
	a. Honorarium Ketua Pokja P2WKSS Tingkat Desa (Non ASN)	Org/Bln	-	250.000
26.	b. Honorarium Sekretaris Pokja P2WKSS Tingkat Desa (Non ASN)	Org/Bln	-	200.000
	c. Honorarium Bendahara Pokja P2WKSS Tingkat Desa (Non ASN)	Org/Bln	-	150.000
	d. Honorarium Ketua Bidang Pokja Pokja P2WKSS Tingkat Desa (Non ASN)	Org/Bln	-	150.000
	e. Honorarium Anggota Bidang Pokja Pokja P2WKSS Tingkat Desa (Non ASN)	Org/Bln	-	100.000
27.	Honorarium Petugas Administrasi PUSPAGA (Non ASN)	Org/Bln	-	500.000
28.	Honorarium Konselor PUSPAGA (Non ASN)	Org/Bln	-	1.000.000
29.	Honorarium Petugas Pengolah Data Statistik Gender (Non ASN)	OK	-	150.000
30.	Honorarium Pengolah Data Statistik Gender dan Anak (Non ASN)	OK	-	450.000
31.	Honorarium Petugas Entry Data Statistik Gender (Non ASN)	Org/Bln	-	200.000
32.	Honorarium Petugas Pengolah Data Bahan Evaluasi Anugrah Parahita Ekapraya (Non ASN)	OK	-	150.000
33.	Honorarium Petugas Pemutakhir Data Bahan Evaluasi Anugrah Parahita Ekapraya (Non ASN)	OK	-	150.000
34.	Honorarium Petugas Entry Data Bahan Evaluasi Anugrah Parahita Ekapraya (Non ASN)	Org/Bln	-	200.000
35.	Penanggung Jawab DAK Subbidang KB	Orang/Bulan	1.000.000	-
36.	Pengelola DAK Subbidang KB (Perencanaan dan Pelaporan)	Orang/Bulan	750.000	-
37.	Pengelola Keuangan DAK Subbidang KB	Orang/Bulan	500.000	-
38.	Operator DAK Subbidang KB	Orang/Bulan	-	250.000
39.	Pengelola Kecamatan DAK Subbidang KB	Orang/Bulan	100.000	-
40.	Biaya Pengepakan Alat dan Obat Kontrasepsi	Kali	-	200.000
41.	Biaya operasional petugas pendamping stunting	Per Sasaran	10.000	10.000
42.	Tenaga Pramusaji (DAK)	OB	-	750.000
43.	Transport Koordinasi Program Bangga Kencana	OK	50.000	50.000
44.	Transport Pembinaan Pelayanan KB di Faskes	OK	150.000	150.000
45.	Transport Advokasi Program bangga Kencana	OK	100.000	100.000
46.	Transport Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan	OK	-	100.000
47.	Honorarium Fasilitator Program Bangga Kencana	OK	-	150.000
48.	Honorarium Operator SIGA Tingkat Kabupaten	OB	-	350.000
49.	Honorarium Operator SIGA Tingkat Kecamatan	OB	-	250.000

No.	Uraian	Satuan	ASN (Rp)	Non ASN (Rp)
50.	Uang Transport Pertemuan Kelompok Kegiatan Rumah Data Kependudukan (RDK-IK)	OK	-	100.000
51.	Distribusi alat dan obat kontrasepsi	Orang/ Faskes	-	150.000
52.	Uang Transport Narasumber/Moderator/Panitia Kegiatan DAK (Non ASN)	OK	-	150.000
	Visum et Repertum			
53.	a. Pemeriksaan Korban Hidup	Orang	765.000	
	b. Pemeriksaan Korban Mati	Orang	10.125.000	
54.	Visum et Psikiatrukum	Orang		515.000
55.	Pemeriksaan DNA	Orang		4.600.000
56.	Biaya Transportasi korban Kekerasan (anak dan perempuan)	Orang		300.000
57.	Psikolog klinis (penanganan korban kekerasan perempuan dan anak) (Non ASN)	Orang/ Bulan		5.000.000
58.	Honorarium Konselor UPTD PPA (Non ASN)	Orang/ Bulan		2.500.000
59.	Honorarium Mediator UPTD PPA (Non ASN)	Orang/ Bulan		2.500.000
60.	Honorarium administrasi umum UPTD PPA (Non ASN)	Orang/ Bulan		2.000.000
61.	Honorarium Penjaga keamanan UPTD PPA (Non ASN)	Orang/ Bulan		2.000.000
62.	Honorarium Penjaga Asrama Rumah Aman UPTD PPA (Non ASN)	Orang/ Bulan		2.000.000
63.	Honorarium tenaga kebersihan UPTD PPA (Non ASN)	Orang/ Bulan		2.000.000
64.	Honorarium sopir pendampingan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak (Non ASN)	Orang/ Bulan		2.000.000
65.	Honorarium tenaga ahli penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak (Non ASN)	OK		1.700.000
66.	Honorarium penerjemah penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak (Non ASN)	OK		1.000.000
67.	Honorarium juru bahasa isyarat penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak (Non ASN)	OK		1.000.000
68.	Honorarium Tenaga Penggerak KB Desa di Tingkat Desa (DAK) (Non ASN)	Orang/ Bulan		200.000
69.	Honorarium Pendampingan Keluarga	Orang/ Bulan		100.000
70.	Honorarium Pemutakhiran Wilayah Kerja (Pos KB Desa)	Orang/ Bulan		100.000
71.	Honorarium Fasilitator Sasaran Catin, Keluarga Beresiko dan Balita Stunting	Per Tim		330.000
72.	Honorarium Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Orang/ Kegiatan		50.000
73.	Honorarium Pramusaji (DAK)	Orang		900.000
74.	Jasa Keamanan (DAK)	Orang		900.000
75.	Pengelola Ketua POS KB Desa ditingkat Kecamatan	Orang/ Kegiatan		150.000
76.	Transfort Operasional Penguatan Kampung KB	Orang/ Kegiatan		125.000
77.	Operasional Pembekalan Pokja Kampung KB	Orang/ Kegiatan		100.000
78.	Operasional Pertemuan Pokja Ketahanan Keluarga	Orang/ Kegiatan		100.000
79.	Operasional Ketahanan Keluarga	Orang/ Kegiatan		100.000
80.	Honorarium Fasilitator Sasaran Catin, Ibu Hamil Pasca Persalinan	Per Tim		330.000

No.	Uraian	Satuan	ASN (Rp)	Non ASN (Rp)
81.	Honorarium Pendampingan Keluarga (DAK)	OB		100.000
82.	Uang Pendaftaran Sidang Isbat (SKUM) Radius I	Jarak/ Pasang		520.000
83.	Uang Pendaftaran Sidang Isbat (SKUM) Radius II	Jarak/ Pasang		600.000
84.	Uang Pendaftaran Sidang Isbat (SKUM) Radius III	Jarak/ Pasang		720.000
85.	Uang Pendaftaran Sidang Isbat (SKUM) Radius IV	Jarak/ Pasang		920.000
86.	Uang Pendaftaran Sidang Isbat (SKUM) Radius V	Jarak/ Pasang		1.120.000

N. Satuan Biaya Honorarium Sektor Sosial

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Relawan Pendamping Sosial		
1.	a. Honorarium Pendamping PKH Kabupaten (Non ASN)	Org/Bln	1.500.000
	b. Honorarium Taruna Siaga Bencana (Tagana) (Non ASN)	Org/Bln	2.250.000
	c. Uang Piket Tagana (Non ASN)	OH	35.000
	d. Honorarium Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Non ASN)	Org/Bln	2.000.000
	e. Insentif Petugas Pengamanan Pencarian Bantuan PKH (Non ASN)	Org/Hari	100.000
2.	Transport Inagurasi Lulus PKH (Non ASN)	Keluarga	150.000
3.	Uang Prestasi Lulus PKH (Non ASN)	Keluarga	500.000
4.	Transport SDM PKH (Supervisor dan Koordinator Kabupaten) (Non ASN)	OB	500.000
5.	Transport SDM PKH (Koordinator Kecamatan) (Non ASN)	OB	400.000
	Pelayan Kedaruratan Sosial		
6.	a. Uang Transport Orang Terlantar di Perjalanan (Non ASN)	Orang	200.000
	b. Bantuan Pemulasaraan Jenazah Korban Kebakaran/Orang Hanyut dan Kecelakaan Sektor Informal (Non ASN)	Orang	2.000.000
	c. Bantuan stimulan bahan bangunan untuk perbaikan rumah korban kebakaran dan kalangan warga mandiri	KK	5.000.000
7.	Honorarium Petugas Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan (Non ASN)	OK	1.000.000
8.	Honorarium Satuan bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)	OB	1.250.000
9.	Honorarium Pengelola Taman Makam Pahlawan	OB	1.000.000
10.	Transport Pengerahan Tanggap Darurat	OH	100.000
11.	Uang Saku Pelatihan PMKS, PSKS dan Siaga Bencana	OK	50.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
12.	Transport Pelatihan PMKS, PSKS dan Siaga Bencana 0 – 40 km	OH	100.000
13.	Transport Pelatihan PMKS, PSKS dan Siaga Bencana diatas 40 – 80 km	OH	150.000
14.	Transport Pelatihan PMKS, PSKS dan Siaga Bencana diatas 80 – 120 km	OH	200.000
15.	Front Office Pengelola Lapad Ruhama	OB	2.500.000
16.	Honorarium Back Office Lapad Ruhama Internal Dinas Sosial	OB	1.000.000
17.	Honorarium Back Office Lapad Ruhama Lintas Sektor	OB	2.500.000
18.	Pengemudi Lapad Ruhama	OB	2.000.000
19.	Fasilitator Desa LAPAD RUHAMA	OB	400.000
20.	Supervisor Lapad Ruhama	OB	500.000
21.	Uang Saku Penunggu Pasien	OH	100.000
22.	Uang Saku Pengantar Pasien	OK	300.000
23.	Honorarium Pendamping Sosial (Non ASN)	OK	250.000
24.	Honorarium Petugas Layanan Data dan Pengaduan (Anak Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) (Non ASN)	OB	2.000.000
25.	Honorarium Petugas TRC (Tim Reaksi Cepat) (Anak Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) (Non ASN)	OB	1.250.000
26.	Transport Petugas TRC (Tim Reaksi Cepat) (Anak Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) (Non ASN) Dalam Daerah 0 – 40 Km	OK	100.000
27.	Transport Petugas TRC (Tim Reaksi Cepat) (Anak Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) (Non ASN) Dalam Daerah diatas 40 – 80 Km	OK	150.000
28.	Transport Petugas TRC (Tim Reaksi Cepat) (Anak Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) (Non ASN) Dalam Daerah diatas 80 – 120 Km	OK	200.000
29.	Transport Petugas TRC (Tim Reaksi Cepat) (Anak Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) (Non ASN) Luar Daerah Dalam Provinsi	OK	350.000
30.	Transport Petugas TRC (Tim Reaksi Cepat) (Anak Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) (Non ASN) Luar Daerah Luar Provinsi	OK	600.000
31.	Honorarium Ketua Tim TP2GD ((Tim Peneliti Dan Pengkaji Gelar Daerah) (Non ASN)	OK	800.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
32.	Honorarium Wakil Ketua Tim TP2GD ((Tim Peneliti Dan Pengkaji Gelar Daerah) (Non ASN)	OK	750.000
33.	Honorarium Sekretaris Tim TP2GD ((Tim Peneliti Dan Pengkaji Gelar Daerah) (Non ASN)	OK	700.000
34.	Honorarium Anggota Tim TP2GD ((Tim Peneliti Dan Pengkaji Gelar Daerah) (Non ASN)	OK	650.000
35.	Honorarium Mentor Kewirausahaan Sosial	OB	3.000.000
36.	Honorarium Pramusosial	OB	2.250.000
37.	Honorarium Petugas Pendataan PPKS	OK	500.000
38.	Bantuan Stimulan pendidikan Klien PPKS	OB	1.500.000
39.	Bantuan stimulan penunjang Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	2.500.000
40.	Honorarium Pengelola DTKS (S1 Informatikan Non ASN)	OB	4.000.000
41.	Honorarium Petugas Pengelola DTKS Tingkat Desa (Non ASN)	OK	1.000.000
42.	Biaya Layanan Kesehatan orang terlantar	Orang	1.000.000
43.	Dokter pada Rumah Singgah	OB	5.000.000
44.	Perawat pada Rumah Singgah	OB	2.750.000
45.	Honorarium Petugas Layanan Kedaruratan Tim Respons Sosial	OB	2.250.000
46.	Honorarium Pengemudi Tim Respons Sosial	OB	2.000.000

O. Satuan Biaya Honorarium Tim Bantuan Hukum/Pertimbangan Hukum/Pendamping Hukum

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
1.	Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya			
	a.	Honorarium Koordinator Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya	OK	1.500.000
	b.	Honorarium Sekretaris Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya	OK	1.300.000
	c.	Honorarium Anggota Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya	OK	1.100.000
2.	Kegiatan Penanganan Perkara Perdata/Tata Usaha Negara bagi Jaksa Pengacara Negara			
	a.	Honorarium Koordinator/Ketua Kegiatan Penanganan Perkara	OK	1.800.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Perdata/Tata Usaha Negara bagi Jaksa Pengacara Negara		
	b. Honorarium Anggota Kegiatan Penanganan Perkara Perdata/Tata Usaha Negara bagi Jaksa Pengacara Negara	OK	1.500.000
	Pendampingan Hukum Kegiatan Konstruksi dan Non Konstruksi		
3.	a. Honorarium Koordinator/Ketua Pendampingan dan Pembinaan Hukum	OB	1.500.000
	b. Honorarium Sekretaris Pendampingan dan Pembinaan Hukum	OB	1.250.000
	c. Honorarium Anggota Pendampingan dan Pembinaan Hukum	OB	1.100.000

P. Satuan Biaya Honorarium Kecamatan (Insentif Petugas Pengumpul Data Kependudukan)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Insentif Petugas Pengumpul data Kependudukan (Ketua RW)	OB	200.000
2.	Insentif Petugas Pengumpul data Kependudukan (Ketua RT)	OB	150.000
3.	Insentif Petugas Pengumpul data Kependudukan (Kader Posyandu)	OB	100.000

Q. SATUAN BIAYA HONORARIUM/TRANSPORT KEGIATAN PENYELENGGARAAN UPACARA HARI BESAR NASIONAL DAN UPACARA/ACARA LAINNYA TINGKAT KABUPATEN GARUT

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Perwira Upacara kegiatan upacara hari besar nasional	OK	300.000
2.	Honorarium Komandan upacara hari besar nasional	OK	500.000
3.	Honorarium Pembawa Acara Upacara hari besar nasional/upacara/acara lainnya	OK	250.000
4.	Honorarium Paduan Suara Upacara hari besar nasional/upacara/acara lainnya	OK	200.000
5.	Honoarium Petugas Pengamanan upacara hari besar nasional/upacara/acara lainnya	OK	200.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
6.	Honorarium Korps Musik militer upacara hari besar nasional/upacara/acara lainnya	OK	200.000
7.	Honorarium Pembaca Doa Upacara hari besar nasional/upacara/Acara lainnya	OK	400.000
8.	Honorarium Pengatur Lapangan Upacara hari besar nasional/upacara/acara lainnya	OK	200.000
9.	Honorarium Pengibar Bendera/Pembawa Teks Upacara hari besar nasional/upacara/lainnya lainnya	OK	250.000
10.	Uang Saku Paskibra Upacara hari besar nasional/upacara/acara lainnya	OK	200.000
11.	Uang Saku Pasukan Pengawal Paskibra Upacara hari besar nasional/upacara/acara lainnya	OK	200.000
12.	Uang Saku Danki Pasukan Pengawal Paskibra Upacara hari besar nasional	OK	300.000

R. Satuan Biaya Honorarium Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementrian/Lembaga Non Kementrian/Luar Negeri Tingkat Kabupaten Garut

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Patwal POLRI	Kegiatan	1.000.000
2.	Penerjemah (Interpreter)	OJ	500.000
3.	Penerjemah (Interpreter)	OH	3.500.000

S. Satuan Biaya Honorarium Uji Kompetensi Bagi Calon Pejabat Struktural (*Competence Assessment*)

1. Satuan Biaya Honorarium Pelaksanaan Melalui Pihak Ketiga

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penyelenggaraan uji kompetensi bagi calon pejabat struktural eselon IV/JFU	Peserta	3.000.000
2.	Penyelenggaraan uji kompetensi bagi calon pejabat struktural eselon III	Peserta	5.700.000
3.	Penyelenggaraan uji kompetensi bagi calon pejabat struktural eselon II	Peserta	7.500.000

2. Satuan Biaya Honorarium Pelaksanaan Melalui Swakelola

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Tenaga Akademis Assesor Uji Kompetensi Calon pejabat struktural	OJ	250.000
2.	Honorarium Tenaga Akademis Pendamping Uji Kompetensi Calon pejabat struktural	OJ	105.000
3.	Honorarium Tenaga Akademis Pemandu Tes Uji Kompetensi Calon pejabat struktural	OJ	100.000
4.	Honorarium Tenaga Akademis Role Player Uji Kompetensi Calon pejabat struktural	OH	200.000
5.	Honorarium Penguji (Pejabat Eselon I/ yang diterakan) untuk Uji Kompetensi calon Pejabat struktural	OJ	1.200.000
6.	Honorarium Penguji (Pejabat Eselon II/ yang diterakan) untuk Uji Kompetensi calon Pejabat struktural	OJ	1.000.000
7.	Honorarium Penguji (Pejabat Eselon III/ yang diterakan) untuk Uji Kompetensi calon Pejabat struktural	OJ	900.000
8.	Honorarium Pakar/Praktisi untuk Uji Kompetensi Pejabat	OJ	1.500.000

Keterangan:

1. Satuan tarif honorarium orang/bulan (OB) harus diartikan bahwa honorarium ini diberikan apabila tim/panitia telah melaksanakan tugasnya dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugasnya tersebut dalam kurun waktu bulan yang bersangkutan tanpa memperhitungkan besaran volume outputnya.
2. Satuan tarif honorarium orang/bulan (OB) tidak dapat diartikan bahwa honorarium ini akan diberikan selama 12 (dua belas) bulan penuh (satu tahun), tetapi hanya diberikan pada bulan-bulan dimana tim/panitia tersebut menghasilkan output tertentu sesuai tugasnya.
3. Keterangan :
 - a. OK = Orang/Kegiatan
 - b. OB = Orang/Bulan
 - c. HOK = Hari/Orang/Kerja
 - d. OL = Orang/Lokasi
 - e. OS = Orang/Semester
 - f. OJ = Orang/Jam
 - g. OP = Orang/Paket

4. Honorarium ini tidak diperuntukan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang sedang melaksanakan tugas dan fungsinya.
- T. Satuan Biaya Honorarium Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Slamet Garut (Untuk Anggaran yang Berasal dari Anggaran BLUD)
1. Satuan Biaya Honorarium Komite

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Komite (Ketua)	Org/Bln	1.000.000
2.	Honorarium Komite (Sekretaris)	Org/Bln	750.000
3.	Honorarium Komite (Ketua Sub Komite)	Org/Bln	750.000

2. Satuan Biaya Honorarium Dewan Pengawas

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Ketua	Org/Bln	40% dari Gaji dan tunjangan Direktur
2.	Wakil Ketua	Org/Bln	36% dari Gaji dan tunjangan Direktur
3.	Sekretaris Dewan Pengawas	Org/Bln	15% dari Gaji dan tunjangan Direktur

3. Satuan Biaya Honorarium Tenaga Kesehatan

No.	Uraian	Satuan	Besar Satuan (Rp)
1.	Dokter Spesialis		
	a. Anestesi dan Reanimasi	OB	18.600.000
	b. Penyakit Dalam	OB	18.600.000
	c. Jantung dan Pembuluh Darah	OB	18.600.000
	d. Patologi Anatomi	OB	18.600.000
	e. Bedah Urologi	OB	18.600.000
	f. Fisioterapi	OB	18.600.000
	g. Bedah Umum	OB	18.600.000
	h. Jiwa	OB	18.600.000
	i. Anak	OB	18.600.000
2.	Dokter Umum	OB	11.625.000
3.	Penata Anestesi	OB	6.000.000
4.	Apoteker	OB	3.000.000
5.	Tenaga Teknis Kefarmasian	OB	2.325.000

6.	Radiografer	OB	2.325.000
7.	Fisikiawan Medis	OB	2.800.000

4. Satuan Biaya Honorarium Tenaga Non Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besar Satuan (Rp)
1	Tenaga Kelistrikan	OB	3.500.000
2	Tenaga Ahli AC	OB	3.500.000
3	Tenaga Ahli Bangunan	OB	3.500.000
4	Tenaga Pemulasara Jenazah	OB	2.000.000
5	Tenaga Sisrute	OB	1.875.000
6	Tenaga Prondes	OB	1.875.000
7	Tenaga IT Support	OB	2.800.000
8	Tenaga Admin Support	OB	2.000.000

Keterangan:

Tenaga Kelistrikan	S-1 Punya SKA pengalaman 3 Tahun
Tenaga Ahli AC	S-1 Punya SKA pengalaman 3 Tahun
Tenaga Ahli Bangunan	S-1 Punya SKA pengalaman 3 Tahun
Tenaga Pemulasara Jenazah	-
Tenaga Sisrute	DIII/Sederajat
Tenaga Prondes	DIII/Sederajat
Tenaga IT Support	S1 Informatika/Informasi Teknologi
Tenaga Admin Support	SMA/Sederajat

5. Satuan Biaya Honorarium Tenaga Part Time /Kunjungan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Dokter		
	1. Residen	Org/Kunjungan	450.000
	2. Spesialis	Org/Kunjungan	600.000
	3. Sub Spesialis	Org/Kunjungan	1.800.000
2.	Non Medis		
	1. Sarjana Profesi dan sederajat	Org/Kunjungan	375.000
	2. Strata 1 (S1) dan Sederajat	Org/Kunjungan	112.000
	3. Diploma III (DIII) dan Sederajat	Org/Kunjungan	75.000
	4. Diploma 1 (D1), SLA dan Sederajat	Org/Kunjungan	37.500
3.	Kontrol	Org/Bln	400.000

6. Satuan Biaya Honorarium Jaga

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Dokter Jaga		
	1. Hari biasa diluar jam kerja	Org/Shift	315.000
	2. Hari libur biasa/minggu	Org/Shift	450.000
	3. Hari libur Lebaran	Org/Shift	720.000
2.	Pegawai Non Medis Jaga Hari Libur Lebaran	Org/Shift	112.500

7. Satuan Biaya Honorarium Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

No.	Uraian	Satuan	Besar Satuan (Rp)
1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
2.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Kepala	OB	1.000.000
	b. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000

Keterangan:

- a. Honorarium PPK pada UOBK RSUD dr. Slamet Garut, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola PPK sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah dikurangi Biaya Umum (BU)(dikarenakan besarnya anggaran terutama bersumber dari pendapatan BLUD untuk efektifitas pengelolaan kiranya penetapan PPK bisa lebih dari 1 orang), PPK yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.
- b. Penetapan PPK pada kegiatan yang ada ditetapkan oleh PA
- c. Volume (besaran) pemberian honorarium PPK tersebut mengikuti peraturan yang mengatur terhadap pelaksanaan pemberian honorarium PPK.
- d. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan mengikuti satuan biaya yang tercantum pada angka II lampiran Peraturan Bupati ini.

8. Satuan Biaya Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Nilai Pagu di atas Rp 100 Miliar s.d 250 Miliar	Org/Bulan	2.120.000

9. Satuan Biaya Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Nilai Pagu diatas Rp 25 Miliar s.d 50 Miliar	Org/Bulan	980.000
2.	Nilai Pagu diatas Rp 50 Miliar s.d 75 Miliar	Org/Bulan	1.150.000
3.	Nilai Pagu diatas s.d 75 Miliar	Org/Bulan	1.200.000

10. Satuan Biaya Honorarium Penatausahaan Keuangan Lainnya

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pembantu Bendahara Penerimaan	OB	500.000
2.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	500.000
3.	Petugas Verifikasi berkas/Dokumen		
	ASN	OB	500.000
	Non ASN	OB	200.000
4.	Penata Usaha Keuangan		
	ASN	OB	500.000
	Non ASN	OB	200.000
5.	Kasir (penerimaan Uang/Transaksi Keuangan)	OB	200.000

11. Satuan Biaya Honorarium Pengelola Barang

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pengurus Barang	Org/Bulan	750.000
2.	Pembantu Pengurus Barang	Org/Bulan	500.000

12. Satuan Biaya Honorarium Pengelola Aplikasi (Non ASN)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pengelola Aplikasi	Org/Bulan	250.000

13. Satuan Biaya Honorarium Tim Seleksi Mitra Kerja Sama Operasional (KSO)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Ketua	Org/Bulan	1.000.000
2.	Sekretaris	Org/Bulan	500.000
3.	Anggota	Org/Bulan	750.000

Keterangan:

- a. Honorarium diberikan kepada Tim Seleksi calon mitra KSO sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan mulai dari seleksi hingga berakhirnya kontrak KSO.
 - b. Dalam pelaksanaan kontrak Tim seleksi menjadi tim pengawas KSO.
14. Satuan Biaya Honorarium Tim Tertentu/Khusus yang Bersumber dari Anggaran BLUD
- a. Honorarium ini dialokasikan untuk Tim/Panitia baik yang berstatus ASN maupun Non ASN penyelenggara/pelaksana program/kegiatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
 - 2) Merupakan kegiatan penunjang Tupoksi;
 - 3) *Output*-nya dapat diukur secara pasti menurut satuan tertentu;
 - 4) Tim yang dibentuk untuk menyelesaikan suatu target tertentu;
 - 5) Tim yang dibentuk melibatkan unit kerja lain dan atau SKPD lain.
 - b. Honorarium ini diberikan berdasarkan satuan output kegiatannya itu satu output kegiatan dibayar satu kali tarif honorarium. Perhitungansatu output kegiatan diatur sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan-kegiatan merupakan berupa penyelenggaraan rapat koordinasi, *Focus Group Discusion*, workshop, seminar, sosialisasi, saresehan, desiminasi, bedahbuku, story telling dan kegiatan sejenisnya, maka setiap 1 (satu) kali penyelenggaraan dihitung sebagai 1 (satu) output kegiatan;
 - 2) Kegiatan-kegiatan berupa penyelenggaraan diklat, pelatihan, bimtek, ujian dan kegiatan sejenisnya, maka setiap 1 (satu) kali penyelenggaraan dihitung sebagai 1 (satu) output kegiatan;
 - 3) Kegiatan-kegiatan berupa penyelenggaraan PHBN, PHBA, keagamaan, upacara, protokoler, seremonial dan kegiatan sejenisnya, maka setiap 1 (satu) kali penyelenggaraan dihitung sebagai 1 (satu) output kegiatan;
 - 4) Kegiatan-kegiatan merupakan penyelenggaraan pameran, gelar produk, gelarseni/budaya, turnamen/pertandingan olah raga dan kegiatan sejenisnya, maka setiap 1 (satu) kali penyelenggaraan dihitung sebagai 1 (satu) output kegiatan;
 - 5) Kegiatan-kegiatan berupa perumusan/penyusunan naskah rekomendasi yang memerlukan kunjungan kelapangan/lokasi, maka setiap 1 (satu) dokumen yang berhasil diselesaikan dihitung sebagai 1 (satu) output kegiatan;

- 6) Kegiatan-kegiatan berupa perumusan/penyusunan dokumen laporan hasil analisis data, makasetiap 1 (satu) dokumen yang berhasildiselesaikandihitungsebagai 1 (satu) output kegiatan;
- 7) Kegiatan-kegiatan berupa perumusan/penyusunan dokumen yang terdiri dari tahapan-tahapan (misal: tahap pengumpulan data, tahapan alisis/pembahasan, tahap perumusan/penarikan kesimpulan, atau draft awal, draft antara, draft akhir), maka setiap tahapan kegiatan. Dengan maksimal pemberian honorarium sebanyak 3 (tiga) kali tarif;
- c. Honorarium ini hanya dipergunakan untuk kegiatan yang bersumber dari anggaran BLUD.

No.	Uraian	Satuan	Pengarah/ Pembina/ Penanggung Jawab	Ketua/ Wakil Ketua	Sekretaris/ Sekretaris pada Bidang/ Seksi/Unit/ Pokja	Koordinator/ Ketua Bidang/ Seksi/ Unit/Pokja	Anggota/ Anggota pada Sekretariat/B idang/ Seksi/Unit /Pokja
1.	Eselon II a	Org/ Kegiatan	2.000.000	1.800.000	1.600.000	-	-
2.	Eselon II b	Org/ Kegiatan	1.750.000	1.600.000	1.500.000	1.400.000	1.250.000
3.	Eselon III a	Org/ Kegiatan	1.600.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	1.100.000
4.	Eselon III b	Org/ Kegiatan	-	1.400.000	1.300.000	1.100.000	1.000.000
5.	Eselon IV a	Org/ Kegiatan	-	1.200.000	1.100.000	1.000.000	800.000
6.	Eselon IV b	Org/ Kegiatan	-	1.000.000	900.000	800.000	600.000
7.	Pelaksana gol. IV	Org/ Kegiatan	-	-	800.000	600.000	500.000
8.	Pelaksana gol III	Org/ Kegiatan	-	-	-	500.000	400.000
9.	Pelaksana gol II dan I	Org/ Kegiatan	-	-	-	-	250.000
10.	Non ASN	Org/ Kegiatan	-	-	-	-	200.000

15. Satuan Biaya Honorarium Tenaga Ahli

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Konsulen (S3/Sub Spesialis)	OB	15.000.000

Keterangan:

Secara rinci besarnya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direktur

16. Satuan Biaya Honorarium Pengawas Internal

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Ketua	OB	1.000.000
2.	Sekretaris	OB	750.000
3.	Anggota	OB	500.000

17. Satuan Biaya Honorarium Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Proteksi Radiasi	OB	1.000.000

U. Satuan Biaya Honorarium/Transport Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Satuan Biaya Honorarium Penanganan Konflik Sosial, Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Pengamanan Hari-hari Besar Idul Fitri dan Lilin Lodaya (Natal dan Tahun Baru)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Unsur Preventif	Hari	100.000
2.	Unsur Deteksi	Hari	200.000

V. Satuan Biaya Honorarium/Uang Prestasi/Ganti Rugi pada Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Insentif Peleton Khusus (Tonsus) (Non ASN)	OB	2.500.000
2.	Petugas Pengamanan pada Kantor Satpol PP (Non ASN)	OB	500.000
3.	Petugas Pengamanan Kecamatan (Non ASN)	OB	500.000
4.	Insentif Non Tonsus Satpol PP Kecamatan (Non ASN)	OB	1.000.000
5.	Insentif Non Tonsus Satpol PP Kabupaten (Non ASN)	OB	1.500.000
6.	Honorarium Pengamanan Penertiban		
	a. Perwira	OH	200.000
	b. Anggota	OH	100.000
7.	Uang Transport Peserta Pembinaan Lingkup Satpol PP (Non ASN)	OH	125.000
8.	Honorarium Operasi Yustisi		
	a. Hakim	OK	750.000
	b. Jaksa	OK	750.000
	c. Panitera	OK	300.000
	d. Korwas	OK	300.000
9.	Honorarium Pelaksanaan Sidang Pelanggaran Perda/Perkada		
	a. Unsur Kejaksaan Negeri		
	1) Kepala Kejaksaan Negeri	OK	1.000.000
	2) Kasi Pidana Umum	OK	750.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	3) Jaksa	OK	750.000
	4) Petugas Pencatat (Staf Pidum)	OK	350.000
	b. Unsur Pengadilan Negeri		
	1) Ketua Pengadilan	OK	1.000.000
	2) Hakim	OK	750.000
	3) Panitera	OK	350.000
	c. Unsur Penyidik/PPNS	OK	750.000
10.	Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	Tahun	26.889.600
11.	Pemberdayaan Satlinmas dalam Trantibum Linmas	OK	100.000
	Uang Penghargaan Bagi Anggota Satlinmas (Non ASN)		
12.	a. Pengabdian 10 tahun	OK	500.000
	b. Pengabdian 20 tahun	OK	1.000.000
13.	Uang Duka Wafat anggota Satlinmas (Non ASN)	Orang	1.000.000

W. Satuan Biaya Honorarium/Transport/Insentif pada Dinas Perhubungan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Penjaga Palang Pintu Kereta Api (Non ASN)	OB	2.500.000
2.	Petugas Pemungut Retribusi & Operasional (Non ASN)	OB	400.000
3.	Petugas Perbaikan Penerangan Jalan Umum (Non ASN)	OB	1.800.000
4.	Tenaga Pendukung Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Unsur POLRI)	Orang/ Bulan/ Kegiatan	1.000.000
5.	Kompensasi Operasional Kendaraan tidak bermotor (Delman)	OH	150.000
6.	Tenaga Pengamanan Khusus (Pamsus)	OB	2.100.000

Keterangan:

Pemberian honorarium untuk tenaga pendukung penyidikan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan tidak diperkenankan bagi ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

X. Satuan Biaya Honorarium pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Satuan Tugas (Satgas) Bencana (PUSDALOP)	OB	1.900.000
2.	Uang lelah penanganan kedaruratan bencana	OH	100.000
3.	Bantuan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana (Rusak Berat) (RB)	Unit	15.000.000
4.	Bantuan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana (Rusak Sedang) (RS)	Unit	10.000.000
5.	Bantuan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana (Rusak Ringan) (RR)	Unit	1.000.000
6.	Pembangunan Rumah Relokasi/Rumah Khusus	Unit	50.040.000

Keterangan:

Pemberian honorarium agar memperhatikan kualifikasi dan beban kerja masing masing orang.

Y. Satuan Biaya Honorarium/Transport pada Sektor Ketenagakerjaan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Tim Penilai Pemilihan Pekerja Teladan		
	a. Penanggungjawab	OK	1.600.000
	b. Ketua Tim	OK	1.400.000
	c. Penilai	OK	1.000.000
2.	Honorarium Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten (Penetapan UMK)		
	a. Ketua	OK	1.600.000
	b. Wakil Ketua	OK	1.400.000
	c. Sekretaris	OK	1.300.000
	d. Anggota	OK	1.000.000
	e. Sekretariat	OK	400.000
3.	Honorarium Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten		
	a. Ketua	OK	1.600.000
	b. Wakil Ketua	OK	1.400.000
	c. Sekretaris	OK	1.300.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	d. Anggota	OK	1.000.000
	e. Sekretariat	OK	400.000
	Honorarium Kegiatan Uji Kompetensi Tenaga Kerja		
4.	a. Honorarium Asessor Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	OJ	400.000
	b. Honorarium Petugas Rekrut Peserta Uji Kompetensi Tenaga Kerja	OH	400.000
	c. Honorarium Petugas Seleksi Peserta Uji Kompetensi Tenaga Kerja	OH	400.000
	Kegiatan PKS-PK (Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya)		
5.	a. Upah Perangsang Kerja Ketua Kelompok PKS-PK (Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya)	OH	70.000
	b. Upah Perangsang Kerja Pekerja Kelompok PKS-PK (Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya)	OH	67.500
6.	Biaya akreditasi LPK	Per LPK	5.000.000
7.	Biaya sertifikasi metodologi instruktur	Per orang	1.200.000
8.	Honorarium petugas seleksi lingkup ketenagakerjaan	OK	400.000
9.	Jasa Pemeriksa Kesehatan Calon Transmigran	Orang/ Kali	75.000
10.	Uang saku transmigran	KK	2.000.000
11.	Santunan bagi Keluarga PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang meninggal	Orang	10.000.000
12.	Biaya sertifikasi uji kompetensi Tenaga kerja	OH	600.000
	Uji Kompetensi Bahasa Jepang		
13.	a. N 4	Orang	750.000
	b. N 5	Orang	650.000
	Uji Kompetensi Bahasa Korea		
14.	a. Topik-I	Orang	400.000
	b. Topik-II	Orang	550.000
	Uji Kompetensi Bahasa Inggris		
15.	a. TOEFL Primary Listening and Reading	Orang	650.000
	b. TOEIC Bridge	Orang	575.000
	c. TOEIC Listening and Reading	Orang	775.000
	Uji Kompetensi Bahasa Belanda		
16.	a. Tingkat 1-4	Orang	1.600.000
	b. Tingkat 5	Orang	1.700.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
17.	Uji Kompetensi Bahasa Jerman per Angkatan	Orang	3.000.000
19.	Honorarium Tim Genta Karya	OB	2.000.000
21.	Uang Transport Peserta Pemagangan Ketenagakerjaan	OK	1.000.000
22.	Tenaga ahli pengukuran produktivitas tenaga kerja	OK	10.000.000
23.	Uang Saku pelatihan Ketenagakerjaan	OH	25.000
25.	Uang Kadeudeuh bagi transmigran yang sudah ditempatkan	KK	2.500.000
26.	Honorarium Instruktur Diklat keterampilan bagi Pencari Kerja	OJ	50.000

Keterangan:

Honorarium tidak diperkenankan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut

Z. Satuan Biaya Honorarium/Transport pada Sektor Koperasi dan Ukm

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Uang Transport Peserta pelatihan/diklat/bintek/sosialisasi sektor koperasi dan UKM	OK	100.000
2.	Honorarium Tenaga Pendamping (bersumber dari DAK)	OB	2.500.000
3.	Honorarium Narasumber (bersumber dari DAK)	Orang/Jam	1.000.000
4.	Honorarium Fasilitator, Instruktur atau Pengajar (bersumber dari DAK)	Orang/Jam	300.000
5.	Uang Transportasi (bersumber dari DAK)	OB	200.000
6.	Honor Koordinator Pendamping (bersumber dari DAK)	OB	500.000
7.	Seleksi dan/atau Evaluasi (bersumber dari DAK)	Kali	720.000
8.	Sertifikasi Halal	Sertifikat	2.449.000
9.	Sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Sertifikat	725.000
10.	Sertifikasi Pembuatan Akta Koperasi	Dokumen	4.500.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
11.	Sertifikasi Uji Kompetensi Koperasi	lembar	2.500.000
12.	Pemeringkatan Koperasi	Per Koperasi	3.500.000
13.	Ujikom dan sertifikasi kasir Koperasi/ Kasir KJK/Juru Buku koperasi	Per orang	1.000.000
14.	Ujikom dan sertifikasi Manager Ritel Koperasi (manager Toko) / Teller KPPS/USPPS	Per orang	1.500.000
15.	Ujikom dan sertifikasi kepala Cabang/Manager KJK	Per orang	1.750.000
16.	Ujikom dan sertifikasi Analisis pembiayaan/ pengendalian internal KSPPS/USPPS	Per orang	1.700.000
17.	Ujikom dan sertifikasi Kepala Cabang /Manager KSPPS/USPPS	Per orang	2.500.000
19.	Uang Transfortasi Pendamping UKM (DAK Non Fisik PK2UKM) Non ASN	OB	300.000
20.	BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan Pendamping UKM (DAK Non Fisik PK2UKM) Non ASN	OB	300.000

Keterangan:

Untuk point 1 tidak diperkenankan diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut

AA. Satuan Biaya Honorarium pada Sektor Perumahan dan Permukiman

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pendampingan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	OB	500.000
2.	Koordinator Fasilitator RUTILAHU	OB	3.500.000
3.	Fasilitator RUTILAHU	OB	3.000.000
4.	Fasilitator Kegiatan Swakelola	OB	3.000.000

BB. Satuan Biaya Honorarium pada Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Uang transport pelatihan/bimtek/sosialisasi	OK	100.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kabupaten		
2.	Uang transport pelatihan/bintek/sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ke Propinsi Jawa Barat	OK	500.000
3.	Honorarium Pendamping Teknis/Manajemen Kawasan Perdesaan	OB	6.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana PILKADES		
4.	a. Pengarah	OK	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OK	1.250.000
	c. Ketua	OK	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OK	850.000
	e. Sekretaris	OK	750.000
	f. Anggota	OK	750.000
5.	Honorarium tim Pelaksana Kegiatan Pelantikan kepala desa definitive (Forkopimda/Forkopimcam)	OK	500.000
6.	Jasa Publikasi Radio	Tayang	55.000

CC. Satuan Biaya Honorarium Penegasan Batas Desa/Kelurahan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pengukur Pilar Batas Desa/Kelurahan (dari Badan Informasi Geospasial)	OB	9.000.000
2.	Koordinator Surveyor GPS Geodetik (dari Badan Informasi Geospasial)	OB	5.500.000
3.	Surveyor GPS Geodetik (dari Badan Informasi Geospasial)	OB	5.000.000

DD. Satuan Biaya Honorarium Pada Sektor Lingkungan Hidup

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Fasilitator Lingkungan	OB	3.000.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
2.	Honorarium Asisten Fasilitator Lingkungan (Non ASN)	OB	1.500.000
3.	Honorarium Sopir Pengangkut Sampah (Non ASN)	OB	1.750.000
4.	Honorarium Awak Angkutan Sampah (Non ASN)	OB	1.500.000
5.	Honorarium Operator Motor Sampah (Non ASN)	OB	1.500.000
6.	Honorarium Awak Angkutan Motor Sampah (Non ASN)	OB	1.250.000
7.	Honorarium Penyapu (Non ASN)	OB	1.250.000
8.	Honorarium Penyapu Wanita (Srikandi) (Non ASN)	OB	1.000.000
9.	Honorarium Pemungut Retribusi Sampah (Non ASN)	OB	1.250.000
10.	Honorarium Operator Alat Berat (Non ASN)	OB	1.750.000
11.	Tenaga Administrasi Pencatatan Timbangan TPA (Non ASN)	OB	1.250.000
12.	Honorarium Pengelola Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Non ASN)	OB	1.000.000
13.	Honorarium Penelaah Dampak Lingkungan (Non ASN)	OB	3.000.000
14.	Asesor akreditasi laboratorium lingkungan	OH	3.500.000
15.	Validator KLHS/RPPLH	OJ	770.000

EE. Satuan Biaya Honorarium pada Inspektorat

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pelatihan JFA dengan Metode Blanded Learning (<i>E -Learning</i> dan Tatap Muka)		
	a. Ahli Pratama	Per orang	11.557.000
	b. Ahli Muda	Per orang	9.600.000
	c. Ahli Madya	Per orang	8.049.000
2.	Pelatihan JFA dengan Metode Blanded Learning (<i>E -Learning</i> dan Jarak Jauh)		
	a. Ahli Pratama	Per orang	5.738.000
	b. Ahli Muda	Per orang	4.860.000
	c. Ahli Madya	Per orang	4.152.000
3.	Pelatihan Teknis Substansi dengan Metode Pembelajaran Tatap Muka	Per orang	4.650.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
4.	Pelatihan Teknis Substansi dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh	Per orang	2.340.000
5.	Honorarium Tenaga Ahli Bantuan Teknis Khusus Pemeriksaan/Perhitungan Kerugian Negara/Daerah		
	a. Setara Eselon III	Orang/Jam	550.000
	b. Setara Eselon IV	Orang/Jam	450.000
6.	Pelatihan Teknis Pemeriksaan Secara Kolaboratif yang diselenggarakan oleh Bandiklat PKN BPK RI	Per orang	6.575.000

FF. Satuan Biaya Honorarium/Transport/Hadiah Pengelola SIPPD dan IPDMIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pengelola SIPD Non ASN (D3)	OB	3.000.000
2.	Honorarium Pengelola SIPD Non ASN (S1)	OB	4.000.000
3.	Honorarium Pengelola SIPD Non ASN (S2)	OB	7.000.000
4.	Honorarium Koordinator Staf Sekretariat IPDMIP	OB	4.000.000
5.	Honorarium Asisten Administrasi Sekretariat IPDMIP	OB	3.500.000
6.	Honorarium Sekretaris Sekretariat IPDMIP	OB	3.000.000
7.	Transport Peserta Kegiatan IPDMIP (Non ASN/dari Anggaran Hibah Pusat)	OK	150.000
9.	Honorarium Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten		
	Petugas Verifikasi	OK	750.000

GG. Satuan Biaya Honorarium/Transport pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Uraian	Satuan	Besaran Non ASN (Rp)
1.	Honorarium Ketua Panitia Pelaksana IPDMIP	OB	3.000.000
2.	Honorarium Sekretaris Panitia Pelaksana IPDMIP	OB	2.500.000
3.	Honorarium Anggota Panitia Pelaksana IPDMIP	OB	2.000.000
4.	Transport Peserta Kegiatan IPDMIP (Non ASN/dari Anggaran Hibah Pusat)	OK	150.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran Non ASN (Rp)
5.	Honorarium Fasilitator/Instruktur SANITASI (Non ASN dari Anggaran DAK)	OB	2.500.000
6.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (DPMU)		
	a. Ketua	OB	1.250.000
	b. Anggota	OB	750.000
	c. Asisten Bagian Monitoring dan Evaluasi	OB	750.000
	d. Asisten Bagian Perencanaan	OB	750.000
	e. Asisten Bagian Keuangan	OB	750.000
7.	Honorarium Tim Profesi Ahli Bangunan (SI punya SKA Pengalaman diatas 3 tahun)	OB	3.500.000
8.	Honorarium Anggota Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung	OB	5.000.000
9.	Honorarium Anggota Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung	OB	1.000.000
10.	Honorarium Anggota Tim Penilik Bangunann Gedung	OB	750.000
11.	Honorarium Mantri/Juru Pengairan Non ASN	OB	2.200.000
12.	Honorarium Petugas Operasi Bendung (POB)	OB	900.000
13.	Honorarium Petugas Pintu Air	OB	700.000

HH. Satuan Biaya Honorarium pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Penjaga Kotak Literasi Cerdas (Kolecer) setara SMA (Non ASN)	OB	700.000
2.	Petugas Penjaga Kotak Literasi Cerdas (Kolecer) setara D3 (Non ASN)	OB	900.000
3.	Petugas Penjaga Kotak Literasi Cerdas (Kolecer) setara S1 (Non ASN)	OB	1.000.000
4.	Duta Baca dan Perpustakaan	OK	150.000
5.	Honorarium pengolahan bahan pustaka	Orang/Buku	5.000
6.	Jasa Pembersihan Pengendalian Hama dan Fumigasi	M3	60.000
7.	Penerjemahan Arsip Dari Bahasa Asing (Bahasa Inggris) Ke Bahasa Indonesia	Halaman	160.000
8.	Penerjemahan Arsip Dari Bahasa Asing (Bahasa Jepang, Mandarin dan Belanda) Ke Bahasa Indonesia	Halaman	180.000
9.	Penerjemahan Arsip Dari Bahasa Asing (Bahasa Perancis, Jerman, Dan Bahasa Asing Lainnya) Ke Bahasa Indonesia	Halaman	250.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
10.	Penerjemahan Arsip Dari Bahasa Daerah Ke Bahasa Indonesia	Halaman	180.000
11.	Jasa Penelusuran Silsilah Keluarga	Jam	75.000

II. Satuan Biaya Honorarium pada Dinas Ketahanan Pangan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Transport Peserta Bimbingan Teknis Festival Inovasi snack box Pangan Lokal	OK	100.000
2.	Transport Peserta Festival Pangan Lokal	OK	100.000
3.	Transport Peserta Festival Inovasi snack box Pangan Lokal	OK	100.000
4.	Honorarium Pengajar/Pelatih Festival Pangan Lokal	OH	750.000
5.	Honorarium Pengajar/Pelatih Inovasi Snack Box pangan lokal B2SA	OH	450.000
6.	Transportasi dan Akomodasi Narasumber Bimtek Pangan B2SA	OH	600.000
7.	Uji Lab mutu fisik komoditas beras sesuai standar (sesuai standar permentan 53 tahun 2018)	Sampel	720.000
8.	Uji Lab keamanan pangan komoditas beras (sesuai standar permentan 53 tahun 2018)	Sampel	2.750.000
9.	Pengujian keamanan pangan komoditas Strawberry	sampel	4.840.000
10.	Pengujian keamanan pangan komoditas tomat	sampel	4.235.000
11.	Pengujian keamanan pangan komoditas kentang	sampel	3.872.000
12.	Pengujian keamanan pangan komoditas kubis	sampel	3.751.000
13.	Pengujian keamanan pangan komoditas jagung manis	sampel	3.690.500
14.	Pengujian keamanan pangan komoditas paprika	sampel	3.630.000
15.	Pengujian keamanan pangan komoditas wortel	sampel	3.509.000
16.	Pengujian keamanan pangan komoditas cabai	sampel	2.299.000
17.	Pengujian keamanan pangan komoditas jeruk	sampel	2.299.000
18.	Pengujian keamanan pangan komoditas bawang merah	sampel	1.815.000
19.	Honoarium Sidang Tim Komisi Teknis Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
	Ketua Tim	OK	450.000
	Sekretaris	OK	350.000
	Anggota	OK	250.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
20.	Pengajar/Pelatih Festival Pangan Lokal Tk. Provinsi	OH	750.000
21.	Honorarium Pengelola TTIC (D3/ S1) (Non ASN)	OB	1.800.000
22.	Honorarium Pengelola TTIC (Setara SLTA) (Non ASN)	OB	1.000.000
23.	Honorarium Enumerator Harga Pangan dan Distribusi Pangan (Non ASN)	OB	1.000.000
24.	Honorarium Pengelola Data Neraca Ketersediaan Pangan (Non ASN)	OB	1.000.000
25.	Honorarium Pengelola Data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) (Non ASN)	OB	1.000.000
26.	Honorarium Pendamping Kelompok (NON ASN)	OK	350.000
27.	Honorarium Pendamping Pangan Gizi	OK	100.000
28.	Honorarium Tim Internal Control System (ICS)	OB	250.000

JJ. Satuan Biaya Honorarium/Insentif pada Badan Pendapatan Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pengarah Penertiban Pajak Daerah	Orang/ Bulan	1.500.000
2.	Honorarium Penanggung jawab Penertiban Pajak Daerah	Orang /Bulan	1.250.000
3.	Honorarium Ketua Tim Penertiban Pajak Daerah	Orang /Bulan	1.000.000
4.	Honorarium Sekretaris Penertiban Pajak Daerah	Orang /Bulan	750.000
5.	Honorarium Anggota Tim Penertiban Pajak Daerah	Orang /Bulan	650.000
6.	Insentif Pendata dan Penagih Pajak Daerah (Non ASN)	Orang /Bulan	2.500.000
7.	Honorarium Pendistribusi SPPT PBB (Non ASN)	Lembar	2.500

KK. Satuan Biaya Honorarium/Transport/Insentif pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kompensasi Kepada Warga Penggarap Lahan	Orang	5.000.000

LL. Satuan Biaya Honorarium pada Bada Kepegawaian Diklat

1. Satuan Biaya Honorarium Penceramah (Pejabat dan Tenaga Ahli) dan Panitia Diklat

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Narasumber Lokus	Kelompok	750.000
2.	Honorarium Binroh	OJ	385.000
3.	Honorarium Pengamat kelas Diklat	OJ	50.000
4.	Honorarium Instruktur	OJ	200.000
5.	Honorarium Pembantu Instruktur	OJ	50.000
6.	Honorarium Pembaca Doa	OK	400.000
7.	Uang Transport Narasumber dari luar kabupaten dalam Provinsi	OK	1.500.000
8.	Uang Transport Narasumber dari luar Provinsi	OK	2.500.000
9.	Honorarium Tim Panitia Diklat		
	a. Eselon II	OK	2.000.000
	b. Eselon III	OK	1.500.000
	c. Eselon IV	OK	1.000.000
	d. Golongan III	OK	600.000
10.	Honorarium Asesor Uji Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang / Jasa (satu orang asesor 5 peserta, 6 JP)	OK	3.600.000
11.	Penilaian Potensi APIP	Per orang	1.500.000
12.	Penilaian Kompetensi APIP	Per orang	6.020.000
13.	Assesment PPUPD, JF Auditor dan Audiwan	OK	2.500.000
14.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggaraan Pelatihan (DAK Non Fisik PK2UKM)	OH	350.000
15.	Uang Transfortasi Peserta Pelatihan (DAK Non Fisik PK2UKM)	Orang/Kali	150.000
16.	Uang Transfortasi Fasilitator Instruktur atau Pengajar (DAK Non Fisik PK2UKM) Non ASN	Orang/Kali	150.000
17.	Uang Transportasi Narasumber (DAK Non Fisik PK2UKM) Non ASN	Orang/Kali	150.000
18.	Uang Transfortasi Pendamping UKM (DAK Non Fisik PK2UKM) Non ASN	OB	300.000

2. Uang Transport dan/atau Uang Saku Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi bagi ASN. Non ASN, Tokoh Masyarakat/Agama, Ormas/LSM, Mahasiswa, dan Pelajar

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Uang Transport/Uang saku	OK	100.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
2.	Uang saku Mahasiswa	OK	80.000
3.	Uang saku Pelajar	OK	50.000

Keterangan:

- a. Pemberian honorarium jasa Penceramah/Narasumber dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN/TNI/POLRI yang memberikan informasi/pengetahuan kepada ASN/masyarakat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/seminar/rapat koordinasi/ sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/workshop/rapat kerja/ sarasehan/Struktural/lokakarya/*Focus Group Discussion*/ kegiatan sejenisnya. Apabila narasumber/pembahas yang diundang diwakilkan, maka besaran honorarium yang diterima disesuaikan dengan Struktural pejabat yang mewakili.
- b. Pemberian honorarium jasa narasumber Non ASN (pakar/praktisi/ pembicara khusus) yang mempunyai keahlian/pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/ seminar/rakor/ sosialisasi/ diseminasi/*Focus Group Discussion*/ kegiatan sejenisnya dapat dibayarkan sesuai biaya riil/*at cost* dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pemberian honorarium jasa Moderator diberikan kepada Non ASN dan ASN/TNI/POLRI yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/seminar/rapat koordinasi/ sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/workshop/rapat kerja/ sarasehan/Structural/lokakarya/*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenisnya.
- d. Pemberian honorarium jasa Pembawa Acara diberikan kepada Non ASN dan ASN/TNI/POLRI yang melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/seminar/rapat koordinasi/ sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/workshop/rapat kerja/sarasehan/Struktural/lokakarya/*Focus Group Discussion*/ kegiatan sejenisnya.
- e. Pemberian honorarium jasa Rohaniwan diberikan kepada seseorang (ASN Non Pemerintah Daerah Kabupaten Garut) sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport.
- f. Pembaca doa diberikan kepada Non ASN dan ASN/ TNI/ POLRI yang melaksanakan tugas sebagai pembaca doa.
- g. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/ seminar/ rapat koordinasi / sosialisasi / diseminasi /bimbingan teknis/workshop/rapat kerja/sarasehan/ lokakarya /*Focus Group Discussion* / kegiatan sejenisnya.
- h. Untuk Jasa Narasumber yang berdomisili di luar Kabupaten Garut, selain honorarium dapat diberikan penggantian uang transport serta dapat disediakan akomodasi penginapan sesuai

dengan standar jabatannya (*at Cost*).

- i. Honorarium Penceramah/ Narasumber/Moderator/ Pembawa Acara/ Pembaca doa dapat diberikan kepada ASN Kabupaten Garut selama tidak sedang menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- j. Uang Saku dapat diberikan kepada Non ASN sebagai peserta pada acara seminar/sosialisasi sebesar Rp. 100.000/orang/hari sebagai pengganti uang transport. Sedangkan untuk diklat/bimtek/kursus/workshop diberikan uang harian diklat.

3. Satuan Biaya Honorarium Pelaksanaan Seleksi ASN (Aparatur Sipil Negara)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Petugas Teknisi Komputer dan Jaringan	OH	300.000
2.	Honorarium Petugas Keamanan pada Pelaksanaan Seleksi ASN	OH	150.000
3.	Honorarium Petugas Pemadam Kebakaran pada Pelaksanaan Seleksi ASN	OH	150.000
4.	Honorarium Petugas Kebersihan pada Pelaksanaan Seleksi ASN	OH	150.000
5.	Honorarium Petugas Kesehatan		
	a. Tenaga Medis	OH	150.000
	b. Tenaga Kesehatan	OH	125.000

VI. Satuan Biaya Insentif, Honorarium, Transport dan Santunan Kematian dalam Penanganan Bencana Wabah Pandemi/Kejadian Luar Biasa

1. Insentif/Honorarium

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Kesehatan dan Petugas Rujukan		
	a. Dokter Spesialis	OB	15.000.000
	b. Dokter Umum dan Gigi	OB	10.000.000
	c. Perawat	OB	7.500.000
	d. Bidan	OB	7.500.000
	e. Pokja Kejadian Pasca Imunisasi (KIPI)	Orang/ Pasien	1.000.000
	f. Pengelola Data Vaksinasi Wabah Pandemi	OB	3.000.000
2.	Tenaga Kesehatan Lainnya		
	a. Apoteker	OB	5.000.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	b. Tenaga Teknis Kefarmasian	OB	5.000.000
	c. Psikologi Klinis	OB	5.000.000
	d. Tenaga Sanitasi Lingkungan	OB	5.000.000
	e. Fisioterapi	OB	5.000.000
	f. Penata Anestesi	OB	5.000.000
	g. Terapis Gigi dan Mulut	OB	5.000.000
	h. Radiografer/Radioterapis	OB	5.000.000
	i. Elektromedis	OB	5.000.000
	j. Ahli Tenaga Laboratorium Medik	OB	5.000.000
	k. Nutrisisionis	OB	5.000.000
	l. Tenaga Administrasi dan Kebijakan	OB	5.000.000
	m. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	OB	5.000.000
	n. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	OB	5.000.000
	o. Tenaga Kesehatan lainnya (puskesmas)	OB	5.000.000
	Petugas Pelacak Kasus		
3.	a. Koordinator	OH	500.000
	b. Petugas Swab	OH	450.000
	c. Petugas Rapid	OH	300.000
	d. Petugas Surveilan	OH	200.000
	e. Sopir	OH	100.000
	Petugas Tracer (DAK)		
4.	a. Honorarium petugas Tracer	OB	325.000
	b. Insentif Petugas Tracer	Orang/ kontak erat	15.000
5.	Honorarium Surveilans/Pengolah Data (DAK)	OB	1.000.000
	Tenaga Non Kesehatan		
6.	a. Petugas pelaksana Sterilisasi	OH	150.000
	b. Petugas Pelaksana Laundry	OH	150.000
	c. Petugas Pelaksana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	OH	150.000
	d. Petugas Pelaksana Logistik	OH	150.000
	e. Petugas Pemulasaraan Jenazah	Orang/ Pemulasaraan	150.000
	f. Petugas Penggali Makam	Orang/ Makam	250.000
	g. Petugas Pengawas Penggali Makam	Orang/ Makam	250.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	h. Petugas Pemakaman Jenazah	Orang/ Pemakaman	150.000
	i. Petugas Pelaksana Administrasi	OH	150.000
	j. Petugas Gizi/Petugas Dapur	OH	150.000
	k. Petugas Kebersihan/Cleaning Service	OH	150.000
	l. Petugas Keamanan/Satpam	OH	150.000
	m. Sopir Ambulance	OH	150.000
	n. Sopir Ambulance	OB	1.500.000
6.	Honorarium Tim Pelaksana Vaksinasi		
	a. Pengarah	OB	350.000
	b. Ketua	OB	300.000
	c. Anggota	OB	250.000
7.	Honorarium Tim Monitoring Vaksinasi		
	a. Pengarah	OB	500.000
	b. Penanggungjawab	OB	450.000
	c. Ketua	OB	400.000
	d. Wakil Ketua	OB	350.000
	e. Sekretaris	OB	300.000
	f. Anggota	OB	250.000
8.	Honorarium Tim Verifikator Insentif Tenaga Kesehatan		
	a. Ketua	OB	500.000
	b. Sekretaris	OB	400.000
	c. Anggota	OB	300.000

Keterangan:

- a. Insentif/honorarium hanya berlaku untuk tenaga kesehatan/non kesehatan di Daerah yang masuk darurat pandemik dan melakukan tugas penanganan wabah Pandemik/Kejadian luar biasa
- b. Teknis pelaksanaan pemberian insentif/honorarium dan santunan kematian tenaga kesehatan yang menangani pasien wabah Pandemik/Kejadian luar biasa dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan

2. Satuan Biaya Honorarium Tim Pengkajian Pasca Bencana

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Koordinator	OK	1.000.000
2.	Pengumpul Data	OK	750.000
3.	Koordinator Lapangan	OK	750.000

VII. Satuan Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam skala luasan di atas 5 hektar digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi pengelolaan, serta sosialisasi.

1. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Untuk Kegiatan pada Tahapan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan persentase menurun sebagai berikut:

Besaran Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk Kegiatan Pengadaan Tanah

Nilai Ganti Rugi	Persentase Biaya Operasional dan Biaya Pendukung	Besaran Biaya Operasional dan Pendukung
s.d. Rp 10 Miliar	= (4% x Rp10 Miliar)	= Paling tinggi = Rp 400 juta
Di atas Rp 10 Miliar s.d. Rp 15 Miliar	(biaya s.d. Rp 10 Miliar = sebelumnya) + (3% x Rp 5 Miliar)	Paling tinggi = Rp 550 juta
Di atas Rp 15 Miliar s.d. Rp 30 Miliar	(biaya s.d. Rp 15 Miliar = sebelumnya) + (2% x Rp15 Miliar)	Paling tinggi = Rp 850 juta
Di atas Rp 30 Miliar s.d. Rp 55 Miliar	(biaya s.d Rp 30 Miliar = sebelumnya) + (1% x Rp 25 Miliar)	Paling tinggi = Rp 1.100 Miliar
Di atas Rp 55 Miliar s.d. Rp 105 Miliar	(biaya s.d Rp 55 Miliar = sebelumnya) + (0.50% x Rp 50 Miliar)	Paling tinggi = Rp 1.350 Miliar
Di atas Rp 105 Miliar	(biaya s.d Rp 105 Miliar = sebelumnya) + (0.25% x Rp 100 Miliar)	Paling tinggi = Rp 1.600 Miliar

Biaya-biaya yang berkaitan dengan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam rangka kegiatan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain : honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak dan stensil, fotocopi/penggandaan, rapat, sidang, yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi dan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan jasa penilai).

2. Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Tim Kajian Keberatan, Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tim persiapan pengadaan tanah/ pelaksana pengadaan tanah		
	a. Ganti Kerugian Tanah s.d. Rp 10 Miliar		
	1) Ketua merangkap anggota	OB/Paket	1.600.000
	2) Sekretaris merangkap anggota	OB/Paket	1.300.000
	3) Anggota	OB/Paket	1.100.000
	b. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp 10 Miliar s.d Rp 50 Miliar		
	1) Ketua merangkap anggota	OB/Paket	2.400.000
	2) Sekretaris merangkap anggota	OB/Paket	1.900.000
	3) Anggota	OB/Paket	1.600.000
	4) Sekretariat	OB/Paket	900.000
	c. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp 50 Miliar		
	1) Ketua merangkap anggota	OB/Paket	3.700.000
	2) Sekretaris merangkap anggota	OB/Paket	2.900.000
	3) Anggota	OB/Paket	2.400.000
	4) Sekretariat	OB/Paket	1.000.000
2.	Tim kajian keberatan		
	1. Ketua merangkap anggota	Per Kajian	1.100.000
	2. Sekretaris merangkap anggota	Per Kajian	800.000
	3. Anggota	Per Kajian	750.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
3.	Satuan tugas		Mengacu pada ketentuan dalam: 1. Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; 2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Indeks dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan Penerimaan Bukan Pajak pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

VIII. Satuan Biaya Asosiasi Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Iuran Anggota Forum Sekretaris Daerah (Forsesdasi) Korwil Provinsi Jawa Barat	Tahun	10.000.000
2.	Iuran Anggota Forum Sekretaris Daerah (Forsesdasi) Musyawarah Nasional	Tahun	15.000.000
3.	Iuran APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)	Tahun	30.000.000
4.	Iuran Anggota Musyawarah Nasional	Tahun	15.000.000

IX. Satuan Biaya Honorarium pada Sektor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penjaga Pameran (Mojang/Jajaka)	OH	500.000
2.	<i>Front Office</i>	OB	3.000.000
3.	Honorarium Pengawasan Terpadu (DAK)	OH	250.000
4.	Honorarium Pendampingan LKPM (DAK)	OH	250.000

X. Satuan Biaya Honorarium Pengamanan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Perwira	OB	5.000.000
2.	Anggota	OB	2.500.000

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
PEGAWAI/JASA UNTUK BELANJA DAERAH
TAHUN 2024

STANDAR HARGA BELANJA PERJALANAN DINAS

I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. Ketentuan Umum

1. Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.

a. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

- 1) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- 2) Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- 3) Pengumandahan (detasering);
- 4) Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- 5) Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- 6) Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- 7) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- 8) Penugasan untuk mengikuti Pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- 9) Mengikuti Pendidikan dan pelatihan, Pendalaman Tugas , Bimbingan Teknis . dan Sejenisnya.

b. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- 1) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 2) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan perangkat kerja daerah;
- 3) Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- 4) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

c. Perjalanan Dinas Jabatan Digolongkan menjadi :

- 1) Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati Batas Kota (Luar Kota dalam Provinsi dan Luar Provinsi) dan
- 2) Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan di Dalam Kota

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh :

- 1) Perjalanan Dinas dari Pusat Pemerintahan (Kantor DPRD) ke Kabupaten Bandung termasuk perjalanan Dinas luar kota
- 2) Perjalanan Dinas dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Garut (Kantor DPRD) ke Kabupaten Badung Provinsi Bali termasuk perjalanan Dinas Luar Kota
- 3) Perjalanan Dinas dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Garut dari pusat Pemerintahan (Kantor DPRD) ke Kecamatan Bayongbong maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam Kota

Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di Dalam Kota terdiri dari :

- 1) Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan
- 2) Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan (delapan) jam

d. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- 1) uang harian;
- 2) biaya transport;
- 3) biaya Penginapan; dan
- 4) uang representasi perjalanan dinas.

e. Waktu Perjalanan dinas jabatan dihitung mulai dari berangkat sampai dengan pulang (berangkat, mengikuti acara, selesai, pulang).

2. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan (diklat) diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, Workshop, dan sejenisnya yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang harian atau uang saku Diklat, pendalaman tugas, bimbingan teknis dan sejenisnya diberikan selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (diklat), pendalaman tugas, bimbingan teknis dan sejenisnya yang diberikan pada hari kedua sampai sehari sebelum selesai Diklat, sedangkan hari pertama Diklat dan hari pada waktu kepulangan Diklat diberikan uang harian perjalanan dinas. Bilamana memerlukan waktu

persiapan sebelum Diklat dan sesudah Diklat dapat diberikan uang harian perjalanan Dinas.

Uang harian dan biaya penginapan dapat diberikan kepada panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban juga kepada peserta yang memerlukan tambahan untuk berangkat atau pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan.

Uang harian yang diberikan adalah uang harian sesuai dengan kota tempat tujuan.

3. Satuan Biaya Transport

a. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) atau sekali jalan merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

b. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Kabupaten Garut

Satuan biaya transportasi darat perjalanan dinas dalam kota/dalam daerah kabupaten Garut merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. diberikan satu kali setiap melakukan perjalanan PP (pulang pergi) baik menginap atau tidak menginap yang dibayarkan secara *at cost*.

c. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jawa Barat

Satuan biaya transportasi perjalanan dinas luar kota dalam propinsi jawa barat merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan setiap melakukan perjalanan dinas (pulang pergi) baik menginap maupun tidak menginap yang dibayarkan secara *at cost*.

d. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi Jawa Barat

Satuan biaya transportasi perjalanan dinas luar kota luar propinsi jawa barat merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi tiket (tiket pesawat/tiket kereta api) dan biaya taksi dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan secara *at cost*.

e. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (Pp)

1) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill (pembiayaan secara *at cost*).

2) Pembiayaan tiket pesawat atau tiket kereta api dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD di hitung pada saat keberangkatan dan apada saat kepulangan dan diberikan secara *at cost*.

f. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- 1) Keberangkatan
 - a) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan
- 2) Kepulangan
 - a) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Apabila lokasi hotel dengan tempat acara diselenggarakan berjauhan maka dapat difasilitasi dengan biaya taksi atau transportasi darat atau transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

g. Satuan Biaya Penginapan

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk pimpinan dan anggota DPRD merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan secara *at cost*.

h. Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pimpinan dan anggota DPRD, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips

porter, tips pengemudi, yang diberikan sesuai jumlah hari penugasan dan diberikan secara lumpsum.

B. Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, dan Non ASN

1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

a. Uang harian perjalanan dinas dalam Kabupaten diberikan dengan besaran sebagai berikut :

1) Pelaksanaan selama 8 (delapan) jam atau lebih

No	Uraian	Satuan	Uang Harian (Rp)
1	Bupati dan Wakil Bupati/ DPRD/Eselon II	OH	170.000
2	Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/ Gol. III/PPPK	OH	150.000
3	Gol. II, Gol.I, TTK dan Non ASN	OH	130.000

2) Pelaksanaan kurang dari 8 (delapan) jam

Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Transportasi Lokal	OH	70.000

b. Uang representasi perjalanan dinas dalam kabupaten lebih dari 8 (delapan) jam untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Eselon II dengan besaran sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Lebih dari 8 (Delapan) Jam (Rp)
1	Pejabat Negara dan Pejabat Daerah (Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD)	OH	125.000
2	Pejabat Eselon I	OH	100.000
3	Pejabat Eselon II	OH	75.000

2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten

a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi

Uang harian perjalanan dinas dari Kabupaten/Kota Asal ke Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Uang Harian (Rp)
1	Bupati dan Wakil Bupati/ DPRD/Eselon II		430.000

No.	Uraian	Satuan	Uang Harian (Rp)
2	Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/ Gol. III/PPPK		370.000
3	Gol. II, Gol.I, TKK dan Non ASN		300.000

b. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jawa Barat

Uang harian perjalanan dinas dari Kabupaten/Kota asal ke luar Provinsi Jawa Barat diberikan sesuai dengan provinsi yang dituju sebagai berikut :

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Uang Harian (Rp)		
			Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Eselon II	Eselon III, Eselon IV, Gol.IV, Gol III/	Gol II, Gol I, TKK, dan Non ASN
1	Aceh	OH	360.000	320.000	270.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	330.000	270.000
3	Riau	OH	370.000	330.000	270.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	330.000	270.000
5	Jambi	OH	370.000	330.000	270.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	340.000	280.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	340.000	280.000
8	Lampung	OH	380.000	340.000	280.000
9	Bengkulu	OH	380.000	340.000	280.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	370.000	300.000
11	Banten	OH	370.000	330.000	270.000
12	DKI Jakarta	OH	530.000	470.000	390.000
13	Jawa Tengah	OH	370.000	330.000	270.000
14	DI. Yogyakarta	OH	420.000	380.000	310.000
15	Jawa Timur	OH	410.000	370.000	300.000
16	Bali	OH	480.000	430.000	360.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	390.000	330.000
18	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	390.000	320.000
19	Kalimantan Barat	OH	380.000	340.000	280.000
20	Kalimantan Tengah	OH	360.000	320.000	270.000

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Uang Harian (Rp)		
			Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Eselon II	Eselon III, Eselon IV, Gol.IV, Gol III/	Gol II, Gol I, TKK, dan Non ASN
21	Kalimantan Selatan	OH	380.000	340.000	280.000
22	Kalimantan Timur	OH	430.000	390.000	320.000
23	Kalimantan Utara	OH	430.000	390.000	320.000
24	Sulawesi Utara	OH	370.000	330.000	270.000
25	Gorontalo	OH	370.000	330.000	270.000
26	Sulawesi Barat	OH	410.000	370.000	300.000
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000	390.000	320.000
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000	330.000	270.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	340.000	280.000
30	Maluku	OH	380.000	340.000	280.000
31	Maluku Utara	OH	430.000	390.000	320.000
32	Papua	OH	580.000	520.000	430.000
33	Papua Barat	OH	480.000	430.000	360.000

c. Uang Representasi

Uang representasi perjalanan dinas luar Kabupaten dalam provinsi atau luar provinsi untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon II diberikan uang representasi dengan besaran sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Luar Kabupaten (Rp)
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan/Anggota DPRD)	OH	250.000
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000

C. Satuan Biaya Uang Harian Diklat/Bimtek/Worshop/Kursus

No	Provinsi	Bupati/Wakil Bupati/DPRD/ASN (Rp)	Non ASN (Rp)
1	Jawa Barat	130.000	100.000
2	DKI. Jakarta	160.000	130.000
3	Provinsi Lainnya	110.000	100.000

D. Fasilitas Kendaraan

Perjalanan dinas yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas roda 2 (dua), 4 (empat) dan 6 (enam) atau lebih diberikan biaya Transport dalam bentuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan jarak tempuh wilayah dan dibayarkan secara *at cost* (biaya riil), meliputi :

No	Tempat Tujuan	Jumlah Liter BBM		
		Roda 2	Roda 4	Roda 6/Lebih (Truk/Bus)
1	sampai dengan 30 km	3	10	15
2	diatas 30 km s.d. 60 km	6	20	30
3	diatas 60 km s.d. 90 km	9	30	45
4	diatas 90 km s.d. 120 Km	12	40	60
5	diatas 120 Km	-	100	120

E. Biaya Transportasi

1. Satuan Biaya Transportasi Darat/Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Barat

No	Tempat Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Kabupaten Bekasi	Orang/Kali	1.250.000
2	Kota Bekasi	Orang/Kali	1.200.000
3	Kota Bogor	Orang/Kali	1.500.000
4	Kabupaten Bogor	Orang/Kali	1.400.000
5	Kota Depok	Orang/Kali	1.500.000
6	Kabupaten Bandung	Orang/Kali	700.000
7	Kota Bandung	Orang/Kali	700.000
8	Kabupaten Bandung Barat	Orang/Kali	700.000
9	Kota Cirebon	Orang/Kali	1.350.000
10	Kabupaten Cirebon	Orang/Kali	1.300.000
11	Kota Cimahi	Orang/Kali	700.000
12	Kabupaten Indramayu	Orang/Kali	1.500.000
13	Kabupaten Karawang	Orang/Kali	1.400.000
14	Kabupaten Kuningan	Orang/Kali	1.500.000
15	Kabupaten Majalengka	Orang/Kali	1.400.000
16	Kabupaten Purwakarta	Orang/Kali	1.000.000
17	Kabupaten Subang	Orang/Kali	1.200.000

No	Tempat Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
18	Kabupaten Sukabumi	Orang/Kali	1.400.000
19	Kota Sukabumi	Orang/Kali	1.400.000
20	Kabupaten Sumedang	Orang/Kali	700.000
21	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	600.000
22	Kabupaten Tasikmalaya	Orang/Kali	500.000
23	Kota Banjar	Orang/Kali	800.000
24	Kabupaten Pangandaran	Orang/Kali	1.000.000

2. Satuan Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Kota: DKI Jakarta, Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur

No	Tempat Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1	DKI Jakarta	Orang/Kali	1.500.000
2	Banten	Orang/Kali	1.700.000
3	Jawa Tengah	Orang/Kali	2.000.000
4	Jawa Timur	Orang/Kali	2.500.000

Catatan:

1. Satuan biaya transportasi darat dalam dan luar provinsi sudah termasuk biaya tol dan parkir kendaraan.
2. Satuan biaya transportasi darat dalam dan luar provinsi diberikan secara *at cost (riil)*.
3. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makasar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.538.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
36	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
37	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
38	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
39	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
40	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
41	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
42	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
43	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
44	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
45	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
46	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
47	Bandung	Tanjungpandang	4.439.000	2.663.000

Catatan :

1. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
2. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri yang tidak tercantum dalam Tabel di atas, maka besarnya disesuaikan dengan biaya riil.
3. Untuk penggunaan maskapai yang tiketnya tidak termasuk bagasi maka diberikan biaya bagasi maksimal 20 kilogram dengan harga maksimal Rp50.000/kg.
4. Satuan Biaya Tiket Kereta Api Dalam Daerah Dan Luar Provinsi (*One Way*)

No	Asal Keberangkatan	Tujuan	Satuan Biaya Tiket (Rp)		
			Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
1.	Bandung	Klaten	650.000	550.000	430.000
2.	Bandung	Yogyakarta	760.000	450.000	380.000
			650.000	420.000	430.000
			570.000	550.000	-
			560.000	-	-
3.	Bandung	Solo	950.000	480.000	400.000
			650.000	420.000	380.000
			610.000	550.000	430.000
			560.000	-	-
4.	Bandung	Surabaya	950.000	560.000	420.000
			760.000	480.000	400.000
			610.000	-	-
5.	Bandung	Malang	760.000	600.000	500.000
			740.000	560.000	-
6.	Bandung	Jakarta	250.000	190.000	180.000
7.	Bandung	Semarang	610.000	450.000	340.000
			450.000	350.000	290.000
8.	Bandung	Cirebon	270.000	210.000	180.000
9.	Tasikmalaya	Yogyakarta	650.000	420.000	380.000
			570.000	360.000	300.000
			560.000	550.000	430.000
			460.000	-	-
10.	Tasikmalaya	Solo	760.000	450.000	380.000
			650.000	550.000	430.000
			570.000	420.000	-

No	Asal Keberangkatan	Tujuan	Satuan Biaya Tiket (Rp)		
			Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
			560.000	-	-
11.	Tasikmalaya	Surabaya	950.000	480.000	400.000
			610.000	480.000	500.000
12.	Tasikmalaya	Malang	740.000	560.000	400.000
			610.000	--	-
13.	Tasikmalaya	Klaten	650.000	550.000	430.000
14.	Tasikmalaya	Jakarta	150.000	-	110.000
15.	Banjar	Yogyakarta	650.000	550.000	300.000
			570.000	420.000	380.000
			560.000	360.000	430.000
			460.000		
16.	Banjar	Solo	650.000	360.000	300.000
			570.000	420.000	380.000
			560.000	550.000	430.000
			460.000		
17.	Banjar	Surabaya	950.000	480.000	400.000
			610.000	-	-
18.	Banjar	Malang	740.000	560.000	500.000
			650.000	480.000	400.000
19.	Banjar	Klaten	610.000	550.000	430.000
20.	Banjar	Jakarta	150.000	-	110.000

Catatan :

1. Satuan biaya kereta dihitung untuk 1 (satu) kali keberangkatan dan belum termasuk kepulangan-
 2. Biaya tiket kereta di berikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan keberangkatan tiket kereta api dan melampirkan bukti tiket dan diberikan secara *at cost*.
5. Satuan Biaya Tiket Kereta Woosh (*One Way*)

No	Asal Keberangkatan	Tujuan	Satuan Biaya Tiket (Rp)		
			First Class	Bisnis	Ekonomi
1	Padalarang/ Tegalluar	Halim	600.000	450.000	250.000
2	Halim	Padalarang /Tegalluar	600.000	450.000	250.000

6. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (*One Way*)

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
12	Di Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
13	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
14	Bali	Orang/Kali	159.000
15	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
16	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
17	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
18	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
19	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
20	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
21	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
22	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
23	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
24	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
25	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
26	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
27	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
28	Maluku	Orang/Kali	240.000
29	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
30	Papua	Orang/Kali	431.000
31	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

Catatan :

1. Satuan biaya taksi dihitung untuk 1 (satu) kali keberangkatan dan belum termasuk kepulangan.

2. Biaya tiket taksi diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan keberangkatan tiket kereta api dan melampirkan bukti tiket dan diberikan secara *at cost*.

7. Biaya Penginapan

a. Biaya Penginapan Dinas Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Tarif Hotel (Rp)		
			Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD dan Eselon II	Eselon III/ Gol.IV/Eselon IV/Gol.III/ PPPK/Gol. I/II dan TKK/ NON ASN
1	Kota Bandung	OH	3.664.000	1.753.000	949.000
2	Kota Cimahi	OH	2.000.000	1.200.000	750.000
3	Kab. Bandung	OH	2.000.000	1.000.000	800.000
4	Kab. Bandung Barat	OH	2.500.000	1.000.000	800.000
5	Kab. Sumedang	OH	1.500.000	900.000	700.000
6	Kab. Subang	OH	2.500.000	850.000	750.000
7	Kab. Purwakarta	OH	2.000.000	950.000	750.000
8	Kab. Majalengka	OH	1.600.000	850.000	750.000
9	Kab. Karawang	OH	2.800.000	950.000	650.000
10	Kab. Cianjur	OH	2.500.000	1.000.000	750.000
11	Kab. Garut	OH	2.600.000	950.000	700.000
12	Kab. Bekasi	OH	2.400.000	1.000.000	700.000
13	Kota Bekasi	OH	2.600.000	1.000.000	750.000
14	Kota Bogor	OH	3.100.000	1.000.000	800.000
15	Kota Sukabumi	OH	2.900.000	850.000	800.000
16	Kab. Bogor	OH	3.150.000	1.000.000	700.000
17	Kab. Kuningan	OH	2.500.000	900.000	850.000
18	Kab. Cirebon	OH	2.400.000	950.000	800.000
19	Kota Cirebon	OH	2.600.000	950.000	800.000
20	Kab. Ciamis	OH	1.500.000	850.000	700.000

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Tarif Hotel (Rp)		
			Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD dan Eselon II	Eselon III/ Gol.IV/Eselon IV/Gol.III/ PPPK/Gol. I/II dan TTK/ NON ASN
21	Kota Banjar	OH	1.200.000	1.000.000	700.000
22	Kab. Indramayu	OH	1.500.000	850.000	650.000
23	Kab. Sukabumi	OH	2.600.000	900.000	800.000
24	Kab. Tasikmalaya	OH	2.600.000	850.000	750.000
25	Kota Depok	OH	2.700.000	1.000.000	800.000
26	Kota Tasikmalaya	OH	3.664.000	1.753.000	949.000
27	Kab. Pangandaran	OH	2.500.000	1.000.000	800.000

b. Satuan Biaya Penginapan Dinas Dalam Kota

No	Dalam Kota	Satuan	Tarif Hotel (Rp)		
			Bupati/Wakil Bupati/Pimpi nan DPRD	Anggota/ Eselon II	Eselon III/Gol. IV/Eselon IV/Gol. III/PPPK/Go l. I/II Dan TKK/Non ASN
1	Kabupaten Garut	OH	1.500.000	950.000	700.000

Keterangan :

Satuan biaya penginapan Dalam Kabupaten Garut diberikan apabila perjalanan dinas lebih dari 8 jam dengan jarak tempuh di atas 60 Km.

c. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Tarif Hotel			
			Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol IV	Pejabat Eselon IV/Gol. III/ PPPK / Golongan I/II/TKK/ Non ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2	Sumatra Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Tarif Hotel			
			Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol IV	Pejabat Eselon IV/Gol. III/ PPPK / Golongan I/II/TKK/ Non ASN
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.080.000	1.571.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13	D.K.I Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Tarif Hotel			
			Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol IV	Pejabat Eselon IV/Gol. III/ PPPK / Golongan I/II/TKK/ Non ASN
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.075.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000
35	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *at cost* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

II. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

- A. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
- B. Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- C. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.

Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam table dibawah ini merujuk pada besaran uang harian negara dimana perwakilan RI yang

bersangkutan berkedudukan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Besaran Biaya Perjalanan Luar Negeri Asumsi rupiah sebesar Rp.15.000,00

Contoh :

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

(dalam US\$)

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolombia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11	Meksiko	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	427	422	402	340
41	Senegal	OH	420	359	322	285
	AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	OH	373	320	288	256
43	Kenya	OH	408	358	274	293
44	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45	Tanzania	OH	388	332	299	266
46	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47	Monzabik	OH	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	OH	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	383	328	295	286
51	Mesir	OH	471	400	358	316
52	Maroko	OH	377	323	291	259
53	Tunisia	OH	293	247	225	203
54	Sudan	OH	383	328	295	262
55	Libya	OH	308	254	189	165
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	OH	498	459	265	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunai Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kambojia	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

Pengelompokan Fasilitas berdasarkan Golongan :

1. Golongan A : Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati , Walikota/Wakil Walikota, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang setara.
2. Golongan B : Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI / Polri,

utusan khusus Presiden (*special envoy*), dan pejabat lainnya yang setara.

3. Golongan C : Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI / Polri.
4. Golongan D : Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C.

D. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (Pp)

No	Kota	Klasifikasi (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	Amerika Utara			
1.	Chicago	12.773	6.891	3.662
2.	Houston	12.635	6.487	3.591
3.	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4.	New York	15.101	6.179	3.839
5.	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6.	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7.	Toronto	11.750	8.564	3.201
8.	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9.	Washington	15.150	8.652	3.930
	Amerika Selatan			
10.	Bogota	18.399	9.426	7.713
11.	Brazilia	16.393	11.518	5.970
12.	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13.	Caracas	23.128	13.837	6.825
14.	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15.	Santiago de Chile	21.874	15.539	8,900
16.	Quito	17.325	16.269	12.127
17.	Lima	8.263	8.652	3.930
	Amerika Tengah			
18.	Mexico City	11.822	7.831	3.966
19.	Havana	14.702	11.223	7.335
20.	Panama City	15.532	8.263	5.038
	Eropa Barat			
21.	Vienna	10.520	4.177	3.357
22.	Brussels	10.713	5.994	3.870
23.	Marseilles	10.850	5.074	3.541
24.	Paris	10.724	6.085	3.331
25.	Berlin	10.277	6.126	3.959
26.	Bern	11.478	6.056	4.355
27.	Bonn	10.945	5.023	3.753
28.	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29.	Geneva	8.166	5.370	4.333
30.	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31.	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32.	Frankfurt	7.660	4.037	1.065

No	Kota	Klasifikasi (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	Eropa Utara			
33.	Copenhagen	9.696	4.920	3.730
34.	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35.	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36.	London	11.410	7.293	4.153
37.	Oslo	9.856	4.773	4.049
	Eropa Selatan			
38.	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39.	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40.	Athens	14.911	9.256	8.041
41.	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42.	Madrid	10.980	4.767	3.631
43.	Rome	10.000	6.000	4.500
44.	Beograd	10.318	6.404	5.564
45.	Vatican	10.000	6.000	4.500
	Eropa Timur			
46.	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47.	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48.	Kiev	10.860	6.029	5.193
49.	Moscow	9.537	7.206	5.143
50.	Praque	19.318	11.848	6.748
51.	Sofia	7.473	6.346	3.612
52.	Warsaw	10.777	5.052	3.447
53.	Budapest	8.839	5.979	2.187
	Afrika Barat			
54.	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55.	Abuja	10.281	7.848	6.818
	Afrika Timur			
56.	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58.	Antananarive	11.779	9.000	8.282
59.	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60.	Harare	11.118	10.600	5.747
	Afrika Selatan			
61.	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62.	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63.	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64.	Maputo	11.255	8.524	6.275
65.	Pretoria	12,943	9.802	7.216
	Afrika Utara			
66.	Algiers	9.536	6.593	5.710
67.	Cairo	8.683	7.122	4.483

No	Kota	Klasifikasi (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
68.	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69.	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70.	Tripoli	6.551	5,706	4,975
71.	Tunisia	9.419	4.958	4.175
	Asia Barat			
72.	Manama	6.573	6.154	4.827
73.	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74.	Amman	7.561	6.431	3.545
75.	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76.	Beirut	7.703	4.490	3.730
77.	Doha	5.216	3.639	2.745
78.	Damascus	8.684	5.390	3.325
79.	Ankara	9.449	6.643	3.581
80.	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81.	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82.	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83.	Muscat	6.469	5.156	3.727
84.	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85.	Istambul	11.061	4.435	2.467
86.	Dubai	4.207	4.207	1.900
	Asia Tengah			
87.	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88.	Astana	13.661	12.089	8.962
89.	Baku	13.234	8.556	2.281
	Asia Timur			
90.	Beijing	2.595	2.140	1.623
91.	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92.	Osaka	3.204	2.686	1.864
93.	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94.	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95.	Seoul	3.233	2.966	1.737
96.	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97.	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	Asia Selatan			
98.	Kaboul	6.307	3.905	3.208
99.	Teheran	5.800	4.600	3.200
100.	Colombo	3.119	2.562	1.628
101.	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102.	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103.	Karachi	4.226	3.633	2.321
104.	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105.	Mumbai	3.063	2.417	1.092

No	Kota	Klasifikasi (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	Asia Tenggara			
106	Bandar Seri Bagawan	1.618	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656
110	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
111	Johor Bahru	1.195	911	525
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585
114	Kuching	2.659	1.900	364
115	Manila	2.453	1.614	1.150
116	Penang	918	766	545
117	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627
118	Singapore	991	673	403
119	Vientiane	2.274	2.025	1.420
120	Yangon	1.468	1.212	1.053
121	Tawau	1.894	1.427	694
122	Songkhla	2.344	1.155	823
	Asia Pasifik			
123	Canberra	6.304	6.304	2.500
124	Darwin	6.689	4.900	3.964
125	Melbourne	4.886	3.814	2.858
126	Noumea	6.940	5.917	3.780
127	Perth	6.940	5.917	1.916
128	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
129	Suva	12.668	4.461	2.669
130	Sydney	4.629	4.237	2.557
131	Vanimo	3.318	2.740	2.380
132	Wellington	11.750	9.830	4.120

III. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

A. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

1. Paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2. Paket *fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3. Paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4. Paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fulldag, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT
KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jawa Barat	OP	Rp567.000,00	Rp799.000,00	Rp1.914.000,00	Rp1.366.000,00

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT
ESELON II

Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jawa Barat	OP	Rp474.000,00	Rp692.000,00	Rp1.110.000,00	Rp1.166.000,00

B. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fulldag, kegiatan halfdag, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 1.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.7
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Provinsi	Satuan	Fullboard	Fullday/ Halfday di Dalam Kota	Residence di Dalam Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jawa Barat	OP	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 58 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI GARUT NOMOR 42 TAHUN 2023
 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
 PEGAWAI/JASA UNTUK BELANJA
 DAERAH UNTUK BELANJA DAERAH
 TAHUN 2024

STANDAR HARGA BELANJA JASA

I. Konsultansi

A. Biaya Langsung Personil

Standar biaya pekerjaan Jasa Konsultan orang per bulan disesuaikan dengan bidang keahliannya sebagai berikut:

1. Besaran maksimal biaya langsung personil (remunerasi) untuk Tenaga Ahli berdasarkan pendidikan (S1, S2, S3) dan pengalaman

Kualifikasi Tenaga Ahli dan Tahun Pengalaman					Rupiah Per Bulan	Rupiah Per Bulan	Rupiah Per Bulan	
					S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara	
TENAGA AHLI (TIDAK PUNYA SKA/SKK) ▶		1			*)	19,192,500	24,737,000	
		2			*)	20,472,000	26,443,000	
AHLI MUDA ▶		1	3		15,354,000	22,391,250	28,149,000	
		2	4		16,633,500	23,884,000	29,855,000	
AHLI MADYA ▶		1	3	5	17,913,000	25,590,000	31,561,000	
		2	4	6	19,192,500	27,082,750	33,267,000	
		3	5	7	20,472,000	28,575,500	34,973,000	
AHLI UTAMA ▶		1	4	6	8	21,751,500	30,281,500	36,679,000
		2	5	7	9	23,031,000	31,774,250	38,385,000
		3	6	8	10	24,310,500	33,267,000	40,091,000
		4	7	9	11	25,590,000	34,973,000	41,797,000
		5	8	10	12	26,869,500	36,465,750	43,503,000
		6	9	11	13	28,149,000	37,958,500	45,209,000
		7	10	12	14	29,428,500	39,664,500	46,915,000
		8	11	13	15	30,708,000	41,157,250	48,621,000
		9	12	14	16	31,987,500	42,650,000	50,327,000
		10	13	15	17	33,267,000	44,356,000	52,033,000
		11	14	16	18	34,546,500	45,848,750	53,739,000
		12	15	17	19	35,826,000	47,341,500	55,445,000
		13	16	18	20	37,105,500	49,047,500	57,151,000
		14	17	19	21	38,385,000	50,540,250	58,857,000
		15	18	20	22	39,664,500	52,033,000	60,563,000
		16	19	21	23	40,944,000	53,739,000	62,269,000
		17	18	22	24	42,223,500	55,231,750	63,975,000
		18	19	23	25	43,503,000	56,724,500	65,681,000

*) S1 pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap Sub Profesional

2. Sub Profesional

No.	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1	CAD/CAM Operator	8.828.550
2	Software Programmer / Implementer	10.363.950
3	Hardware Technician	8.828.550
4	Facilitator	8.828.550
5	Senior Assistant Professional Staff	11.259.600
6	Assistant Professional Staff	10.619.850
7	Special Technician / Inspector	10.363.950
8	Technician	8.828.550
9	Inspector	8.828.550
10	Surveyor	7.932.900

3. Tenaga Ahli Peneliti Komoditi Perkebunan/Pertanian

No	Kelompok Ahli	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Pendamping	S2 / S3 Pengalaman Kerja 3 Tahun Maks. 2 jam/hari	Org/Jam	700.000

4. Tenaga Pendukung/Bulan

No	Kelompok Ahli	Billing Rate (Rp)	
1	Office Manager	9.255.050	
2	Site Office Manager / Administrator	8.402.050	
3	Bilingual Secretary	9.169.750	
4	Secretary	5.672.450	
5	Computer Operator / Typist	5.032.700	
6	Drafter (Manual)	4.691.500	
7	Messenger	3.539.950	
8	Office Boy	3.284.050	
9	Driver	3.795.850	
10	Office Guard / Security Officer	3.497.300	
Proses Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001-2000			
	Kelompok Ahli	Min (Rp)	Max (Rp)
11	Assesor	750.000	2.000.000
12	Lead Assesor	1.000.000	2.500.000

13	Tenaga Ahli	500.000	1.500.000
	Komponen BLP	Undangan	
		Nasional	Internasional
1	Gaji Dasar – GD (Basic Salary)	1 x GD	1 x GD
2	Beban Biaya Sosial – BBS (Sosial Charge)	(0,3 – 0,4) x GD	(0,3 – 0,6) x GD
3	Beban Biaya Umum – BBU (Overhead)	(0,5 – 1,3) x GD	(0,7 – 1,4) x GD
4	Tunjangan Penugasan – TP	(0,1 – 0,3) x GD	(0,1 – 0,3) x GD
5	Keuntungan – K	0,1 x (GD + BBS + BBU)	0,1 x (GD + BBS + BBU)
TOTAL Biaya Langsung Personil		(2,2 – 3,1) x GD	(2,4 – 3,6) x GD

Catatan :

- Tenaga untuk pekerjaan swakelola dikenakan 70 % dari nilai diatas;
- Untuk pengalaman antara *range* tersebut di atas, dihitung berdasarkan interpolasi linier dengan pembulatan matematik;
- Penggunaan tenaga pola maksimal (Tenaga Ahli, Asisten, Asisten Muda, Teknisi) diijinkan hanya untuk pekerjaan multi disiplin ilmu;
- Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut :

$$\text{BLP} = \text{GD} + \text{BBS} + \text{BBU} + \text{TP} + \text{K}$$

5. Tenaga Konsultan Perorangan

No	Kelompok Ahli	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Tenaga Ahli Setara S1	Tidak Punya SKA/SKK pengalaman 3 Tahun	OB	9.000.000
2	Tenaga Ahli Setara S1	Tidak Punya SKA/SKK pengalaman 4 Tahun	OB	10.000.000
3	Tenaga Ahli Setara S1	Tidak Punya SKA/SKK pengalaman 5 Tahun	OB	11.000.000
4	Tenaga Ahli Setara S2	Tidak Punya SKA/SKK pengalaman 2 Tahun	OB	10.000.000
5	Tenaga Ahli Setara S2	Tidak Punya SKA/SKK pengalaman 3 Tahun	OB	11.000.000

No	Kelompok Ahli	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
		Tahun		
6	Tenaga Ahli Setara S2	Tidak Punya SKA/SKK pengalaman 4 Tahun	OB	12.000.000
7	Tenaga Ahli Setara S2	Tidak Punya SKA/SKK pengalaman 5 Tahun	OB	13.000.000
8	Tenaga Ahli Setara S3	Tidak Punya SKA/SKK pengalaman 2 Tahun	OB	12.000.000
9	Tenaga Ahli Setara S3	Tidak Punya SKA/SKK pengalaman 3 Tahun	OB	13.000.000
10	Tenaga Ahli Setara S3	Tidak Punya SKA/SKK pengalaman 4 Tahun	OB	14.000.000
11	Tenaga Ahli Setara S3	Tidak Punya SKA/SKK pengalaman 5 Tahun	OB	15.000.000
12	Tenaga Ahli Muda Setara S1	Pengalaman 2 Tahun	OB	10.000.000
13	Tenaga Ahli Muda Setara S1	Pengalaman 3 Tahun	OB	11.000.000
14	Tenaga Ahli Muda Setara S1	Pengalaman 4 Tahun	OB	12.000.000
15	Tenaga Ahli Muda Setara S1	Pengalaman 5 Tahun	OB	13.000.000
16	Tenaga Ahli Muda Setara S2	Pengalaman 2 Tahun	OB	12.000.000
17	Tenaga Ahli Muda Setara S2	Pengalaman 3 Tahun	OB	13.000.000
18	Tenaga Ahli Muda Setara S2	Pengalaman 4 Tahun	OB	14.000.000
19	Tenaga Ahli Muda Setara S2	Pengalaman 5 Tahun	OB	15.000.000
20	Tenaga Ahli Muda Setara S3	Pengalaman 2 Tahun	OB	14.000.000
21	Tenaga Ahli Muda Setara S3	Pengalaman 3 Tahun	OB	15.000.000
22	Tenaga Ahli Muda Setara S3	Pengalaman 4 Tahun	OB	16.000.000

No	Kelompok Ahli	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
23	Tenaga Ahli Muda Setara S3	Pengalaman 5 Tahun	OB	17.000.000
24	Tenaga Ahli Madya Setara S1	Pengalaman 2 Tahun	OB	12.000.000
25	Tenaga Ahli Madya Setara S1	Pengalaman 3 Tahun	OB	13.000.000
26	Tenaga Ahli Madya Setara S1	Pengalaman 4 Tahun	OB	14.000.000
27	Tenaga Ahli Madya Setara S1	Pengalaman 5 Tahun	OB	15.000.000
28	Tenaga Ahli Madya Setara S2	Pengalaman 2 Tahun	OB	14.000.000
29	Tenaga Ahli Madya Setara S2	Pengalaman 3 Tahun	OB	15.000.000
30	Tenaga Ahli Madya Setara S2	Pengalaman 4 Tahun	OB	16.000.000
31	Tenaga Ahli Madya Setara S2	Pengalaman 5 Tahun	OB	17.000.000
32	Tenaga Ahli Madya Setara S3	Pengalaman 2 Tahun	OB	16.000.000
33	Tenaga Ahli Madya Setara S3	Pengalaman 3 Tahun	OB	17.000.000
34	Tenaga Ahli Madya Setara S3	Pengalaman 4 Tahun	OB	18.000.000
35	Tenaga Ahli Madya Setara S3	Pengalaman 5 Tahun	OB	19.000.000
36	Tenaga Ahli Utama Setara S1	Pengalaman 2 Tahun	OB	15.000.000
37	Tenaga Ahli Utama Setara S1	Pengalaman 3 Tahun	OB	16.000.000
38	Tenaga Ahli Utama Setara S1	Pengalaman 4 Tahun	OB	17.000.000
39	Tenaga Ahli Utama Setara S1	Pengalaman 5 Tahun	OB	18.000.000
40	Tenaga Ahli Utama Setara S2	Pengalaman 2 Tahun	OB	17.000.000
41	Tenaga Ahli Utama Setara S2	Pengalaman 3 Tahun	OB	18.000.000
42	Tenaga Ahli Utama Setara S2	Pengalaman 4 Tahun	OB	19.000.000
43	Tenaga Ahli Utama Setara S2	Pengalaman 5 Tahun	OB	20.000.000

No	Kelompok Ahli	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
44	Tenaga Ahli Utama Setara S3	Pengalaman 2 Tahun	OB	19.000.000
45	Tenaga Ahli Utama Setara S3	Pengalaman 3 Tahun	OB	20.000.000
46	Tenaga Ahli Utama Setara S3	Pengalaman 4 Tahun	OB	21.000.000
47	Tenaga Ahli Utama Setara S3	Pengalaman 5 Tahun	OB	22.000.000

B. Biaya Langsung Non Personil

Jenis Pengeluaran	Jangka Waktu Penugasan			Keterangan
	Kurang dari 6 bulan	Antara 6 s/d 12 bulan	Lebih dari 12 bulan	
Tunjangan Harian	150.000/hari	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Penugasan kurang dari 3 bulan, > 3 bulan dihitung tunjangan perumahan
Tunjangan Perumahan	650.000/bln	650.000/bln	650.000/bln	Penugasan lebih dari 3 bulan/min. 3 orang
Biaya Sewa Kantor	Tidak berlaku	15.000/bln/m ²	15.000/bln/m ²	Kontrak < 6 bulan, kantor dan perlengkapannya disediakan instansi pelaksana
Biaya Perlengkapan Kantor	Tidak berlaku	sesuai pengeluaran	sesuai pengeluaran	Kontrak <6 bulan, disediakan instansi pelaksana
Biaya Kendaraan Kerja, Roda-4	11.664.000/bln	11.664.000/bln	11.664.000/bln	Termasuk biaya O & M, pengemudi
Biaya Kendaraan Kerja, Roda-2	750.000/bln	750.000/bln	750.000/bln	1 kendaraan/4 staf tenaga ahli, kecuali Team leader
Biaya Komunikasi	Sesuai pengeluaran	Sesuai pengeluaran	Sesuai pengeluaran	Maksimum Rp 400.000/bulan/kantor

Jenis Pengeluaran	Jangka Waktu Penugasan			Keterangan
	Kurang dari 6 bulan	Antara 6 s/d 12 bulan	Lebih dari 12 bulan	
Biaya Komputer (Software)	Sesuai pengeluaran	Sesuai pengeluaran	Sesuai pengeluaran	Software/royalty, dsb
Biaya Penugasan Luar Kota (Biaya Perjalanan)	250.000/hari	250.000/hari	250.000/hari	Untuk Tenaga Ahli, ke kabupaten
	225.000/hari	225.000/hari	225.000/hari	Untuk Teknisi, ke Kabupaten
	75.000/hari	75.000/hari	75.000/hari	Perjalanan < 6 jam PP
Biaya Mesin Tik	Sesuai pengeluaran	Sesuai pengeluaran	Sesuai pengeluaran	
Biaya Mesin Gambar	125.000/bln	125.000/bln	125.000/bln	
Biaya Dokumentasi	Sesuai pengeluaran	Sesuai pengeluaran	Sesuai pengeluaran	Termasuk camera, film, cuci/cetak satu kali
Biaya Alat Ukur T0	850,000/bln	850,000/bln	850,000/bln	Termasuk rambu ukur, statif, jalon
Biaya Alat Ukur T2	900.000/bln	900.000/bln	900.000/bln	Termasuk rambu ukur, statif, jalon
Biaya Alat Ukur Waterpass	700.000/bln	700.000/bln	700.000/bln	Termasuk rambu ukur, statif, jalon
Biaya Alat Sondir	2.500.000/bln	2.500.000/bln	2.500.000/bln	Lengkap
Biaya Bor Tangan	500.000/bln	500.000/bln	500.000/bln	
Biaya Alat DCP	350.000/bln	350.000/bln	350.000/bln	
Biaya Alat Benkelman Beam	36.000.000/bln	36.000.000/bln	36.000.000/bln	Termasuk truck, pengemudi, bahan bakar, O & M
Biaya Alat Kekasaran Jalan	5.000.000/bln	5.000.000/bln	5.000.000/bln	
Biaya Alat Kekasaran Jalan	5.000.000/bln	5.000.000/bln	5.000.000/bln	
Biaya Laboratorium	sesuai pengeluaran	sesuai pengeluaran	sesuai pengeluaran	
Biaya Rapat/Presentase	sesuai pengeluaran	sesuai pengeluaran	sesuai pengeluaran	
ATK Habis Pakai	sesuai pengeluaran	sesuai pengeluaran	sesuai pengeluaran	

Jenis Pengeluaran	Jangka Waktu Penugasan			Keterangan
	Kurang dari 6 bulan	Antara 6 s/d 12 bulan	Lebih dari 12 bulan	
Biaya GPS (Global Positioning System)	260.000/bln	260.000/bln	260,000/bln	
Biaya Maket	sesuai pengeluaran	sesuai pengeluaran	sesuai pengeluaran	
Biaya Animasi	sesuai pengeluaran	sesuai pengeluaran	sesuai pengeluaran	

II. Biaya Jasa Penyusunan Harga Satuan dan Analisa Standar Belanja

No	Uraian	Pendidikan	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Enumerator	SMA/Sederajat	Org/Bulan	1.000.000
		D3	Org/Bulan	1.200.000
		S1/D4	Org/Bulan	1.500.000
2	Analisis Data	S1	Org/Bulan	2.000.000
		S2	Org/Bulan	2.500.000
		S3	Org/Bulan	3.000.000

III. Biaya Jasa Konsultansi Penyusunan Profil Sosial Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Daerah Irigasi 200 s.d. 1.000 hektar	Hektar	25.000
2	Daerah Irigasi 100 s.d. 200 hektar	Hektar	17.500
3	Daerah Irigasi < 100 hektar	Hektar	15.000

IV. Tim Khusus (Tenaga Ahli) Pimpinan Daerah

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Bidang Perencanaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah	Pendidikan Minimal S1 Pengalaman/ Kerja 20 Tahun	Org/Bulan	10.000.000
2	Bidang Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Tim Percepatan Pembangunan Daerah	Pendidikan Minimal S1 Pengalaman/ Kerja 20 Tahun	Org/Bulan	10.000.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
3	Bidang Pertanian dan Sosial Ekonomi Tim Percepatan Pembangunan Daerah	Pendidikan Minimal S1 Pengalaman/ Kerja 20 Tahun	Org/Bulan	10.000.000
4	Bidang Sumber Daya Manusia Tim Percepatan Pembangunan Daerah	Pendidikan Minimal S1/ Pengalaman Kerja 20 Tahun	Org/Bulan	10.000.000
5	Bidang Perdagangan dan Pariwisata Tim Percepatan Pembangunan Daerah	Pendidikan Minimal S1 Pengalaman/ Kerja 15 Tahun	Org/Bulan	10.000.000
6	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tim Percepatan Pembangunan Daerah	Pendidikan Minimal SLTA Pengalaman/ Kerja 20 Tahun	Org/Bulan	6.000.000
7	Tenaga administrasi Tim Percepatan Pembangunan Daerah	Pendidikan Minimal SMA	Org/Bulan	2.000.000
8	Tenaga administrasi Tim Percepatan Pembangunan Daerah	Pendidikan Minimal D3	Org/Bulan	2.500.000

Keterangan: Pemberian tugas harus berdasarkan Keputusan Bupati

V. Jasa Konsultan Perencanaan/Pengawasan Konstruksi

No	Kelompok Ahli	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Jasa Konsultan Perencanaan	Prakiraan pagu Konstruksi Sederhana < 200 Juta (pemagaran)	Dokumen	3.000.000
2	Jasa Konsultan Perencanaan	Prakiraan pagu Konstruksi < 200 Juta	Dokumen	8.000.000
3	Jasa Konsultan Perencanaan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 200 s/d 500 Juta	Dokumen	10.000.000
4	Jasa Konsultan Perencanaan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 500 s/d 750 Juta	Dokumen	20.000.000
5	Jasa Konsultan Perencanaan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 750 Juta s/d 1 M	Dokumen	30.000.000

No	Kelompok Ahli	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
6	Jasa Konsultan Perencanaan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 1 Miliar s/d 1,5 Miliar	Dokumen	40.000.000
7	Jasa Konsultan Perencanaan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 1,5 Miliar s/d 2,5 Miliar	Dokumen	50.000.000
8	Jasa Konsultan Perencanaan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 2,5 Miliar s/d 3,5 Miliar	Dokumen	75.000.000
9	Jasa Konsultan Perencanaan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 3,5 Miliar s/d 5 Miliar	Dokumen	100.000.000
10	Jasa Konsultan Perencanaan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 5 Miliar s/d 7,5 Miliar	Dokumen	150.000.000
11	Jasa Konsultan Perencanaan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 7,5 Miliar s/d 10 Miliar	Dokumen	200.000.000
12	Jasa Konsultan Perencanaan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 10 Miliar s/d 15 Miliar	Dokumen	300.000.000
13	Jasa Konsultan Perencanaan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 15 Miliar s/d 22,5 Miliar	Dokumen	450.000.000
14	Jasa Konsultan Perencanaan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 22,5 Miliar s/d 25 Miliar	Dokumen	500.000.000
15	Jasa Konsultan Perencanaan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 25 Miliar s/d 50 Miliar	Dokumen	750.000.000
16	Jasa Konsultan Perencanaan	Prakiraan pagu Konstruksi > 50 Miliar	Dokumen	1000.000.000
17	Jasa Konsultan Pengawasan	Prakiraan pagu Konstruksi < 200 Juta	Dokumen	8.000.000
18	Jasa Konsultan Pengawasan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 200 s/d 500 Juta	Dokumen	10.000.000
19	Jasa Konsultan Pengawasan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 500 s/d 750 Juta	Dokumen	20.000.000
20	Jasa Konsultan Pengawasan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 750 Juta s/d 1 M	Dokumen	30.000.000
21	Jasa Konsultan Pengawasan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 1 Miliar s/d 1,5 Miliar	Dokumen	40.000.000
22	Jasa Konsultan Pengawasan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 1,5 Miliar s/d 2,5	Dokumen	50.000.000

No	Kelompok Ahli	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
		Miliar		
23	Jasa Konsultan Pengawasan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 2,5 Miliar s/d 3,5 Miliar	Dokumen	75.000.000
24	Jasa Konsultan Pengawasan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 3,5 Miliar s/d 5 Miliar	Dokumen	100.000.000
25	Jasa Konsultan Pengawasan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 5 Miliar s/d 7,5 Miliar	Dokumen	150.000.000
26	Jasa Konsultan Pengawasan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 7,5 Miliar s/d 10 Miliar	Dokumen	200.000.000
27	Jasa Konsultan Pengawasan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 10 Miliar s/d 15 Miliar	Dokumen	300.000.000
28	Jasa Konsultan Pengawasan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 15 Miliar s/d 22,5 Miliar	Dokumen	450.000.000
29	Jasa Konsultan Pengawasan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 22,5 Miliar s/d 25 Miliar	Dokumen	500.000.000
30	Jasa Konsultan Pengawasan	Prakiraan pagu Konstruksi Diatas 25 Miliar s/d 50 Miliar	Dokumen	750.000.000
31	Jasa Konsultan Pengawasan	Prakiraan pagu Konstruksi > 50 Miliar	Dokumen	1000.000.000

VI. Jasa Tim Penasehat Investasi/Penyertaan Modal BUMD dan Tim Analisis Laporan Keuangan BUMD dan BLUD

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Honorarium Tim Penasehat Investasi	Pendidikan S1/S2	Org/Kegiatan	2.500.000
		Pendidikan S3	Org/Kegiatan	3.000.000
2.	Honorarium Tim Kajian Investasi Penyertaan Modal BUMD	Pendidikan S1/S2	Org/Kegiatan	10.000.000
3.	Honorarium Tim Analisis Laporan Keuangan BUMD (S1/S2)	Pendidikan S1/S2	Org/Kegiatan	7.500.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
4.	Honorarium Tim Analisis Laporan Keuangan BLUD (S1/S2)	Pendidikan S1/S2	Org/Kegiatan	7.500.000

Catatan : Tim Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

VII. Jasa Konsultasi Hukum

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Tingkat Pertama	Org/Kasus	25.000.000
2.	Tingkat Banding	Org/Kasus	10.000.000
3.	Tingkat Kasasi	Org/Kasus	10.000.000
4.	Tingkat Penyidikan	Org/Kasus	10.000.000

VIII. Jasa Konsultansi Kebencanaan

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Kajian Risiko Bencana	Dokumen	373.659.000
2.	Rencana Penanggulangan Bencana	Dokumen	79.524.500
3.	Rencana Kontijensi per jenis bencana		
	a. Rencana kontijensi Bencana longsor	Dokumen	63.882.500
	b. Rencana kontijensi bencana banjir	Dokumen	63.882.500
	c. Rencana kontijensi bencana banjir bandang	Dokumen	64.190.500
	d. Rencana kontijensi bencana banjir tsunami	Dokumen	64.344.500
	e. Rencana kontijensi bencana letusan gunung api	Dokumen	64.190.500
4.	Indeks Ketahanan Daerah	Dokumen	50.000.000
5.	Pembuatan Peta Kerentanan Bencana	Dokumen	50.000.000
6.	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen	50.000.000
7.	Kaji Cepat Darurat Bencana	Dokumen	50.000.000
8.	Kajian Potensi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pergerakan Tanah di	Dokumen	99.460.000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	Wilayah Selatan Kabupaten Garut		
9.	Kajian Mitigasi Bencana di Wilayah Sub DAS Cimanuk Hulu Kabupaten Garut	Dokumen	96.570.000

IX. Jasa Konsultasi Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Jasa Konsultansi penyusunan dan penyediaan Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi	Dokumen	95.000.000
2.	Jasa konsultasi penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	Dokumen	95.000.000
3.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perizinan	Dokumen	96.000.000
4.	Jasa penyelenggaraan promosi investasi	Kegiatan	200.000.000
5.	Jasa penyelenggaraan promosi investasi	Kegiatan	100.000.000
6.	Jasa Konsultansi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)	Dokumen	98.000.000
7.	Jasa Survey Kemudahan Berusaha	Dokumen	85.000.000
8.	Jasa Pemindahan Konstruksi Gardu, Tiang TM dan TR	Kegiatan	38.912.700

X. Jasa Konsultansi Bidang Informasi dan Teknologi

XI.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Jasa Konsultansi Pengadaan/Pembuatan Aplikasi		
	Aplikasi sederhana	Aplikasi	41.277.500
	Aplikasi sedang	Aplikasi	95.342.500
	Aplikasi Kompleks	Aplikasi	248.270.000
2	Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi		
	Aplikasi sederhana	Aplikasi	26.757.500
	Aplikasi sedang	Aplikasi	48.702.500

	Aplikasi Kompleks	Aplikasi	128.947.500
3	Jasa Konsultansi Pemeliharaan Aplikasi		
	Aplikasi sederhana	Aplikasi	10.340.000
	Aplikasi sedang	Aplikasi	24.530.000
	Aplikasi Kompleks	Aplikasi	51.975.000
4	Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi Sektoral	Aplikasi	46.200.000
5	Jasa Konsultansi Penyusunan Metadata Sektoral	Aplikasi	73.700.000
6	Jasa Konsultansi Rencana Induk Keamanan Informasi	Aplikasi	83.600.000
7	Aplikasi Untuk uji Penetrasi (pen test)	Aplikasi	75.000.000
8	Jasa Konsultansi Penilaian Mandiri (Self Assesment) SPBE dan Pendampingan Lanjutan Self Assesment	Dokumen	72.622.000
9	Jasa Analisis Vulnerability Assesment Sistem Elektronik	Paket/Dokumen	50.000.000
10	Jasa Analisis Kajian Kebutuhan Security Operation Center (SOC)	Paket/Dokumen	50.000.000
11	Jasa Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Indeks Kami	Paket/Dokumen	60.000.000
12	Jasa Pembuatan Rencana Induk Sistem Keamanan Informasi	Paket/Dokumen	190.000.000
13	Jasa Audit Sertifikasi ISO/IEC 27001:2022	Paket/Dokumen	82.000.000
14	Jasa Sertifikasi ISO 27001:2022	Paket/Dokumen	60.000.000
15	Belanja jasa Penyelenggaraan acara pertunjukan rakyat Forum Komunikasi Masyarakat	Kegiatan	20.000.000
16	Kajian Data Analitik	Kegiatan	96.045.000
17	Pembuatan Rencana	Dokumen	100.000.000

	Induk SPBE		
18	Pembuatan Arsitektur SPBE	Dokumen	80.100.000
19	Penyusunan Masterplan Smartcity	Dokumen	100.000.000
20	Analisis Kebutuhan Vulnerability Assesment	Dokumen	50.000.000
21	Analisis Kebutuhan IT Security Assesment	Dokumen	50.000.000
22	Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Dan Indeks Keamanan Informasi	Dokumen	60.000.000
23	Rencana Induk Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Dokumen	189.727.000
24	Belanja Jasa Video Promosi Tiktok	Konten	150,000
25	Belanja Jasa Video Promosi Instagram	Konten	150,000
26	Belanja Jasa Video Promosi Facebook	Konten	150,000
27	Belanja Jasa Video Promosi Snack Video	Konten	150,000
28	Belanja Jasa Pembuatan Jingles Station	Konten	2,500,000
29	Belanja Jasa pembuatan ID station	Konten	2,500,000
30	Belanja Jasa Pembuatan Smash	Konten	2,500,000
31	Belanja Jasa Pembuatan Bridge	Konten	2,500,000
32	Belanja Jasa Pembuatan Bumper	Konten	2,500,000
33	Belanja Jasa Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat	Konten	7,500,000
34	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Bulan/S1	5,467,000
35	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Bulan/D3	4,716,250
36	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Bulan/SMA	2,695,000
37	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Bulan/S1	5,640,000

38	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	Kegiatan/ Pemeliharaan Perangkat Data Center	25,000,000
39	Tenaga Ahli Keamanan Informasi (S1)	S1/OB	5,000,000
40	Tenaga Terampil Pengelola Data Keamanan Informasi	D3/OB	3,800,000

XII. Jasa Konsultansi Bidang Perhubungan

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Andalalin	Dokumen	81.145.000
2	Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Andalalin Jalan Kabupaten/Desa	Dokumen	60.000.000
3	Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Andalalin Jalan Provinsi	Dokumen	111.700.000
4	Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Andalalin Jalan Nasional	Dokumen	171.600.000
5	Honor Teknisi Traffic Light	Paket	2.500.000
6	Jasa Pemeliharaan APILL 1 Lokasi	Unit	5.000.000
7	Bongkaran Trotoar, galian dan urugan APILL 1 Lokasi	Unit	5.000.000
8	Kajian Teknis Komponen Metalurgi Tiang Penerangan Jalan Umum	Paket	47.730.000
9	Rehabilitasi PJU di Jalan Kabupaten/Kota	Titik	5.500.000

Catatan: Andalalin digunakan untuk luas bangunan mulai dari 10.000 M2

XIII. Jasa Konsultansi Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Jasa Konsultansi Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan	Dokumen	62.381.000

XIV. Jasa Konsultansi Lingkup Pekerjaan Umum

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Jasa Konsultansi Penyusunan Peta Dasar dan Peta Tematik Kecamatan	Dokumen	250.000.000
2	Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Dokumen	350.000.000
3	Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Dokumen	420.000.000
4	Jasa Konsultansi Data Base Leger Jalan	Dokumen	95.000.000
5	Jasa Konsultansi Kajian Analisa Harga Satuan Pekerjaan	Dokumen	45.000.000
6	Jasa Konsultansi Kajian Analisa Harga Satuan Pekerjaan	Dokumen	95.000.000
7	Jasa Konsultansi Kajian Potensi Bahan Lokal	Dokumen	95.000.000
8	Jasa Konsultansi Kajian Kumuh	Dokumen	100.000.000
9	Jasa Konsultansi Kajian Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP3KPKP)	Dokumen	344.732.700
10	Jasa Konsultansi Kajian PSU di Permukiman	Dokumen	93.806.000
11	Jasa Konsultansi Kajian Rumah Rawan Bencana	Dokumen	147.530.000
12	Jasa Konsultansi Pembuatan Database Perumahan Komersial	Dokumen	82.068.000
13	Jasa Konsultansi Pembuatan Database Perumahan Tidak Layak Huni	Dokumen	169.841.000
14	Jasa Konsultansi Identifikasi dan penetapan tanah ulayat (adat)	Dokumen	89.500.000
15	Jasa Konsultansi Penetapan redistribusi tanah	Dokumen	93.318.000
16	Penyusunan Data Base Jalan	Dokumen	95.000.000
17	Penyusunan Data Base Jembatan	Dokumen	95.000.000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
18	Penyusunan Data California Bearing Ratio (CBR)	Dokumen	45.000.000
19	Penyusunan Data California Bearing Ratio (CBR)	Dokumen	95.000.000
20	Jasa Konsultansi Penyusunan Data Air Tanah	Dokumen	95.000.000
21	Jasa Konsultansi Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah	Dokumen	650.000.000
22	Updating Database Sistem Informasi Menara Telekomunikasi	Dokumen	75.000.000
23	Updating Database Sistem Informasi Site Plan	Dokumen	75.000.000
24	Kajian Perangkat Pengendalian di Sekitar Embung, Situ, dan Danau	Dokumen	250.000.000
25	Revisi Peraturan Bupati Pengesahan Rencana Siteplan	Dokumen	200.000.000
26	Kajian Penerapan Aturan Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Dasar Hijau Bangunan Eksisting di Wilayah Terbangun di Kawasan Perkotaan	Dokumen	200.000.000
27	Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>)	Dokumen	100.000.000
28	Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>)	Dokumen	150.000.000
29	Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>)	Dokumen	200.000.000
30	Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>)	Dokumen	250.000.000

XV. Jasa Konsultansi Lingkup Pendapatan Daerah

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Jasa Konsultansi Pemetaan Potensi Pajak Daerah	Dokumen	55.000.000
2	Jasa Pemasangan Baligo/informasi pajak daerah (baligho uk.5x10 m, tinggi space 6 m)	Paket	500.000

XVI. Jasa Konsultansi/jasa lainnya Lingkup Lingkungan Hidup

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Kajian Indeks Kualitas Air Laut	Dokumen	90.000.000
2	Kajian Akademik Lingkungan	Dokumen	80.000.000
3	Pemantauan Kualitas Udara	Dokumen	100.000.000
4	Pemantauan Kualitas Air pada DAS dan Situ	Dokumen	100.000.000
5	Pemantauan Kualitas Kerusakan Tanah (Biomassa)	Dokumen	100.000.000
6	FS DED Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Dokumen	100.000.000
7	Kajian Rencana Aksi Daerah (pengurangan dan Penghapusan Mercury di Daerah)	Dokumen	100.000.000
8	Jasa Konsultansi UKL UPL	Dokumen	63.662.500
9	Jasa Konsultansi Amdal Jalan	Dokumen	483.890.000
10	Jasa Konsultansi Amdal Jalan Hutan	Dokumen	511.940.000
11	Jasa Konsultansi Amdal Gedung	Dokumen	493.240.000
12	Jasa Konsultansi Amdal TPA	Dokumen	483.890.000
13	Jasa Konsultansi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) TPA	Dokumen	413.325.000
14	Jasa Konsultansi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Gedung	Dokumen	413.325.000
15	Jasa Konsultansi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Jalan	Dokumen	414.425.000
16	Jasa Konsultansi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Jalan Hutan	Dokumen	441.375.000
17	Jasa Konsultansi Kajian Lahan Kritis	Dokumen	100.000.000
18	Jasa Konsultansi Kajian Sempadan Sungai	Dokumen	100.000.000
19	Jasa Konsultansi Kajian Sempadan Pantai	Dokumen	100.000.000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
20	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Garut	Dokumen	100.000.000
22	Penyusunan Kajian Akademis RPPLH Kabupaten Garut	Dokumen	500.000.000
23	Penyusunan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan IPAL 1 Sukaregang	Dokumen	70.000.000
24	Penyusunan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan IPAL 3 Sukaregang	Dokumen	70.000.000
25	Penyusunan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Sanitary Landfill	Dokumen	100.000.000
26	Penyusunan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan	Dokumen	95.000.000
27	Penyusunan Data Lingkungan Hidup Untuk KLHS RDTR	Dokumen	100.000.000
28	Jasa Penyemprotan Disinpektan per 200 m2 (Teknisi dengan APD, mesin berteknologi standar Internasional, disinfektan premium. Untuk Indoor dan Outdoor)	Kali	1.100.000
29	Jasa Konsultasi Penyusunan Inventarisasi dan Mitigasi GRK	Dokumen	100.000.000
30	Jasa Penyemprotan Disinpektan per 250-500 m2 (Teknisi dengan APD,mesin berteknologi standar Internasional, disinfektan premium. Untuk Indoor dan Outdoor)	Kali	1.680.000
31	Jasa Konsultasi Penyusunan Inventarisasi dan Mitigasi GRK	Dokumen	100.000.000
32	DED Ruang Terbuka Hijau	Dokumen	100.000.000
33	FS Penetapan Limbah B3	Dokumen	100.000.000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
34	Kajian Penetapan Tumbuhan Lokal	Dokumen	100.000.000
35	FS Penetapan Tapak Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dokumen	100.000.000
36	Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah	Dokumen	100.000.000
37	Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah	Dokuman	100.000.000

Catatan: Jenis dokumen lingkungan yang wajib disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

XVII. Jasa Konsultansi Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	s.d 500 M ²	M ²	45.000
2	diatas 500 s/d 1.500 M ²	M ²	30.000
3	Diatas 1500 s/d 5.000 M ²	M ²	25.000
4	Diatas 5.000 s/d 10.000 M ²	M ²	17.500
5	Diatas 10.000 M ²	M ²	10.000

XVIII. Jasa Penilai/Appraisal

No.	Kelompok Ahli	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Jasa Penilai/Appraisal	Luas s/d 1000 M ²	Kegiatan	45.000.000
2.	Jasa Penilai/Appraisal	Luas diatas 1000 s/d 5000 M ²	Kegiatan	100.000.000
3.	Jasa Penilai/Appraisal	Luas diatas 5000 s/d 10000 M ²	Kegiatan	200.000.000
4.	Jasa Penilai/Appraisal	Luas lebih dari 10000 M ²	Kegiatan	500.000.000

XIX. Jasa Konsultansi/Jasa lainnya Lingkup Bappeda

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Penyusunan FS Investasi Bahan Baku Komoditas	Dokumen	136.966.500

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	Bambu		
2	Penyusunan FS Destinasi Wisata Unggulan	Dokumen	136.966.500
3	Biaya Sertifikasi Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual (Inovasi Daerah)	Kegiatan	10.000.000

XX. Jasa Konsultansi Pemerintahan Desa

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Jasa Konsultansi Kajian Pengembangan Desa Wisata	Dokumen	99.500.000
2	Jasa Penyelenggara Kegiatan Kaji Tiru Desa Wisata	Kegiatan	149.540.000
3	Jasa Event Organizer Kaji Tiru Peraturan Daerah Penataan Desa	Kegiatan	199.455.900
4	Jasa Event Organizer Kaji Tiru Lomba Desa	Kegiatan	149.100.750
5	Jasa Event Organizer kegiatan Kaji Tiru Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Kegiatan	156.100.450

XXI. Jasa Konsultansi/Jasa lainnya perindustrian dan Perdagangan

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Study banding Pengelolaan Energi Panas Bumi	Kegiatan	92.977.500
2	Kampanye Citra Produk Lokal	Kegiatan	131.710.000
3	Sertifikasi SNI LS PRO untuk IKM	Kegiatan	43.000.000
4	Jasa Konsultasi dan Prototype Rintisan Teknologi Industri	Kegiatan	48.100.000
5	Jasa Konsultansi Kajian Perencanaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Kab. Garut (DBHCHT)	Kegiatan	197.650.000
6	Jasa Konsultansi Kajian Perencanaan Penyediaan Infrastruktur Kawasan Industri Hasil tembakau (DBHCHT)	Kegiatan	197.650.000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
7	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan DED Kawasan Industri Hasil Tembakau (IHT) (DBHCHT)	Kegiatan	197.650.000
9	Jasa Penyelenggara Peningkatan Kapasitas UPT dalam Pencapaian Target PAD	Kegiatan	146.498.000
10	Jasa Penyelenggara Dekranasda	Kegiatan	98.320.000
11	Jasa Penyelenggara Pemasaran Produk Unggulan	Kegiatan	80.000.000
12	Jasa Penyelenggara Garut Festival	Kegiatan	498.120.000
13	Jasa Promosi Elektronik Kabupaten Garut sebagai Daerah Industri	Kegiatan	198.120.000
14	Jasa Pembuatan Film Pendek Promosi Industri Garut	Kegiatan	198.120.000
15	Jasa Penyelenggara Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kegiatan	198.120.000
16	Diklat Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha (DAK)	Kegiatan	199.999.800
17	Pelatihan Teknis Produksi dan Standarisasi Produk (DAK)	Kegiatan	199.999.800
18	Pendampingan pengembangan dan diversifikasi produk (DAK)	Dokumen	199.999.800
19	Pendampingan Tenaga Ahli dalam pembangunan ruang produksi sesuai dengan standar CPPOB oleh konsultan pangan dan Pelatihan dan pendampingan penyusunan SOP dan HACCP (DAK)	Kegiatan	199.999.800
20	Sertifikasi dan bimbingan teknis Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 bagi pengelola Sentra (DAK)	Kegiatan	199.999.800
21	Sertifikasi TKDN bagi Industri potensial Kab. Garut (DAK)	Kegiatan	630.000.000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
22	Sertifikasi Halal bagi IKM makanan dan minuman (DAK)	Kegiatan	420.000.000
23	Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM (DAK)	Kegiatan	199.999.800
24	Pelatihan Manajemen pengelola dan operator UPT/Rumah Kemasan (DAK)	Kegiatan	199.999.800
25	Pendampingan layanan proses bisnis sentra IKM (DAK)	Kegiatan	199.999.800
26	Pelatihan Komunikasi Publik dalam Mendukung Pariwisata (DAK)	Kegiatan	199.999.800
27	Pengembangan Promosi Produk IKM untuk Menjalin Kemitraan (DAK)	Kegiatan	199.217.000
28	Pameran Produk Nasional (DAK)	Kegiatan	50.760.000
29	Penyusunan Informasi Pasar dan Potensi Kemitraan (DAK)	Kegiatan	199.999.800
30	Pendampingan Produksi dan Akses Bahan Baku untuk Memenuhi Standar Kemitraan (DAK)	Kegiatan	199.999.800
31	Penyusunan Informasi dan Analisis Pasar IKM Ekspor (DAK)	Kegiatan	124.641.900
32	Pelatihan Prosedur dan Dokumentasi Perdagangan Luar Negeri (DAK)	Kegiatan	132.167.700
33	Pendampingan Kemitraan yang Berorientasi Ekspor (DAK)	Kegiatan	126.373.500
34	Promosi Ekspor IKM (Penyusunan Profil, Promosi Digital, Layanan Akun Premium Marketplace Internasional) (DAK)	Kegiatan	116.816.000
35	Belanja Jasa Konsultasi Sosialisasi, Pendampingan Dan Pemeliharaan Aplikasi PPIC For IKM	Dokumen	41.296.000
36	Belanja Jasa Event Organizer Diklat IKM Perbengkelan Dan Automotif	Kegiatan	135.846.000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
37	Belanja Jasa Konsultasi Masterplan Sentra IKM	Dokumen	46.646.000
38	Belanja Jasa Event Organizer Pelatihan dan Sertifikasi Roasting Kopi	Kegiatan	95.600.000
39	Belanja Jasa Event Organizer Inkubasi Bisnis	Kegiatan	88.646.000
40	Belanja Jasa Event Organizer Investor Matching G-FEST	Kegiatan	188.246.000
41	Belanja Jasa Event Organizer Diklat Pertenunan Sutra	Kegiatan	66.646.000
42	Belanja Jasa Travel Kunjungan Industri Bambu Ke Yogyakarta	Kegiatan	96.646.000
43	Belanja Event Organizer Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi PPIC untuk IKM	Kegiatan	97.316.000
44	Jasa Penyelenggara Capacity Building	Kegiatan	116.723.200
45.	Jasa Penyelenggara Acara Sosialisasi Digital Marketing Potensi Industri Brand Pilihan Garut	Kegiatan	120.000.000
46.	Jasa Penyelenggara Acara Workshop Toko Online untuk Meningkatkan Kualitas Branding Industri Kabupaten Garut	Kegiatan	120.000.000
47.	Jasa Penyelenggara Acara Sosialisasi Teknik Membangun Brand untuk Industri Makanan Kabupaten Garut dengan Digitalisasi	Kegiatan	120.000.000
48.	Jasa Penyelenggara Acara Optimisasi Digital Marketing Industri Makanan Garut dengan Toko Online	Kegiatan	120.000.000
49.	Jasa Penyelenggara Acara Workshop Membangun Brand Industri Makanan Kabupaten Garut dengan Memanfaatkan Teknologi	Kegiatan	120.000.000
50	Jasa Penyelenggara Acara Bimbingan Teknis Digital	Kegiatan	120.000.000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	Marketing untuk Industri Fashion Garut		
51.	Jasa Pengadaan Pemeliharaan Kendaraan Promosi	1 (unit)	120.000.000
52.	Jasa Penyelenggara Acara Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kegiatan	200.000.000
53.	Jasa Penyelenggara Festival Industri Kulit Kabupaten Garut	Kegiatan	200.000.000
54.	Jasa Penyelenggara Acara Gallery Produk Kabupaten Garut di Malaysia	Kegiatan	100.000.000
55.	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Promosi di Majalah Penerbangan (In-flight Magazine)	Kegiatan	100.000.000
56.	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Pengembangan Rumah Ekspor	Kegiatan	170.000.000
57.	Jasa Inkubasi Bisnis	Kegiatan	90.000.000
58.	Jasa Inkubasi Bisnis Koperasi	Kegiatan	66.000.000
59.	Jasa Konsultasi Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	100.000.000
60.	Jasa Penyelenggaraan Karnaval Produk Unggulan Daerah	Kegiatan	50.000.000
61.	Jasa Konsultasi Sondir (Soil Test)	Kegiatan	49.500.000,00
62.	Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Managemen Wirausaha	Paket	223.000.000
63.	Pelatihan Teknis Produksi dan pendampingan produksi	Paket	191.000.000
64.	Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk	Paket	172.600.000
65.	Fasilitasi Sertifikasi TKDN	Paket	200.000.000
66.	Fasilitasi Sertifikasi Halal	Paket	199.541.000
67.	Pelatihan Managemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM	Paket	150.000.000
68.	Pelatihan Pengelola dan Operator	Paket	150.000.000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
69.	Pendampingan Layanan Proses Bisnis Sentra IKM	Paket	150.000.000
70.	Pengembangan Akses pasar dan promosi Produk ikm	Paket	150.000.000
71.	Pengembangan potensi kemitraan	Paket	150.000.000
72.	Penyusunan informasi dan analisi pasar ikm ekspor	Paket	150.000.000
73.	Pelatihan procedure dan dokumentasi perdagangan luar Negeri	Paket	150.000.000
74.	Pendampingan Penyusunan Informasi Pasar dan analisis pasar IKM Ekspor	Paket	150.000.000
75.	Promosi ekspor IKM	Paket	100.000.000

XXII. Jasa Konsultansi/Jasa lainnya

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Jasa Konsultansi Kajian Analisa Pasar Wisnus dan Wisman	Dokumen	100.000.000
2	Jasa Penyelenggaraan Pasanggiri/Lomba Pariwisata	Kegiatan	100.000.000
3	Jasa Event Organizer Pameran Kepariwisata dan Ekraf	Kegiatan	100.000.000
4	Jasa Konsultansi Survey Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Kegiatan	90.098.700
5	Jasa Konsultansi Kajian Desa Wisata	Dokumen	50.000.000
6	Belanja Jasa Event Organizer Festival	Kegiatan	98.050.000
7	Belanja Jasa Event Organizer Garut Festival	Kegiatan	398.120.000
8	Jasa Penyelenggaraan Festival Produk Unggulan Kabupaten Garut	Kegiatan	100.000.000
9	Belanja Jasa Konsultasi Kajian Perikanan Tangkap	Dokumen	85.000.000
10	Belanja Jasa Event Organizer Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Kegiatan	99.940.000
11	Belanja Jasa Event Organizer Kontes Ikan	Kegiatan	99.021.000
12	Jasa penyelenggara Acara perikanan dan Peternakan	Kegiatan	90.000.000
13	Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah Akademik	Dokumen	50.000.000

14	Jasa Konsultansi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen	48.000.000
15	Jasa Konsultansi Penyusunan Standar Satuan Harga Barang	Kegiatan	100.000.000
16	Jasa Konsultansi Penyusunan Analisis Standar Belanja	Kegiatan	100.000.000
17	Jasa Konsultansi Penyusunan Analisis Standar Belanja	Kegiatan	150.000.000
18	Jasa Konsultansi Penyusunan Analisis Standar Belanja	Kegiatan	200.000.000
19	Jasa Konsultansi Penyusunan Standar Biaya Umum	Kegiatan	50.000.000
20	Jasa Konsultansi Penyusunan Standar Biaya Umum	Kegiatan	100.000.000
21	Jasa Konsultansi Penyusunan Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Dokumen	199.134.000
22	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Penyusunan Perubahan Rencana Induk Kelitbangan	Dokumen	99.900.000
23	Jasa Konsultansi Kajian Kebijakan Smart City	Dokumen	99.900.000
24	Jasa Konsultasi Penelitian Penyusunan Fs Wisata Unggulan	Dokumen	98.235.000
25	Jasa Konsultansi Indeks Potensi Kerawanan Sosial	Dokumen	100.000.000
26	Survei Indeks Paham Intoleransi Dan Radikalisme	Dokumen	100.000.000
27	Penyusunan Survei Keberhasilan Penanggulangan Paham Intoleransi Dan Radikalisme	Dokumen	100.000.000
28	Penyusunan Buku Pedoman Training Of Trainer Penanggulangan Paham Intoleransi Dan Paham Radikalisme Bagi Masyarakat Dan Komunitas	Dokumen	100.000.000
29	Jasa Pembongkaran Bun-bun/Rumpon	Unit	966.000
30	Jasa pembuatan passport	Buah	500.000
31	Jasa Pembuatan Visa	Buah	570.000
32	Biaya bongkar muat kendaraan (dipelabuhan Tanjung Priok) : a. Damkar Komando b. Damkar Mobil Pengontrol c. Truk Damkar Pompa dengan Tangki Air	Unit Unit Unit	50.000.000 50.000.000 85.000.000
33	Kajian Rencana Aksi Penerapan		50.000.000

	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dokumen	
34	Belanja Jasa Event Organizer Bazar KUMKM	Kegiatan	90.000.000
35	Jasa Pembuatan Sistem Peta Potensi UKM	Aplikasi	75.000.000
36	Jasa Pembuatan Sistem Parigel Marketplace	Aplikasi	150.000.000
37	Biaya Bongkar Muat Kendaraan (Pelabuhan Tanjung Priuk) :		
	a. Ambulance (Damkar)	Unit	50.000.000
	b. Mobil Damkar Komando	Unit	50.000.000
	c. Damkar Bobil Pengontrol	Unit	50.000.000
	d. Truk Damkar Pompa Dengan Tangki Air	Unit	85.000.000
38	Jasa Konsultansi Inventarisasi BMD	Kegiatan	90.000.000

XXIII. Pemeliharaan/Perawatan Bangunan Negara

A. Umur Bangunan dan Penyusutan

- Umur bangunan adalah jangka waktu bangunan dapat tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk bangunan gedung negara (termasuk bangunan rumah negara) umur bangunan diperhitungkan 50 tahun.
- Penyusutan adalah nilai degradasi bangunan yang dihitung secara sama besar setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan. Untuk bangunan gedung negara, nilai penyusutan adalah 2 % per tahun untuk bangunan gedung dengan minimum nilai sisa (*salvage value*) adalah 20 %.
- Penyusutan bangunan gedung negara yang dibangun dengan konstruksi semi permanen, penyusutannya sebesar 4 % per tahun, sedangkan untuk konstruksi darurat sebesar 10 % per tahun dengan minimum nilai sisa (*salvage value*) sebesar 20 %.

B. Kerusakan Bangunan

Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis.

Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kekuatan, yaitu :

- Kerusakan ringan
Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit – langit, penutup lantai dan dinding pengisi.
- Kerusakan sedang
Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai dll.
- Kerusakan berat

Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Penentuan tingkat kerusakan adalah setelah berkonsultasi dengan instansi teknis setempat.

C. Pemeliharaan Bangunan

1. Pemeliharaan bangunan adalah usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak.
2. Pemeliharaan bangunan juga merupakan upaya untuk menghindari kerusakan komponen/elemen bangunan akibat keusangan/kelusuhan sebelum umurnya berakhir.
3. Besarnya biaya pemeliharaan bangunan gedung tergantung pada fungsi dan klasifikasi bangunan. Biaya pemeliharaan per m² bangunan gedung setiap tahunnya maksimum adalah sebesar 2 % dari harga satuan per m² tertinggi yang berlaku.

D. Perawatan Bangunan

Perawatan bangunan adalah kegiatan memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana semula/tetap maupun fungsi yang berubah/baru sesuai kategorinya.

1. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan pada bangunan yaitu:
 - a. perawatan untuk tingkat kerusakan ringan;
 - b. perawatan untuk tingkat kerusakan sedang;
 - c. perawatan untuk tingkat kerusakan berat.
2. Besarnya biaya perawatan disesuaikan dengan tingkat kerusakannya, yang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Perawatan tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 30 % dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama.
 - b. Perawatan tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45 % dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama.
 - c. Perawatan tingkat kerusakan berat, biayanya maksimum adalah sebesar 65 % dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama.
3. Perawatan bangunan dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu rehabilitasi, renovasi dan restorasi.

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai **FUNGSI TERTENTU YANG TETAP**, baik **ARSITEKTUR** maupun **STRUKTUR** bangunannya dipertahankan sebagai semula (tetap) sedangkan utilitas bangunan dapat berubah.

Rehabilitasi diukur dengan tingkat kerusakan dapat dikelompokkan dalam :

- | | |
|--|--------------|
| 1) Rehab ringan untuk kerusakan ringan | 0 s.d. 30 % |
| 2) Rehab sedang untuk kerusakan sedang | 31 s.d. 45 % |

3) Rehab berat untuk kerusakan berat 46 s.d. 65 %

b. Renovasi

Renovasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai **FUNGSI TERTENTU YANG DAPAT TETAP ATAU BERUBAH**, baik **ARSITEKTUR, STRUKTUR** maupun **UTILITAS BANGUNANNYA** dapat berubah.

Renovasi diukur dengan tingkat kerusakan dapat dikelompokkan dalam:

- 1) Renovasi ringan untuk kerusakan ringan 0 s.d. 30 %
- 2) Renovasi sedang untuk kerusakan sedang 31 s.d. 45 %
- 3) Renovasi berat untuk kerusakan berat 46 s.d. 65 %

c. Restorasi

Restorasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai **FUNGSI TERTENTU YANG TETAP ATAU BERUBAH, DENGAN TETAP MEMPERTAHANKAN ARSITEKTUR BANGUNANNYA**, sedangkan **STRUKTUR BANGUNAN DAN UTILITAS BANGUNAN DAPAT BERUBAH**.

Restorasi dapat diukur dengan tingkat kerusakan dapat dikelompokkan kedalam:

- 1) Renovasi ringan untuk kerusakan ringan 0 s.d. 30 %
- 2) Renovasi sedang untuk kerusakan sedang 31 s.d. 45 %
- 3) Renovasi berat untuk kerusakan berat 46 s.d. 65 %

Prosentase bobot kerusakan untuk pekerjaan Rehabilitasi, Renovasi dan Restorasi diatas sebagai asumsi tingkat kerusakan yang dimaksud, sebagaimana hasil survey lapangan dengan rekomendasi dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut.

- 4. Untuk perawatan yang memerlukan **PENANGANAN KHUSUS** atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti melalui kegiatan Renovasi atau Restorasi (misal yang berkaitan dengan perawatan gedung bersejarah atau fungsi khusus), besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata (untuk prosentase bobot kerusakan > 65 %) dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut.

Kegiatan	Pemeliharaan Rutin	Penetapan Tingkat/Intensitas Kerusakan Dan Koefisien/ Indeks Besaran (%) Pengali					
		Rehabilitasi		Renovasi		Restorasi	
	Ambang (%) Kerusakan	Ambang (%) Kerusakan	Indeks (%) Standar Harga	Ambang (%) Kerusakan	Indeks (%) Standar Harga	Ambang (%) Kerusakan	Indeks (%) Standar Harga
Intensitas							
Tahunan	< 10	-	-	-	-	-	-
Ringan	-	10 – 30	(20)	10 – 30	(25)	10 – 30	(30)
Sedang	-	31 – 45	(35)	31 – 45	(40)	31 – 45	(45)
Berat	-	46 – 65	(55)	46 – 65	(60)	46 – 65	(65)

Jenis Kegiatan	Pengelolaan Fisik Bangunan			
	Pemeliharaan Bangunan Belum Rusak	Perawatan Bangunan Sudah Rusak Sebagian		
	Pemeliharaan Rutin Setiap Tahun	Rehabilitasi Periodik Berjangka	Renovasi Atas Dasar Kebijakan	Restorasi Atas Dasar Kebijakan
Aspek				
Fungsi Bangunan	Tetap	Tetap	Tetap/Berubah	Tetap/Berubah
Arsitektur	Tetap	Tetap	Tetap/Berubah	Tetap
Struktur	Tetap	Tetap	Tetap/Berubah	Tetap/Berubah
Utilitas	Tetap	Tetap/Berubah	Tetap/Berubah	Tetap/Berubah
Kesimpulan Jenis Kegiatan Yang Dipilih Dalam Perawatan				

XXIV. Prosentase Komponen Pekerjaan Bangunan Gedung Negara

Untuk pekerjaan standar Bangunan Gedung dan rumah negara, sebagai pedoman penyusunan anggaran pembangunan yang lebih dari satu tahun anggaran dan peningkatan mutu dapat berpedoman pada prosentase komponen-komponen pekerjaan sebagai berikut:

Komponen	Gedung Negara
Pondasi	5 - 10 %
Struktur	25 - 35 %
Lantai	5 - 10 %
Dinding	7 - 10 %
Plafond	6 - 8 %
Atap	8 - 10 %
Utilitas	5 - 8 %
Finishing	10 - 15 %

Khusus untuk bangunan Rumah Negara berpedoman pada prosentase komponen-komponen pekerjaan sebagai berikut:

Komponen	Rumah Negara
Pondasi	3 - 7 %
Struktur	20 - 25 %
Lantai	10 - 15 %
Dinding	10 - 15 %
Plafond	8 - 10 %
Atap	10 - 15 %
Utilitas	8 - 10 %
Finishing	15 - 20 %

XXV. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala (Besaran)	Dasar Pertimbangan	Alasan Ilmiah Khusus	Biaya Studi
A.	STUDI UKL DAN UPL				
	1. JALAN TOL/LAYANG (<i>FLYOVER</i>)				
	a) Pembangunan jalan layang dan <i>sub way</i> (panjang)	< 2 Km	Bangkitan LHR, kemacetan lalu lintas, kebisingan, getaran, emisi gas buang, gangguan visual, ketidakpuasan atas nilai kompensasi lahan	Bangkitan LHR, kemacetan lalu lintas, kebisingan, getaran, emisi gas buang, gangguan visual, ketidakpuasan atas nilai kompensasi lahan	
	b) Peningkatan jalan tol dengan pembebasan lahan (panjang)	Semua besaran			
	c) Peningkatan jalan tol tanpa pembebasan lahan (panjang)	>5 Km			
	2. JALAN RAYA				
	a. Bangunan/Perbaikan/peningkatan jalan dengan pelebaran diluar DAMIJA 1) Kota Besar/Metro politan		Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, pengaruhnya terhadap lingkungan fisik-kimia dan biologi serta sosial ekonomi, budaya.	Bangkitan LHR, kebisingan, getaran, emisi gas buang, gangguan visual, gangguan lalu lintas setempat, perubahan sistem aliran permukaan	< 0.25 % dari biaya keseluruhan konstruksi
	a) Panjang	1 Km s/d < 5 Km			

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala (Besaran)	Dasar Pertimbangan	Alasan Ilmiah Khusus	Biaya Studi
	b) Atau luas	2 Ha s/d < 5 Ha			
	2) Kota Sedang a) Panjang b) Atau luas	3 km s/d < 10 Km 5 Ha s/d 10 Ha			
	3) a) Perdesaan Inter Urban Panjang b) Peningkatan dengan pelebaran didalam DAMIJA Kota besar/ Metropolitan arteri/kolektor (panjang)	5 Km s.d < 30 Km ≥ 10 Km			
3. JEMBATAN (Pembangunan Baru)					
	Kota Besar (panjang) Kota Sedang dibawah (panjang)	≥ 20 m ≥ 60 m	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, pengaruhnya terhadap lingkungan fisik-kimiawi-biologi dan sosial ekonomi.	Gangguan terhadap pengaliran sungai, bangkitan LHR, kemacetan lalu lintas, kebisingan, getaran, emisi gas buang, gangguan visual, ketidakpuasan atas nilai kompensasi lahan.	

Keterangan :

Kewajiban melengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan bagi jenis usaha dan/atau kegiatan bidang Pekerjaan Umum Kebinamargaan, berlaku untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung, tidak mengubah fungsi dan atau peruntukan suatu kawasan lindung menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala (Besaran)	Dasar Pertimbangan	Alasan Ilmiah Khusus	Biaya Studi
B.	STUDI AMDAL				
	1. JALAN TOL/LAYANG (<i>FLYOVER</i>)				
	Pembangunan jalan layang dan <i>sub way</i> (panjang)	> 2 Km	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, pengaruhnya terhadap lingkungan fisik-kimia dan biologi serta sosial ekonomi, budaya.	Bangkitan LHR, kemacetan lalu lintas, kebisingan, getaran, emisi gas buang, gangguan visual, ketidakpuasan atas nilai kompensasi lahan.	
	2. JALAN RAYA				
	Bangunan/peningkatan dengan pelebaran diluar jalan DAMIJA		Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, pengaruhnya terhadap lingkungan fisik-kimia dan biologi serta sosial ekonomi, budaya.	Bangkitan LHR, kebisingan, getaran, emisi gas buang, gangguan visual, gangguan lalu lintas setempat, perubahan sistim aliran permukaan.	< 0.5 % dari biaya keseluruhan konstruksi.
	1) Kota Besar/Metropolitan				
	a) Panjang	≥ 5 Km			
	b) Atau luas	≥ 5 Ha			
	2) Kota Sedang				
	a) Panjang	≥ 10 Km			
	b) Atau luas	≥ 10 Ha			
	3) Perdesaan Inter Urban				
	Panjang	≥ 30 Km			

XXVI. Biaya Pengukuran dan Perencanaan Teknis Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi

No.	Luas Areal	Biaya/Ha (Rp)
1.	< 1.000 Ha	300.000
2.	1.000 s/d 3.000 Ha	250.000
3.	> 3.000 Ha	200.000

Catatan : Skala 1 : 5.000

XXVII. Biaya Pengukuran Dan Perencanaan Sungai/Drainase

No.	Lebar Sungai (M')	Biaya (Rp/km ¹)
1.	< 20 m	7.500.000
2.	20 s/d 50	10.000.000
3.	50 s/d 100	12.500.000
4.	100 s/d 300	15.000.000

XXVIII. Biaya Perencanaan (Belum termasuk penyelidikan geotek)

No.	Cek Dam (m')	Biaya (Rp./m ¹)
1.	0 – 20	5.000.000
2.	20 – 50	7.000.000
3.	50 – 100	8.500.000

XXIX. Biaya Pengukuran, Penelitian Geoteknik dan Perencanaan

No.	Waduk (buah)	Satuan	Biaya (Rp)
1.	F S	Bh	300.000.000 - 500.000.000
2.	D E D - I	Bh	500.000.000 - 750.000.000
3.	Detail Engineering-II	Bh	500.000.000 - 750.000.000

XXX. Biaya Pengujian Geoteknik

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Kegiatan lapangan : *)		
	a) Drilling Bor / Bor Mesin	Meter	400.000
	b) N SPT	Titik	75.000
	c) Undisturbed Sampling	Tabung	75.000
	d) Permeability	Titik	75.000
	e) Bor Tangan	Titik	200.000
	f) D.C.P.T / Sondir	Titik	300.000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	g) Test Pitting	Titik	100.000
	h) Disturbed Sampling	Karung (25 kg)	75.000
	i) Geological Mapping	Ha	1.000.000
	j) Adit Test	Meter	6.000.000
	k) Geolistrik	Titik	450.000
2.	Kegiatan Laboratorium *)		
	a. Index Properties		
	1) Natural Water Content	Sample	75.000
	2) Natural Density	Sample	75.000
	3) Dry Density	Sample	75.000
	4) Specific Gravity	Sample	75.000
	5) Gradasi & Hydrometer	Sample	75.000
	6) Atterberg Limit	Sample	75.000
	b. Engineering Properties		
	1) Konsolidasi	Sample	150.000
	2) Direct Shear	Sample	150.000
	3) Unconfined Compression	Sample	150.000
	4) Compaction/Standar Proctor	Sample	150.000
	5) Triaxial		
	a) Unconsolidated Undrained	Sample	250.000
	b) Consolidated Undrained	Sample	350.000
	c) Consolidated Drained	Sample	400.000

Catatan: *)

Belum Termasuk : a. Biaya Mob Demob

b. Salary Tenaga Ahli

XXXI. Kegiatan Amdal Bidang Tata Ruang, Permukiman & Prasarana Wilayah

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala (besaran)	Dasar Pertimbangan	Alasan ilmiah Khusus
1.	Persampahan			
	a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem control landfill atau sanitary landfill		Perubahan bentang alam & bentuk lahan, penggunaan teknologinya thadap lingkungan fisik, kimia & sosial ekonomi budaya, introduksi jenis hewan kedalam proses busukan kecuali unt lokasi yang berada di bantaran sungai. Tidak dibangun di sekitar sungai/berbatasan langsung dengan sungai.	Gangguan kesehatan, estetika bau, asap pembakaran, emisi bio gas (H ₂ S, Nox, Sox, Cox, dioxin), pencemaran air tanah maupun air permukaan oleh leachate (air lindi), gangguan cacing, gangguan lalat, keluhan penduduk sekitar terhadap keberadaan tempat pembuang.
	1) Luas	< 10 Ha		
	2) Kapasitas	< 10.000 ton		
	b) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem control landfill atau sanitary landfill			
	1) Luas	< 5 Ha		
	2) Kapasitas	< 5.000 ton		
	c) Pembangunan transfer station (kapasitas operasional)	< 1.000 ton/hari		
	d) Pembangunan Incenerator	Semua ukuran		
	e) Bangunan kompositing & daur ulang (kapasitas sampah baku)	>4 ton/hari >500 m ²		
2.	Pembangunan Perumahan Dan Permukiman			
	a) Kota Metropolitan (Luas)	2 Ha s/d<25 Ha	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan kemerosotan, pengaruhnya terhadap lingkungan fisik, kimiawi, biologi,	Perubahan tata guna lahan skala kawasan, perubahan daya dukung & tingkat pelayanan kota, bangkitan LHR, bangkitan sampah & limbah, perubahan tingkat
	b) Kota Besar (Luas)	2 Ha s/d<50 Ha		
	c) Kota Sedang, kecil (Luas)	2 Ha s/d100 Ha		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala (besaran)	Dasar Pertimbangan	Alasan ilmiah Khusus
			sosial-ekonomi dan budaya.	konsumsi air bersih, perubahan koefisien KDB & KLB, perubahan volume run off, perubahan kawasan resapan air, kesenjangan sosial dengan masyarakat sekitar.
3.	Peremajaan Perumahan Dan Permukiman			
	a) Kota Metropolitan & Besar	≥ 1 Ha	Perubahan bentuk lahan pengaruhnya terhadap lingk. sosial, ekonomi & budaya & pelestarian cagar budaya.	Perubahan kepadatan penduduk perubahan tingkat pelayanan prasarana & sarana kota, perubahan sosial ekonomi dan budaya, kehilangan bangunan bersejarah atau peningkatan nilai aset bangunan bersejarah
	b) Kota Sedang	≥ 2 Ha		
	c) Revitalisasi kawasan (mengfungsikan kembali kawasan)	≥ 1 Ha		
4.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)			
	IPLT	< 2 Ha	Perubahan bentuk lahan pengaruh proses teknologi terhadap lingkungan fisik, kimiawi, biologi, sosial, ekonomi dan budaya.	Gangguan kesehatan, estetika, bau, perubahan kualitas air tanah maupun air permukaan sekitar IPLT/IPAL, perubahan pola mata pencaharian masyarakat sekitar.
	IPAL	< 3 Ha		
5.	Pembangunan Sistem Perpipaan Air Limbah (Sewerage)			
	Kota Besar/Metropolitan (Luas Layanan)	< 500 Ha	Penerapan teknologinya mempengaruhi lingkungan fisik-kimiawi, proses dan hasil kegiatannya mempengaruhi lingkungan.	Gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum. Ketidakpuasan atas nilai kompensasi.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala (besaran)	Dasar Pertimbangan	Alasan ilmiah Khusus
6.	Drainase Permukiman Perkotaan			
	a. Pembangunan saluran di Kota Besar & Metropolitan		Perubahan bentuk alam dan bentuk lahan, penerapan teknologinya mempengaruhi lingkungan fisik-kimiawi. Proses dan hasilnya mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya.	Gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum. Ketidakpuasan atas nilai kompensasi kerusakan property/kompensasi pembebasan lahan, perubahan kualitas air di bagian hilir saluran.
	1) Drainase Utama (panjang)	< 5 Km		
	2) Drainase Sekunder dan Tertier (panjang)	1 Km - 5Km		
	b. Pembangunan di Kota Sedang 1) Drainase utama (panjang) 2) Drainase sekunder dan tertier (panjang)	< 10 Km 1 Km – 5Km		Pembangunan drainase sekunder & tertier di kota sedang kemungkinan melewati pemukiman padat.
	c. Pembangunan saluran di Kota Kecil	> 5 Km		
7.	Pembangunan Bangunan Gedung			
	(luas lantai)	< 10.000 m ²	Perubahan bentuk lahan. proses teknologinya mempengaruhi fisik – kimia. Hasilnya mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi, budaya, flora fauna. Perubahan intensitas bangunan gedung terhadap lingkungan.	Meliputi apartemen/perkantoran dan Rumah Sakit Kelas A. B. C. Gangguan lalu lintas,kebisingan, kesehatan,getaran,gangguan genangan lokal (dewatering). Gangguan cahaya,kebakaran,bangkitan LHR,air limbah,sampah. Peningkatan kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan (air bersih,air limbah,jalan akses,drainase,area parkir). Perubahan KDB,KLB. Peningkatan kaki lima (PKL). Peningkatan emisi gas, bahan yang merusak ozon.
8.	Air Bersih Perkotaan			
	a. Pembangunan jaringan	100Ha s/d <500Ha	Penerapan teknologinya	Gangguan lalu lintas , kecemburuan sosial antar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala (besaran)	Dasar Pertimbangan	Alasan ilmiah Khusus
	distribusi (luas layanan) b. Pembangunan jaringan transmisi	>5 Km	mempengaruhi lingkungan fisik kimia.	konsumen air bersih, konflik pemakaian sumber daya air, perubahan pasokan air, penurunan muka tanah (<i>landsubsident</i>) akibat penyedotan air tanah yang berlebihan.
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air lainnya (debit)	50 l/dt - <250 l/dt*)	Eksplorasi sumber daya air yang pemanfaatannya berpotensi menimbulkan pemborosan maupun kerusakan sumber daya alam, ekologi waduk.	Intrusi air asin, perubahan kualitas air di badan penerima limbah hasil proses pengolahan air. * Skala besaran wajib UKL/UPL. Untuk pengambilan dari mata air >5 l/dt s / d <50 l / dt (khususnya di pulau jawa dan pulau-pulau kecil lainnya)
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap (debit)	>50 l/dt		* Sepanjang belum diatur oleh instansi yang berwenang.
	e. Pengambilan air tanah dalam	>5 l/dt - <50 l/dt		
9.	Pembangunan Kawasan Terpadu			
	Luas lahan	5 Ha	Perubahan bentuk lahan penerapan teknologinya	Pembangunan meliputi permukiman, perkantoran pendidikan, olah raga, kesehatan, tempat ibadah. Pusat perdagangan dan
			mempengaruhi	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala (besaran)	Dasar Pertimbangan	Alasan ilmiah Khusus
			lingkungan fisik, kimia, biologi proses dan hasilnya mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan budaya.	perbelanjaan, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, genangan lokal, bangkitan, perubahan KLB, KDB, LHR, sampah, air limbah. Peningkatan kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan (air bersih, sanitasi, sampah, drainase, areal parkir).
10.	Pembangunan Kawasan Permukiman Untuk Pemindahan Penduduk Dan Atau Permukiman Kembali			
	a. Jumlah penduduk yang dipindahkan	50 KK-200 KK	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, eksploitasi sumber daya alam. Proses dan hasilnya mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi, budaya. Penerapan teknologinya mempengaruhi lingkungan fisik-kimia-biologi mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam.	Perubahan tata guna lahan kawasan, ketidakpuasan atas pemberian kompensasi penggantian dan bangunan. Adaptasi dengan penduduk sekitar perubahan ekosistem kawasan. Perubahan daya dukung kawasan (lahan, sumber daya air, pertanian, kehutanan) perubahan koef run off KDB, KLB Catatan : Kedalaman kegiatan ini termasuk kawasan yang dipersiapkan menampung pengungsi dan memukimkan kembali penduduk yang dipindahkan akibat pembangunan proyek misalnya waduk, jalan, bencana alam dan bencana sosial, dll.

Keterangan :

- a. Semua kegiatan yang memerlukan disposal area dan/atau *borrow area* dengan luas >1Ha (kawasan perkotaan) dan/atau >5 Ha (kawasan perdesaan), memerlukan UKL/UPL.
- b. Klasifikasi kota menurut sumber dari *National Urban Development Strategic (NUDS)*
 1. Kota Metropolitan populasi > 1.000.000 jiwa;
 2. Kota Besar populasi 500.000 - 1.000.000 jiwa;
 3. Kota Sedang populasi 200.000 - 500.000 jiwa.;
 4. Kota Kecil populasi 20.000 - 200.000 jiwa;
 5. Kota Kecamatan populasi 3.000 - 20.000 jiwa.

XXXII. Biaya Perencanaan Studi Amdal

No.	Jenis Studi (Per Hektar)	Besar	Sedang	Kecil
1.	AMDAL Industri	200 Jt - 400 Jt	100 Jt - 200 Jt	50 Jt - 100 Jt
2.	AMDAL Pertambangan	150 Jt - 300 Jt	75 Jt - 150 Jt	50 Jt - 100 Jt
3.	AMDAL Lain-lain *)	100 Jt - 200 Jt	50 Jt - 100 Jt	25 Jt - 50 Jt
4.	UKL/UPL	75 Jt - 100 Jt		25 t - 50 Jt

XXXIII. Penyusunan Harga Satuan Pembuatan Peta Situasi Untuk Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan harga satuan pembuatan peta situasi untuk perencanaan tata ruang, tergantung kepada :

- a. Jenis Pemetaan;
- b. Skala Peta;
- c. Volume;
- d. Tenaga Ahli;
- e. Sewa Alat;
- f. Bahan;
- g. Akusisi Data.

XXXIV. Penentuan Harga Pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang

Harga Pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang terdiri dari :

1. Biaya Personil/Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung
Biaya personil, dihitung berdasarkan jumlah personil tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan pengalaman profesionalisme yang bersangkutan
Tenaga Pendukung di Bidangnya X standar biaya pekerjaan jasa konsultasi orang per bulan X jumlah bulan penugasan.
2. Biaya Survey, Koordinasi dan Konsultasi
Biaya survey, koordinasi dan konsultasi, dihitung berdasarkan kebutuhan perjalanan X standar biaya perjalanan yang berlaku.
3. Biaya bahan dan alat.
Biaya bahan dan alat dihitung berdasarkan kebutuhan X standar harga yang berlaku.
4. Biaya rapat, Seminar, Diskusi dan Asistensi.
Biaya rapat, seminar, diskusi dan asistensi dihitung berdasarkan kebutuhan X standar harga yang berlaku.
5. Biaya penggandaan laporan.
Biaya penggandaan laporan, meliputi penggandaan draf laporan dan laporan akhir dari setiap tahapan laporan.
6. Biaya Pemetaan.

Biaya Pemetaan dihitung dalam paket terpisah, kecuali jika peta dasar sudah tersedia maka di masukan biaya pengolahan peta yang terdiri dari:

- a. Pengandaan Peta,
- b. Penggambaran,
- c. Pencetakan.

XXXV. Harga Satuan Pembuatan Peta Situasi

No.	Jenis Pemetaan	Skala Peta	Volume (Ha)	Harga Satuan (Rp)	
1	Pemetaan Teristris	1 : 10.000	2.000 - 5.000	80.000	
			5.000 - 10.000	70.000	
			> 10.000	60.000	
		1 : 5.000	< 2.000	100.000	
			2.000 - 5.000	90.000	
			5.000 - 10.000	80.000	
			> 10.000	70.000	
			1 : 1.000	< 2.000	110.000
				2.000 - 5.000	100.000
> 5.000	90.000				
2.	Pemetaan Fotogrametri (dari pemotretan s/d peta garis digital)	1 : 50.000	< 50.000	100.000	
			50.000 – 100.000	90.000	
			> 100.000	80.000	
		1 : 25.000	< 50.000	120.000	
			50.000 – 100.000	110.000	
			> 100.000	100.000	
		1 : 10.000	< 10.000	130.000	
			10.000 – 25.000	120.000	
			> 25.000	110.000	
		1 : 5.000	< 2.000	200.000	
			2.000 – 5.000	170.000	
			5.000 – 10.000	150.000	
			> 10.000	130.000	
			1 : 1.000	< 2.000	230.000
				2.000 – 5.000	200.000
5.000 – 10.000	170.000				
			> 10.000	130.000	

XXXVI. Harga Satuan Pemetaan Citra

No.	Jenis Pemetaan	Skala Peta	Volume (Ha)	Harga Satuan (Rp)
	NOAA AUHRR	1 : 500.000	< 500.000	20.000
	AVHRR		> 500.000	15.000
	NOAA AUHRR	1 : 250.000	< 250.000	30.000
			> 250.000	20.000
	ASTER	1 : 100.000	< 100.000	50.000
			> 100.000	40.000
	ASTER	1 : 50.000	50.000 – 100.000	60.000
	ASTER/SPOTS	1 : 25.000	< 50.000	80.000
			50.000 – 100.000	70.000

No.	Jenis Pemetaan	Skala Peta	Volume (Ha)	Harga Satuan (Rp)
	SPOTS	1 : 10.000	< 10.000	110.000
			10.000 – 25.000	100.000
			> 25.000	90.000
	IKONOS/QUICKBIRD	1 : 5.000	< 2.000	150.000
			2.000 – 5.000	140.000
			5.000 – 10.000	130.000
			> 10.000	120.000
	IKONOS/QUICKBIRD	1 : 2.500	< 2.000	190.000
			2.000 – 5.000	180.000
			5.000 – 10.000	170.000
			> 10.000	160.000

Keterangan:

Pemetaan Citra (dari citra s/d peta garis digital)

Catatan: Skala 1 : 1.00

XXXVII. Pembiayaan Pekerjaan Non Standar

1. Besarnya biaya-biaya untuk pekerjaan tersebut dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar serta pajak-pajak yang berlaku, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung setempat
2. Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi/pengawasan pekerjaan

non standar dihitung berdasarkan billingrate sesuai ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas yang berlaku

3. Total biaya pekerjaan non standar maksimum sebesar 150 % dari total biaya pekerjaan standar bangunan gedung negara yang bersangkutan, yang dalam penyusunan anggarannya, perinciannya antara lain dapat berpedoman pada prosentase sebagai berikut:

JENIS PEKERJAAN	BIAYA TERTINGGI
Alat Pengkondisian Udara/Tata Udara	10 - 20 % dari X
Elevator/Escalator	8 - 12 % dari X
Tata Suara	3 - 6 % dari X
Telephone dan PABX	3 - 6 % dari X
Elektrikal (termasuk Genset)	7 - 12 % dari X
Sistem Penangkal Petir Khusus	2 - 5 % dari X
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	2 - 4 % dari X
Interior (termasuk furniture)	15 - 25 % dari X
Gas Pembakaran	1 - 2 % dari X
Gas Medis	2 - 4 % dari X
Pencegahan Bahaya Rayap	1 - 3 % dari X
Pondasi Dalam	7 - 12 % dari X
Fasilitas Penyandang Cacat & Kebutuhan Khusus	3 - 8 % dari X
Sarana/Prasarana Lingkungan	3 - 8 % dari X
Basement (Per m ²)	120 % dari Y
Peningkatan Mutu *)	15 - 30 % dari Z

Catatan :

- *) Peningkatan Mutu termasuk peningkatan penampilan arsitektur dan peningkatan struktur terhadap aspek keselamatan bangunan, hanya dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan yang secara teknis dan harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi Teknis.

X : Total Biaya Konstruksi Fisik Pekerjaan Standar

Y : Standar Harga Satuan tertinggi Per M²

Z : Total biaya komponen pekerjaan yang ditingkatkan mutunya

XXXVIII. Biaya Penilaian Kualitas dan Kesehatan Lingkungan

a. Biaya Pengujian Kualitas Lingkungan

No.	Uraian	Satuan	Harga
1.	Analisa sampel air limbah industri	sampel	3.000.000
2.	Analisa sampel air sungai (parameter yang diperiksa berdasarkan PP. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air)	sampel	3.250.000

No.	Uraian	Satuan	Harga
3.	<p>Analisa kualitas lingkungan dari parameter bio indikator dengan parameter sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lichenes b. Analisis Vegetasi c. Arthropoda d. Cacing Tanah e. Plankton f. Makrozoobentos g. Faktor Fisika-Kimia Terrestrial h. Faktor Fisika-Kimia Air 	sampel	3.645.000
4.	<p>Analisa sampel limbah B3 (sludge) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inorganic Rincian parameter yang diperiksa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Arsenic 2. Barium 3. Boron 4. Cadmium 5. Chromium 6. Copper 7. Free Cyanide 8. Flouride 9. Lead 10. Mercury 11. Nitrate + Nitrite 12. Nitrite 13. Selenium 14. Silver 15. Zinc b. Organic Rincian parameter yang diperiksa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Aldrine + Dieldrine 2. Benzene 3. Carbon Tetrachloride 4. Chlordane 5. Chlorbenzene 6. Chloroform 7. o-Cresol 8. m-Cresol 9. p-Cresol 10. Total Cresol 11. 2,4 - D 12. 1,4 Dichlorobenzene 13. 1,2 Dichloroethane 14. 1,1 Dichloromethylene 15. 2,4 Dinitrotoluene 16. Endrine 17. Hephachlor II Epoxide 18. Hexachlorobenzene 19. Hexachlorobuladiene 20. Hexachloroethane 21. Lindane 22. Metoxychlor 23. Methyl Ethyl Kethon 24. Methyl Parathion 25. Nitrobenzene 26. Nitrilotiacetic Acid 27. Penthachlorophenol 	sampel	1.972.500

No.	Uraian	Satuan	Harga
	28. Pyridine 29. Parathion 30. PCB 31. Tetrachloroethylene 32. Toxaphene 33. Trichloroethylene 34. Trihalomethane 35. 2,4,5 Trichlorophenol 36. 2,4,6 Trichlorophenol 37. 2,4,5 TP (Silvex)		
5.	Analisa Sampel Limbah B3 (Pestisida Persistence) 1. Organochlor 2. Organofosfat 3. DDT 4. Karmabat	Sampel	1.052.000
6.	Analisa kualitas udara emisi stack/cerobong, rincian parameter yang diperiksa: a. Non Logam : 1. Ammonia (NH ₃) 2. Gas Klorin (Cl ₂) 3. Hidrogen Fluorida (FD) 4. Hidrogen Klorida (HCl) 5. Nitrogen Oksida (NO ₂) 6. Opasitas 7. Partikel 8. Sulfur Dioksida (SO ₂) 9. Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S) b. Logam : 1. Air Raksa (Hg) 2. Arsen (As) 3. Antimon (Sb) 4. Kadmium (Cd) 5. Seng (Zn) 6. Timah Hitam (Pb)	Sampel	3.600.000
7.	Analisa kualitas udara emisi insinerator, rincian parameter yang diperiksa: a. Hidrogen Fluorida (FD) b. Hidrogen Klorida (HCl) c. Karbon Monoksida (CO) d. Nitrogen Oksida (NO ₂) e. Opasitas f. Partikel g. Sulfur Dioksida (SO ₂) h. Total Hidrokarbon (sbg.CH ₄) i. Arsen (As) j. Kadmium (Cd) k. Kromium (Cr) l. Merkuri (Hg) m. Talium (Tl) n. Timah Hitam (Pb)	Sampel	3.500.000
8.	Analisa kualitas udara ambien, rincian parameter yang diperiksa: a. Debu (TSP) b. Dustfall (Debu Jatuh) c. Hidrokarbon (NMHC) d. Karbon Monoksida (CO)	sampel	1.850.000

No.	Uraian	Satuan	Harga
	e. Nitrogen Oksida (NO ₂) f. Oksidan (O ₃) g. PM ₁₀ (partikel <10 µm) h. PM ₂₅ (partikel <25 µm) i. Sulfur Dioksida (SO ₂) j. Timah Hitam (Pb)		
9.	Analisa kebauan, rincian parameter yang diperiksa : a. Ammonia (NH ₃) b. Metil Merkaptan (CH ₃ SH) c. Hidrogen Sulfida (H ₂ S) d. Styrena	sampel	1.120.000
10.	Analisa genset, rincian parameter yang diperiksa: a. Partikel (Debu + Isokinetik Test) b. Nitrogen Oksida (NO ₂) c. Opasitas d. Sulfur Dioksida (SO ₂)	sampel	1.750.000
11.	Analisa tingkat kebisingan	sampel	197.500
12.	Analisa getaran	sampel	197.500

b. Jasa Pengujian Kesehatan Lingkungan

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Udara Ambien	UAP	Per Sampel	907.050
2.	Emisi	UEP-A.01	Per Sampel	1.331.000
3.	Air Bersih	ABP-B.04	Per Sampel	353.100
4.	Air Minum	AMP	Per Sampel	616.000
5.	Limbah Cair	LCD-A.01	Per Sampel	440.000
		LCDOM	Per Sampel	302.500
6.	Badan Air	BDG-J.03	Per Sampel	594.000
7.	Makanan	TOTAL BAKTERI/e. Coli	Per Sampel	93.500
8.	Usap Alat	TOTAL BAKTERI/e. Coli	Per Sampel	93.500
9.	Usap Dubur	salmonella, shigella	Per Sampel	93.500
10.	Angka Kuman	Total kuman	Per Sampel	93.500
11.	Usap Linen	TOTAL BAKTERI/e. Coli	Per Sampel	93.500
12.	Usap dinding	TOTAL BAKTERI/e. Coli	Per Sampel	93.500
13.	Usap Lantai	TOTAL BAKTERI/e. Coli	Per Sampel	93.500
14.	Legionella	Lagionella	Per Sampel	330.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
15.	Pengujian Borak dalam Pangan	Boraks	Per Sampel	66.000
16.	Pengujian Formalin dalam Pangan	Formalin	Per Sampel	66.000
17.	Pengujian E Coli dalam Pangan	E. Coli	Per Sampel	66.000
18.	Pengujian pewarna pada Pangan	Rhodamin/ Metanin yellow	Per Sampel	66.000
19.	Pengujian pemanis pada Pangan	Pemanis	Per Sampel	66.000
20.	Pengelolaan Limbah Padat Medis	-	Kg	20.000

XXXIX. Tahapan Pengembangan Aplikasi / Sistem Informasi

a. **Arsitektur**

Pembangunan maupun Pengembangan Aplikasi / Sistem informasi di lingkungan SKPD dalam Pemerintah Kabupaten oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut. Hal ini mencakup arsitektur informasi, arsitektur pengelolaan sistem, arsitektur organisasi pengelola dan arsitektur teknologi yang diterapkan.

b. **Pelaksanaan Pembangunan/Pengembangan**

Pembangunan/Pengembangan Aplikasi / Sistem informasi di lingkungan SKPD dalam Pemerintah Kabupaten Garut berdasarkan pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pembangunan/Pengembangan dalam lingkungan SKPD

Pembangunan/Pengembangan diarahkan kepada dukungan terhadap fungsi-fungsi yang terdapat pada SKPD tersebut. Pembangunan/Pengembangan dimaksud dapat diselenggarakan oleh SKPD yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengantisipasi kebutuhan SKPD lainnya sehubungan dengan kebutuhan informasi yang sama dari Sistem Informasi tersebut, maka Pembangunan/Pengembangan harus mendapat rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut.


2. Pembangunan/Pengembangan lintas fungsional antar SKPD

Pembangunan/Pengembangan diarahkan kepada dukungan untuk kebutuhan Sistem Informasi lintas fungsional antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi dimaksud hanya diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut.

c. **Siklus**

Pembangunan/Pengembangan Aplikasi / Sistem informasi memiliki tahapan yang secara circular membentuk suatu siklus yang dapat berulang pada suatu tahun, di mana setiap tahapan memiliki masa berlaku yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pengembangan Aplikasi / Sistem

informasi. Siklus pembangunan/pengembangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :



Catatan:

RIP singkatan dari Rencana Induk Pengembangan, dimana RIP merupakan Rencana Global dari Pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;

RDP singkatan dari Rencana Detil Pengembangan, dimana RDP merupakan penjabaran lebih mikro dari RIP secara fungsional dalam Pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;

STP singkatan dari Spesifikasi Teknis Pengembangan, dimana STP merupakan implementasi dari Kegiatan Pembangunan/Pengembangan yang sesungguhnya. STP adalah suatu dokumen perencanaan yang dibangun secara detil untuk membangun suatu Sistem Informasi tertentu, STP dapat dilaksanakan oleh Pembangun Sistem Informasi tersebut. STP dapat dilaksanakan oleh para pembangun pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;

RTP singkatan dari Realisasi Teknis Pengembangan, dimana RTP merupakan dokumentasi teknis sistem hasil pembangunan/pengembangan. RTP dilaksanakan oleh Pembangun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;

IRP singkatan Integrasi Realisasi Pengembangan, dimana IRP merupakan dokumen yang berisi realisasi keintegrasian dengan sistem lainnya pada Pembangunan/Pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

d. Standar Pengembangan

Aplikasi / Sistem informasi dikembangkan melalui metodologi dan perangkat yang sesuai di mana pelaksanaan pengembangan Aplikasi / Sistem informasi pada SKPD mengikuti standar yang diberlakukan. Poin-poin standar yang harus diikuti adalah sebagai berikut:

1. Standar Metodologi

- a) Pendekatan kesisteman
Berorientasi Objek (Object-Oriented)
 - b) Siklus Pengembangan
Unified Software Development Process (USDP)
 - c) Teknik Permodelan
Unified Modelling Language (UML)
2. Standar Perangkat Lunak Sistem Operasi
 - a) Server
 - 1) Proprietary (Microsoft Windows Server)
 - 2) Open Source (Linux Server)
 - b) Workstation
Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Mac, Linux
 3. Standar Perangkat Lunak Pengembangan
 - a. CASE Tools
 - 1) Rational Rose;
 - 2) Power Designer.
 - b. Programming Language
 - 1) PHP;
 - 2) Java.
 - c. DBMS
 - 1) Oracle;
 - 2) Microsoft SQL Server;
 - 3) MySQL;
 - 4) Postgre SQL.

e. Tahapan Pengembangan Aplikasi / Sistem informasi

Tahapan dalam pembangunan/pengembangan Aplikasi / Sistem informasi, adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

No.	Uraian	Bobot (%)				
		ALT.1	ALT.2	ALT.3	ALT.4	ALT.5
1	Survey, Pengumpulan dan Pengolahan Data	10	30	30	10	40
2	Analisis dan Desain	40	40	50	60	30
3	Dokumentasi Rekomendasi	30	20	10	20	20
4	Diskusi, Review, dan Penyempurnaan	20	10	10	10	10
	Total	100	100	100	100	100
	Perkiraan waktu yang diperlukan (bulan)	3-4	5-6	7-10	5-10	5-10

Keterangan:

ALT.1 s/d ALT.3	:	Apabila perencanaan yang dilakukan berkaitan dengan Perencanaan Sistem Informasi di lingkungan SKPD
ALT.1	:	Perencanaan dengan waktu antara 3-4 bulan
ALT.2	:	Perencanaan dengan waktu antara 5-6 bulan
ALT.3	:	Perencanaan dengan waktu antara 7-10 bulan
ALT.4	:	Perencanaan yang berkaitan dengan pembuatan standar-standar pengembangan SITEL
ALT.5	:	Perencanaan yang berkaitan dengan Lintas SKPD

2. Tahapan dan Bobot Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian:

No.	Uraian	Bobot (%)				
		ALT.1	ALT.2	ALT.3	ALT.4	ALT.5
1	Survey dan Pengumpulan Fakta/Parameter	40	30	30	20	0
2	Analisis dan Evaluasi	30	30	40	60	20
3	Dokumentasi Hasil Evaluasi	20	30	10	10	20
4	Diskusi dan Review	10	10	20	10	60
	Total	100	100	100	100	100
	Perkiraan waktu yang diperlukan (bulan)	3-4	5-6	7-10	5-10	5-10

Keterangan:

ALT.1 s/d ALT.3	:	Apabila evaluasi dan pengendalian yang dilakukan berkaitan dengan Evaluasi dan Pengendalian Sistem Informasi dalam SKPD
ALT.1	:	Evaluasi dan pengendalian antara 3-4 bulan
ALT.2	:	Evaluasi dan pengendalian dengan waktu antara 5-6 bulan
ALT.3	:	Evaluasi dan pengendalian dengan waktu lebih antara 7 sampai 10 bulan
ALT.4	:	Berkaitan dengan penyusunan mekanisme evaluasi dan pengendalian Lintas SKPD
ALT.5	:	Sosialisasi mekanisme evaluasi dan pengendalian lintas SKPD

3. Tahapan dan Bobot Kegiatan Pembangunan Perangkat Lunak:

No.	Uraian	Bobot (%)				
		ALT.1	ALT.2	ALT.3	ALT.4	ALT.5
1	Survey, Pengumpulan dan Pengolahan Data	10	15	30	30	40
2	Analisis dan Desain	60	55	45	20	30
3	Pemrograman, Konfigurasi, dan Dokumentasi	20	20	15	30	20
4	Instalasi, Uji Coba, dan Penyempurnaan	10	10	10	20	10
	Total	100	100	100	100	100
	Perkiraan waktu yang diperlukan (bulan)	3-4	5-6	7-10	2-4	6-8

Keterangan:

ALT.1 s/d ALT.3	:	Apabila pembangunan yang dilakukan berkaitan dengan sistem informasi dalam SKPD
ALT.1	:	Pembangunan dengan waktu antara 3 sampai 4 bulan
ALT.2	:	Pembangunan dengan waktu antara 4 sampai 6 bulan
ALT.3	:	Pembangunan dengan waktu lebih antara 7 sampai 10 bulan
ALT.4	:	Pembangunan yang berkaitan dengan perangkat lunak yang tidak tergolong sistem informasi
ALT.5	:	Pembangunan yang berkaitan dengan integrasi perangkat lunak lintas SKPD

4. Tahapan dan Bobot Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan:

No.	Uraian	Bobot (%)				
		ALT.1	ALT.2	ALT.3	ALT.4	ALT.5
1	Survey dan Penggambaran Peta Area	10	10	10	10	20
2	Analisis dan Desain	40	50	50	40	30
3	Instalasi dan Konfigurasi	30	30	10	30	20
4	Uji Coba dan Penyempurnaan	20	10	10	20	30
	Total	100	100	80	100	100
	Perkiraan waktu yang diperlukan (bulan)	3-4	5-6	7-10	3-5	8-10

Keterangan:

ALT.1 s/d ALT.3	:	Apabila pembangunan infrastruktur jaringan yang melibatkan dua gedung atau lebih dan yang dilakukan berkaitan dengan pembangunan dalam SKPD
ALT.1	:	Pembangunan infrastruktur jaringan dengan waktu antara 3 - 4 bulan
ALT.2	:	Pembangunan infrastruktur jaringan dengan waktu antara 5-6 bulan
ALT.3	:	Pembangunan infrastruktur jaringan dengan waktu antara 7 - 10 bulan
ALT.4	:	Pembangunan LAN SKPD (dalam satu gedung)
ALT.5	:	Pembangunan infrastruktur jaringan SIMDA lintas SKPD

5. Tahapan dan Bobot Kegiatan Pendukung Konten:

No.	Uraian	Bobot (%)				
		ALT.1	ALT.2	ALT.3	ALT.4	ALT.5
1	Pengumpulan dan Pengolahan Data	30	20	20	20	10
2	Entry Data	50	60	50	70	60
3	Dokumentasi	10	10	10	5	10
4	Sosialisasi	10	10	20	5	20
	Total	100	100	100	100	100
	Perkiraan waktu yang diperlukan (bulan)	3-4	4-6	6-7	4-5	2-3

Keterangan:

ALT.1 s/d ALT.3	:	Apabila konten berkaitan dengan sistem informasi dilakukan berkaitan dengan konten dalam SKPD
ALT.1	:	Pendukung konten dengan waktu antara 3- 4 bulan
ALT.2	:	Pendukung konten dengan waktu antara 4-6 bulan
ALT.3	:	Pendukung konten dengan waktu lebih dari 6 bulan
ALT.4	:	Konten yang berkaitan dengan perangkat lunak yang tidak tergolong sistem informasi
ALT.5	:	Pendukung konten yang digunakan langsung oleh seluruh SKPD (data induk)

6. Tahapan dan Bobot Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis:

No.	Uraian	Bobot (%)				
		ALT.1	ALT.2	ALT.3	ALT.4	ALT.5
1	Pengumpulan Data	10	10	10	10	0
2	Pembuatan Materi	30	20	20	20	30
3	Transfer Pengetahuan	50	60	50	60	60
4	Review dan Uji Coba	10	10	20	10	10
	Total	100	100	100	100	100
Kete	Perkiraan waktu yang diperlukan (bulan)	3-4	4-6	6-8	5-8	4-6

ALT.1 s/d ALT.3	:	Pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan berkaitan dengan sistem informasi dan yang dilakukan berkaitan dalam Satuan Kerja/Unit Kerja
ALT.1	:	Pelatihan dan bimbingan teknis dengan waktu antara 3 - 4 bulan
ALT.2	:	Pelatihan dan bimbingan teknis dengan waktu antara 4-6 bulan
ALT.3	:	Pelatihan dan bimbingan teknis dengan waktu lebih dari 6 bulan
ALT.4	:	Pelatihan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan penggunaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan
ALT.5	:	Pelatihan dan bimbingan teknis yang

	berkaitan dengan perangkat lunak lisensi penunjang
--	--

XL. Biaya Pendidikan, Pelatihan dan Sejenisnya

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Pengiriman Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN)	-	OK	30.261.000
2.	Pengiriman Pendidikan Kepemimpinan Administrasi (PKA)	-	OK	22.125.000
3.	Pengiriman Pendidikan Kepemimpinan Administrasi (PKA)	-	OK	22.125.000
4.	Pengiriman Pendidikan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	-	OK	20.230.000
5.	Pengiriman Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	-	OK	9.296.000
6.	Pengirim Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Gol I, Gol II, Gol III, yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan/Kategori III	-	OK	2.242.000
7.	Pengiriman Peserta Diklat yang disesuaikan dengan surat penawaran dari Lembaga Diklat Terakreditasi (maksimal)	-	OK	7.000.000
8.	Pengiriman Peserta Diklat Asesor (maksimal)	-	OK	10.000.000
9.	Pengiriman Peserta Diklat Bagi Kepala Sekolah/Pengawas/Calon Kepala Sekolah/Calon Pengawas	-	OK	5.000.000
10.	Uang Saku Peserta Diklat PKN II/PKP/PKA (on campus)	-	OK	110.000
11.	Pengiriman Peserta Diklat Pimpinan dan Anggota DPRD	-	OK	6.000.000
12.	Pengiriman Peserta Diklat/Bimtek Peningkatan Kompetensi Aparatur	-	OK	3.120.000
13.	Pengiriman Peserta Diklat/Bimtek Kompetensi Tenaga Terampil	-	OK	1.000.000
14.	Pelatihan Fungsional Auditor (Metode tatap muka kombinasi e-learning)	-	OH	630.000
15.	Pelatihan Fungsional Auditor (Metode jarak jauh/metode jarak jauh kombinasi e-learning)	-	OH	378.000
16.	Pelatihan Teknis Substansi APIP (Metode tatap muka/metode tatap muka kombinasi e-learning)	-	OH	850.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
17.	Pelatihan Teknis Substansi APIP (Metode	-	OH	510.000
18.	Diklat Penjenjangan P2UPD Madya	-	OK	8.000.000
19.	Diklat Penjenjangan P2UPD Muda	-	OK	7.000.000
20.	Diklat Pembentukan P2UPD Pertama	-	OK	5.000.000
21.	Diklat Teknis Substantif P2PUPD	-	OK	18.000.000
22.	Sertifikasi, Pendidikan Profesi Khusus (CIAP, CIA, Cfra, CSA, CRMP, CRMO, CFE, CGA)	-	OK	11.000.000
23.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengawasan, Sertifikasi dan Penjenjangan	-	OK	5.000.000
24.	Biaya Jasa Tes Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	-	OK	1.000.000
25.	Bimbingan Teknis Keamanan Informasi dan Serfikasi (BSSN)	-	OK	10.000.000
26.	Bimbingan Teknis Keamanan Informasi (BSSN)	-	OK	5.000.000
27.	Bimbingan Teknis BSSN (Struktur)	-	OK	10.000.000
28.	Pelatihan Water/Animal/Vertical Rescue	-	OK	8.000.000
29.	Pengiriman Pelatihan Poned	-	OK	8.000.000
30.	Pengiriman Peserta Diklat/Bimtek Fungsional	-	OK	5.000.000
31.	Pengiriman Peserta Diklat/Bimtek KDH/WKDH	-	OK	10.000.000
32.	Pengiriman Peserta Diklat/Bimtek Struktural	-	OK	5.000.000
33.	Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan dan Drug Food Instruktur	-	OK	5.000.000
34.	Pengiriman Pelatihan Kursus Mahir Dasar (KMD) Pramuka	-	OK	1.500.000
35.	Diklat Pembentukan /Penjenjangan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUD)	-	OK	11.370.000
36.	Diklat Pembentukan/Penjenjangan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD)	-	OK	8.500.000
37.	Diklat Pembentukan/Penjenjangan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUD)	-	OK	7.500.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
38.	Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan/ uji kompetensi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (di lingkungan kantor Badan Kepegawaian)	-	Per Peserta	3.957.000
39.	Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan/ uji kompetensi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (di luar Kantor Badan Kepegawaian)	-	Per Peserta	2.979.000
40.	Sertifikasi Pendidikan Profesi Khusus (CIAP, CIA, Cfra, CSA, CRMP, CRMO, CFE, CGA dan sejenisnya)	-	OK	1.800.000
41.	Sertifikasi Jabatan Fungsional Ahli Madya Audiawan	-	OK	3.000.000
42.	Sertifikasi Jabatan Fungsional Ahli Muda Audiawan	-	OK	2.500.000
43.	Diklat Pengawasan/Teknik Konstruksi Bangunan dan Jalan	-	OK	5.000.000
44.	Diklat Teknis APIP Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Diklat Terakreditasi	-	OK	4.500.000
45.	Pengiriman Diklat PASN 300 JP	-	OK	21.375.000
46.	Pengiriman Diklat Manajemen PASN 200 JP	-	OK	16.950.000
47.	Pengiriman Diklat Pengetahuan Dasar Investigasi 200 JP	-	OK	16.800.000
48.	Biaya Pengiriman Diklat Investigasi Lanjutan 200 JP	-	OK	11.440.000
49.	Biaya Diklat Manajemen Investigasi 60 JP	-	OK	7.290.000
50.	Biaya Pengiriman Dikdas Pol.PP	-	OK	5.947.000
51.	Diklat/Bimtek/Sertifikasi SDM Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa	-	OK	8.000.000
52.	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	OK	3.500.000
53.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,	-	OK	2.650.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	DPRD selama 3 Hari			
54.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, DPRD selama 4 Hari	-	OK	3.050.000
55.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, DPRD selama 5 Hari	-	OK	3.375.000
56.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Pejabat Strategis selama 3 hari	-	OK	2.050.000
57.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Pejabat Strategis selama 4 hari	-	OK	2.260.000
58.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Pejabat Strategis selama 5 hari	-	OK	2.650.000
59.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan	-	OK	2.950.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Pejabat Strategis selama 3 hari			
60.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Pejabat Strategis selama 10 hari	-	OK	3.950.000
61.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Pejabat Strategis selama 12 hari	-	OK	4.650.000
62.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Pejabat Strategis selama 14 hari	-	OK	5.300.000
63.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Pejabat Strategis selama 15 hari	-	OK	5.850.000
64.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Pejabat Strategis selama 16 hari	-	OK	6.150.000
65.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah	-	OK	7.400.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementerian Dalam Negri, Tingkat Pejabat Strategis selama 21 hari			
66.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementerian Dalam Negri, Tingkat Pejabat Strategis selama 22 hari	-	OK	7.700.000
67.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementerian Dalam Negri, Tingkat Pejabat Strategis selama 27 hari	-	OK	8.500.000
68.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementerian Dalam Negri, Tingkat Pejabat Strategis selama 33 hari	-	OK	9.800.000
69.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementerian Dalam Negri, Tingkat Pejabat Strategis selama 35 hari	-	OK	10.600.000
70.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementerian Dalam Negri, Tingkat Pejabat Strategis selama 45 hari	-	OK	13.100.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
71.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementerian Dalam Negri, Tingkat Pejabat Strategis selama 50 hari	-	OK	15.200.000
72.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementerian Dalam Negri, Tingkat Pejabat Strategis selama 3 hari	-	OK	1.900.000
73.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementerian Dalam Negri, Tingkat Pejabat Strategis selama 4 hari	-	OK	2.150.000
74.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementerian Dalam Negri, Tingkat Pejabat Strategis selama 5 hari	-	OK	2.500.000
75.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementerian Dalam Negri, Tingkat Pejabat Strategis selama 6 hari	-	OK	2.700.000
76.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementerian Dalam	-	OK	4.500.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	Negri, Tingkat Pejabat Strategis selama 12 hari			
77.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Pejabat Strategis selama 15 hari	-	OK	5.000.000
78.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Pejabat Strategis selama 21 hari	-	OK	5.850.000
79.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Dalam Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Pejabat Strategis selama 27 hari	-	OK	7.800.000
80.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Dalam Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Pejabat Strategis selama 35 hari	-	OK	9.500.000
81.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Pejabat Strategis selama 45 hari	-	OK	12.000.000
82.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan	-	OK	2.875.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 3 hari			
83.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Dalam Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 4 hari	-	OK	3.350.000
84.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Dalam Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 5 hari	-	OK	3.750.000
85.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Dalam Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 3 hari	-	OK	2.275.000
86.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 4 hari	-	OK	2.560.000
87.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah	-	OK	3.025.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 5 hari			
88.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 6 hari	-	OK	3.400.000
89.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 10 hari	-	OK	4.700.000
90.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 12 hari	-	OK	5.550.000
91.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama	-	OK	6.350.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	14 hari			
92.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 15 hari	-	OK	6.975.000
93.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 16 hari	-	OK	7.350.000
94.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 21 hari	-	OK	8.975.000
95.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 22 hari	-	OK	9.350.000
96.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam	-	OK	10.525.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	Negeri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 27 hari			
97.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 33 hari	-	OK	12.275.000
98.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 35 hari	-	OK	13.225.000
99.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 45 hari	-	OK	16.475.000
100.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 50 hari	-	OK	18.950.000
101.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan	-	OK	2.125.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 3 hari			
102.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 4 hari	-	OK	2.450.000
103.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 5 hari	-	OK	2.875.000
104.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 6 hari	-	OK	3.150.000
105.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 12 hari	-	OK	5.400.000
106.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	-	OK	6.125.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 15 hari			
107.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 21 hari	-	OK	7.425.000
108.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 27 hari	-	OK	9.825.000
109.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 35 hari	-	OK	12.125.000
110.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementrian Dalam Negeri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	OK	15.375.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	Tingkat Pejabat Strategis selama 45 hari			
111.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kemitraan Dalam Negeri Dilaksanakan di Luar Kantor Kementerian Dalam Negri, Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Pejabat Strategis selama 50 hari	-	OK	17.750.000
112.	Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	-	OK	65.000
113.	Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	-	OK	75.000
114.	Ujian Sertifikasi Profesi	-	OK	500.000
115.	Biaya Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan	-	OK	75.000
116.	Biaya Diklat Penilai PBB P2 dan BPHTB Tingkat Dasar P2 50 JP (Pola Pembelajaran Jarak Jauh/PPJ)	-	OK	1.600.000
117.	Biaya Diklat Penilai PBB P2 dan BPHTB Tingkat Lanjutan P2 50 JP (Pola Pembelajaran Jarak Jauh/PPJ)	-	OK	1.600.000
118.	Biaya Diklat Penilai PBB P2 dan BPHTB Tingkat Dasar P2 50 JP (Pola Pembelajaran Tatap Muka)	-	OK	6.000.000
119.	Biaya Diklat Penilai PBB P2 dan BPHTB Tingkat Lanjutan P2 50 JP (Pola Pembelajaran Tatap Muka)	-	OK	6.000.000
120.	Biaya Diklat Pemeriksaan Pajak Daerah Tingkat Dasar 50 JP (Pola Pembelajaran Jarak Jauh/PPJ)	-	OK	1.600.000
121.	Biaya Diklat Pemeriksaan Pajak Daerah Tingkat Lanjutan 50 JP (Pola Pembelajaran Jarak Jauh/PPJ)	-	OK	1.600.000
122.	Biaya Diklat Pemeriksaan Pajak Daerah Tingkat Dasar 50 JP (Pola Pembelajaran Tatap Muka)	-	OK	6.000.000
123.	Biaya Diklat Pemeriksaan Pajak Daerah Tingkat 50 JP (Pola Pembelajaran Tatap Muka)	-	OK	6.000.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
124.	Bimtek/Diklat/Sertifikasi SDM Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa	-	OK	10.000.000
125.	Diklat Penyusunan AMDAL	-	OK	12.000.000
126.	Diklat Penilaian AMDAL	-	OK	8.000.000
127.	Diklat Kajian Lingkungan Hidup Strategis	-	OK	3.000.000
128.	Diklat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	OK	3.000.000
129.	Diklat Pengolahan Air Limbah	-	OK	3.000.000
130.	Diklat SIG untuk Analisis Lingkungan	-	OK	4.000.000
131.	Diklat Pemodelan	-	OK	3.000.000
132.	Diklat Pemodelan Kualitas Udara	-	OK	3.000.000
133.	Diklat Pengelolaan B3 dan Limbah B3	-	OK	3.500.000
134.	Diklat Pengendalian Pencemaran Air	-	OK	3.000.000
135.	Diklat Pengendalian Pencemaran Udara	-	OK	3.000.000
136.	Diklat Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	-	OK	3.000.000
137.	Diklat Penyusunan UKL-UPL	-	OK	4.000.000
138.	Pelatihan Dasar CPNS bagi Golongan II dan III yang dilaksanakan secara Blended Learning atau Distance Learning	-	OK	5.260.000
139.	Biaya Jasa Pelaksanaan Assessment Eselon IV (Pengawas)	-	OK	1.848.000
140.	Biaya Jasa Pelaksanaan Assessment Eselon III (Adminidtrator)	-	OK	3.388.000
141.	Biaya Jasa Pelaksanaan Assessment Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)	-	OK	5.759.600
142.	Diklat Teknis Pengelola	-	OK	10.000.000
143.	In House Tranning Laboratorium	-	OK	20.000.000
144.	Pelatihan E-Learning bagi IKM	-	OK	47.920.000
145.	Diklat PPIC (Production Planning Inventory) untuk IKM	-	OK	99.000.000
146.	Pengiriman Peserta Diklat Pemadam I	-	OK	10.000.000
147.	Pengiriman Peserta Diklat	-	OK	7.000.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	Pemadam II			
148.	Pelatihan K3 Kebakaran Kelas D	-	OK	4.300.000
149.	Pelatihan K3 Kebakaran Kelas C	-	OK	6.700.000
150.	Pelatihan K3 Kebakaran Kelas B	-	OK	6.700.000
151.	Pelatihan K3 Kebakaran Kelas A	-	OK	7.000.000
152.	Pelatihan K3 Paket B-A	-	OK	950.000
153.	Pelatihan K3 Paket C- B-A	-	OK	15.000.000
154.	Pelatihan K3 Paket D-C-B	-	OK	12.500.000
155.	Pelatihan K3 Paket D-C-B-A	-	OK	17.000.000
156.	Diklat Water Rescue	-	OK	8.000.000
157.	Diklat Medical Fist Responder (MFR)	-	OK	15.000.000
158.	Diklat Inspektur Pemadam Kebakaran	-	OK	18.000.000
159.	Diklat Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Damkar	-	OK	18.000.000
160.	Diklat Rescue (200 JP)	-	OK	20.000.000
161.	Pengiriman Peserta Bimbingan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1 (Tanpa Penginapan)	-	OK	5.000.000
162.	Pengiriman Peserta Bimbingan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/-1 (Dengan Paket Penginapan)	-	OK	7.000.000
163.	Bimtek Inseminasi Buatan (IB) bersertifikasi	-	OK	9.800.000
164.	Sertifikasi Kompetensi Inseminator	-	OK	2.500.000
165.	Sertifikasi kompetensi Pemeriksa Kebuntingan (PKB)	-	OK	2.500.000
166.	Diklat Teknis Laboratorium Tersertifikat	-	OK	10.000.000
167.	Diklat Teknis Laboratorium	-	OK	2.000.000
168.	In House Tranning Akreditasi Lab	-	OK	15.000.000
169.	Diklat Auditor Lingkungan	-	OK	7.500.000
170.	Diklat Penilai AMDAL	-	OK	8.500.000
171.	Diklat Penyusunan KLHS	-	OK	5.500.000
172.	Diklat Penyusuna RPPLH	-	OK	5.500.000
173.	Diklat dan Fasilitas Srtifikasi Kompetensi Tenaga Terampil Konstruksi Jenjang 4	-	OK	4.434.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
174.	Diklat dan Fasilitasi Srtifikasi Kompetensi Tenaga Terampil Konstruksi Jenjang 3	-	OK	3.992.800
175.	Pelatihan Dasar Jenjang Keterampilan Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan	-	OK	5.360.000
176.	Pelatihan Dasar Jenjang Keterampilan Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan	-	OK	5.360.000
177.	Pelatihan Teknis Fungsional Pengawas Perikanan	-	OK	3.960.000
178.	Akomodasi dan Konsumsi Pelatihan Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan	-	OK	250.000
179.	Biaya Pendidikan			
	a. Pengadaan Alat (Bahan Baku) Pendidikan	1	Kali	175.000
	b. Pengadaan Alat Perlengkapan Pendidikan	1	Kali	125.000
	c. Beasiswa Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas	1	Kali	100.000
	d. Pembuatan Skripsi			
	e. Kuliah Kerja Nyata	1	Kali	250.000
	f. Riset dan Study	1	Kali	125.000
		1	Kali	150.000
180.	Biaya Pendidikan PNS Tingkat S1			
	a. Pengadaan Alat (Bahan Baku) Pendidikan	1	Kali	200.000
	b. Pengadaan Alat Perlengkapan Pendidikan	1	Kali	150.000
	c. Beasiswa Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas	1	Kali	125.000
	d. Pembuatan Skripsi			
	e. Kuliah Kerja Nyata	1	Kali	350.000
	f. Riset dan Study	1	Kali	150.000
		1	Kali	200.000
181.	Biaya Pendidikan PNS Tingkat S2			
	a. Pengadaan Alat (Bahan Baku) Pendidikan	1	Kali	225.000
	b. Pengadaan Alat Perlengkapan Pendidikan	1	Kali	175.000
	c. Beasiswa Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas	1	Kali	150.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	d. Pembuatan Skripsi			
	e. Kuliah Kerja Nyata	1	Kali	450.000
	f. Riset dan Study	1	Kali	175.000
		1	Kali	250.000
182.	Biaya Sertifikasi Diklat Prajabatan CASN Golongan I dan II	-	Orang	12.000.000
183.	Biaya Sertifikasi Diklat Prajabatan CASN Golongan III dan Umum	-	Orang	13.000.000
184.	Biaya Sertifikasi Diklat Prajabatan CASN Golongan I dan II dari TKK	-	Orang	11.000.000
185.	Biaya Sertifikasi Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	-	Orang	11.000.000
186.	Biaya Sertifikasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III	-	Orang	12.000.000
187.	Biaya Pengiriman Peserta Sertifikasi Diklat Prajabatan CASN Golongan I dan II dari Umum	-	Orang	2.500.000
188.	Biaya Pengiriman Peserta Sertifikasi Diklat Prajabatan CASN Golongan II dan Umum	-	Orang	3.000.000
189.	Biaya Pengiriman Peserta Sertifikasi Diklat Prajabatan CASN Golongan I dan II dari TKK	-	Orang	4.000.000
190.	Biaya Pengiriman Peserta Sertifikasi Diklat Prajabatan CASN Golongan III dari TKK	-	Orang	5.000.000
191.	Biaya Pengiriman Peserta Sertifikasi Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	-	Orang	11.000.000
192.	Biaya Pengiriman Peserta Sertifikasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III	-	Orang	12.000.000
193.	Pengiriman Peserta Uji Kompetensi Satpol PP	-	Orang	4.650.000
194.	Biaya PNBP Pelatihan Kepemimpinan Nasional (Blended Learning)	-	OK	22.945.000
195.	Biaya PNBP Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Blended Learning)	-	OK	17.000.000
196.	Biaya PNBP Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Blended Learning)	-	OK	14.643.000
197.	Biaya PNBP Pelatihan	-	OK	1.000.000

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	Kepemimpinan Pengawas (Blended Learning)			
198.	Biaya PNBP Orientasi PPPK Pola Klasikal didalam Kampus PPSDM	-	OK	3.150.000
199.	Biaya PNBP Orientasi PPPK Pola Klasikal diluar Kampus PPSDM/Pola Distance Learning	-	OK	2.700.000
200.	Biaya PNBP Orientasi PPPK di PUSDIKMIN POLRI	-	OK	993.000
201.	Paket Halfday	-	OP	275.000
202.	Paket Fullday	-	OP	365.000
203.	Paket Residence	-	OP	729.000
204.	Paket Fullboard	-	OP	822.000

Catatan :

- Paket Fullday disediakan untuk kegiatan yang dilakukan minimal 8 jam tanpa menginap dan mencakup :
 - 1) Jamuan makan 1 (satu) kali
 - 2) Jamuan ringan 2 (dua) kali
 - 3) Ruang pertemuan dan fasilitasnya
- Paket fullboard disediakan untuk kegiatan yang dilakukan sehari penuh dan bermalam/menginap dan mencakup :
 - 1) Jamuan makan 3 (tiga) kali/hari
 - 2) Jamuan ringan 2 (dua) kali/hari
 - 3) Akomodasi 1 (satu) malam
 - 4) Ruang pertemuan dan fasilitasnya
- Paket halfday disediakan untuk kegiatan yang dilakukan minimal 5 jam tanpa menginap dan mencakup :
 - 1) Jamuan makan 1 (satu) kali
 - 2) Jamuan ringan 1 (satu) kali
 - 3) Ruang pertemuan dan fasilitasnya
- Paket residence disediakan untuk kegiatan yang dilakukan selama minimal 12 jam tanpa menginap dan mencakup :
 - 1) Jamuan makan 2 (dua) kali
 - 2) Jamuan ringan 3 (tiga) kali
 - 3) Ruang pertemuan dan fasilitasnya
- Akomodasi paket *Fullboard* diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk Pejabat Eselon II ke atas/atau disertakan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 orang
 - b. Untuk Pejabat Eselon III ke bawah/disertakan, akomodasi 1 (satu) kamar 2 orang
- Dalam hal rapat/pertemuan diluar kantor dilakukan secara bersama sama, hotel untuk seluruh peserta rapat menggunakan hotel yang sama atau diluar hotel yang sama.

- Kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya tersebut di atas.
- Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor secara dan dengan mengutamakan penggunaan fasilitas kantor sendiri.

XLI. SATUAN BIAYA KEGIATAN DALAM RANGKA MENGIKUTI PENDALAMAN TUGAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Satuan biaya kegiatan pendalaman tugas merupakan satuan biaya yang digunakan dalam rangka peningkatan kemampuan anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.

Pendalaman tugas meliputi kegiatan orientasi, diklat, bimbingan teknis, wokshop dan sejenisnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

1. Pengiriman peserta diklat/ bimbingan teknis/wokshop dan sejenisnya

No	Peserta	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Pimpinan dan Anggota DPRD	OK	6.000.000

2. Satuan Biaya Kegiatan Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Kegiatan PNPB Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRD diluar Akomodasi dan Konsumsi	OH	2.772.000/peserta
2	Paket Kegiatan Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRD (<i>fullboard</i>)	OH	1.300.000/peserta

Catatan :

Peserta pendalaman tugas baik dalam rangka mengikuti orientasi, bimtek wokshop dan sejenisnya diberikan uang harian diklat selama mengikuti kegiatan tersebut yang diberikan pada hari kedua sampai sehari sebelum selesai diklat, sedangkan hari pertama dan hari pada waktu kepulangan diberikan uang harian perjalanan dinas biasa.

Pembiayaan orientasi menggunakan pola pembiayaan fasilitasi orientasi dan/atau pola lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

XLII. JASA KONSULTANSI KAJIAN BIAYA OPERASIONAL PENGAWASAN (BOP)

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Jasa Konsultasi Kajian Biaya Operasional Pengawasan (BOP)	Dokumen	98.000.000

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

